



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN NOMOR 28-K/PM II-10/AD/IV/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-10 Semarang yang bersidang di Semarang yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa-1:

Nama lengkap : **NGAKAN NYOMAN WAHYU RISKANDA**
Pangkat, NRP : Pratu, 31180722910399
Jabatan : Tabantih Pokko Kima
Kesatuan : Yonzipur 4/TK
Tempat, tgl lahir : Gianyar, 10 Maret 1999
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Hindu
Tempat tinggal : Asrama Yonzipur 4/TK Kel. Bandowo, Kec. Banyubiru Kab. Semarang.

Dalam perkara ini Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonzipur 4/TK selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Danyonzipur 4/TK selaku Ankum Nomor Kep/6/XII/2023 tanggal 2 Desember 2023.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-I dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera Nomor Kep/8/I/2024 tanggal 18 Januari 2024.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-II dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera Nomor Kep/50/II/2024 tanggal 7 Februari 2024.
 - c. Perpanjangan Penahanan ke-III dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera Nomor Kep/110/II/2024 tanggal 29 Februari 2024.

Halaman 1 dari 143 Halaman Putusan Nomor 28-K/PM II-10/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Perpanjangan Penahanan ke-IV dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari dihitung mulai tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-4 dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera Nomor Kep/168/III/2024 tanggal 30 Maret 2024.
3. Penetapan Penahanan dari Hakim Ketua Pengadilan Militer II-10 Semarang dihitung mulai tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024 berdasarkan Penetapan Penahanan dari Hakim Ketua Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor TAPHAN/13/PM II-10/AD/IV/2024 tanggal 19 April 2024.
4. Penetapan Penahanan dari Kepala Pengadilan Militer II-10 Semarang dihitung mulai tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024 berdasarkan Penetapan Penahanan dari Hakim Ketua Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor TAPHAN/13/PM II-10/AD/IV/2024 tanggal 17 Mei 2024.

Terdakwa-2:

Nama lengkap : **HADI MAS'UD**
Pangkat, NRP : Praka, 31150283790795
Jabatan : Takeslap 4 Tonkes Kompi Markas
Kesatuan : Yonzipur 4/TK
Tempat, tgl lahir : Demak, 27 Juli 1995
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonzipur 4/TK Kel. Bandowo, Kec. Banyubiru Kab. Semarang.

Dalam perkara ini Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonzipur 4/TK selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari dihitung mulai tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Danyonzipur 4/TK selaku Ankum Nomor Kep/8/XII/2023 tanggal 2 Desember 2023.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
- a. Perpanjangan Penahanan ke-I dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari dihitung mulai tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera Nomor Kep/12/I/2024 tanggal 18 Januari 2024.
- b. Perpanjangan Penahanan ke-II dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari dihitung mulai tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024 berdasarkan Keputusan

Halaman 2 dari 143 Halaman Putusan Nomor 28-K/PM II-10/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera Nomor Kep/48/II/2024 tanggal 7 Februari 2024.

c. Perpanjangan Penahanan ke-III dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera Nomor Kep/102/II/2024 tanggal 29 Februari 2024.

d. Perpanjangan Penahanan ke-IV dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-4 dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera Nomor Kep/170/III/2024 tanggal 30 Maret 2024.

3. Penetapan Penahanan dari Hakim Ketua Pengadilan Militer II-10 Semarang selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024 berdasarkan Penetapan Penahanan dari Hakim Ketua Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor TAPHAN/13/PM II-10/AD/IV/2024 tanggal 19 April 2024.

4. Penetapan Penahanan dari Kepala Pengadilan Militer II-10 Semarang selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024 berdasarkan Penetapan Penahanan dari Ketua Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor TAPHAN/13/PM II-10/AD/IV/2024 tanggal 17 Mei 2024.

Terdakwa-3:

Nama lengkap : **DANANG DWI PRAYOGI**
Pangkat, NRP : Pratu, 31190173860598
Jabatan : Tamudi Pool Ton Ang Kima
Kesatuan : Yonzipur 4/TK
Tempat, tanggal lahir : Probolinggo, 29 Mei 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonzipur 4/TK Kel. Bandowo, Kec. Banyubiru, Kab. Semarang.

Dalam perkara ini Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonzipur 4/TK selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Danyonzipur 4/TK selaku Ankum Nomor Kep/3/XII/2023 tanggal 2 Desember 2023.
2. Kemudian diperpanjang oleh :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Perpanjangan Penahanan ke-I dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera Nomor Kep/10/I/2024 tanggal 18 Januari 2024.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-II dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera Nomor Kep/52/II/2024 tanggal 7 Februari 2024.
 - c. Perpanjangan Penahanan ke-III dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera Nomor Kep/108/II/2024 tanggal 29 Februari 2024.
 - d. Perpanjangan Penahanan ke-4 dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-4 dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera Nomor Kep/166/III/2024 tanggal 30 Maret 2024.
3. Penetapan Penahanan dari Hakim Ketua Pengadilan Militer II-10 Semarang selama 30 (Tiga Puuh) hari terhitung mulai tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024 berdasarkan Penetapan Penahanan dari Hakim Ketua Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor TAPHAN/13/PM II-10/AD/IV/2024 tanggal 19 April 2024.
 4. Penetapan Penahanan dari Kepala Pengadilan Militer II-10 Semarang selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024 berdasarkan Penetapan Penahanan dari Ketua Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor TAPHAN/13/PM II-10/AD/V/2024 tanggal 17 Mei 2024.

Terdakwa-4:

Nama lengkap : **YB. TIO NAWAL ANSHOR**
Pangkat, NRP : Pratu, 31180657820399
Jabatan : Ta Angru Ton Lidikkam Kima
Kesatuan : Yonzipur 4/TK
Tempat, tgl lahir : Ngawi, 7 Maret 1990
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam

Halaman 4 dari 143 Halaman Putusan Nomor 28-K/PM II-10/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Asrama Yonzipur 4/TK Kel Bandowo Kec. Banyubiru
Kab. Semarang.

Dalam perkara ini Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonzipur 4/TK selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Danyonzipur 4/TK selaku Ankum Nomor Kep/5/XII/2023 tanggal 2 Desember 2023.
2. Kemudian diperpanjang oleh :
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-I dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera Nomor Kep/9/I/2024 tanggal 18 Januari 2024.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-II dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera Nomor Kep/51/II/2024 tanggal 7 Februari 2024.
 - c. Perpanjangan Penahanan ke-III dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera Nomor Kep/111/II/2024 tanggal 29 Februari 2024.
 - d. Perpanjangan Penahanan ke-IV dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-4 dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera Nomor Kep/169/III/2024 tanggal 30 Maret 2024.
3. Penetapan Penahanan dari Hakim Ketua Pengadilan Militer II-10 Semarang terhitung mulai tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024 berdasarkan Penetapan Penahanan dari Hakim Ketua Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor TAPHAN/13/PM II-10/AD/IV/2024 tanggal 19 April 2024.
4. Penetapan Penahanan dari Hakim Ketua Pengadilan Militer II-10 Semarang terhitung mulai tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024 berdasarkan Penetapan Penahanan dari Ketua Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor TAPHAN/13/PM II-10/AD/V/2024 tanggal 17 Mei 2024.

Terdakwa-5:

Nama lengkap : **MULYO ANDRI PRAYITNO**

Halaman 5 dari 143 Halaman Putusan Nomor 28-K/PM II-10/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat, NRP : Pratu, 3120086080201
Jabatan : Ta Pengaman Lidikzi Kima
Kesatuan : Yonzipur 4/TK
Tempat, tgl lahir : Demak, 19 Februari 2001
Kewarganegaraan : Indone sia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonzipur 4/TK Kel. Bandoowo Kec. Banyubiru
Kab. Semarang.

Dalam perkara ini Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonzipur 4/TK selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Danyonzipur 4/TK selaku Ankum Nomor Kep/7/XII/2023 tanggal 2 Desember 2023.
2. Kemudian diperpanjang oleh :
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-I dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera Nomor Kep/11/I/2024 tanggal 18 Januari 2024.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-II dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera Nomor Kep/53/II/2024 tanggal 7 Februari 2024.
 - c. Perpanjangan Penahanan ke-III dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera Nomor Kep/109/II/2024 tanggal 29 Februari 2024.
 - d. Perpanjangan Penahanan ke-IV dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-4 dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera Nomor Kep/167/III/2024 tanggal 30 Maret 2024.
3. Penetapan Penahanan dari Hakim Ketua Pengadilan Militer II-10 Semarang terhitung mulai tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024

Halaman 6 dari 143 Halaman Putusan Nomor 28-K/PM II-10/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Penahanan dari Hakim Ketua Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor TAPHAN/13/PM II-10/AD/IV/2024 tanggal 19 April 2024.

4. Penetapan Penahanan dari Kepala Pengadilan Militer II-10 Semarang selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024 berdasarkan Penetapan Penahanan dari Ketua Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor TAPHAN/13/PM II-10/AD/IV/2024 tanggal 17 Mei 2024.

Terdakwa-6:

Nama lengkap : **BAYU ADITYA**
Pangkat, NRP : Pratu, 31180334670298
Jabatan : Ta Provost 3 Simayon Kima
Kesatuan : Yonzipur 4/TK
Tempat, tgl lahir : Landono, 24 Februari 1998
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonzipur 4/TK Banyubiru Kab. Semarang.

Dalam perkara ini Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonzipur 4/TK selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Danyonzipur 4/TK selaku Ankum Nomor Kep/4/XII/2023 tanggal 2 Desember 2023.
2. Kemudian diperpanjang oleh :
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera Nomor Kep/7/I/2024 tanggal 18 Januari 2024.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-II dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera Nomor Kep/49/II/2024 tanggal 7 Februari 2024.
 - c. Perpanjangan Penahanan ke-III dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera Nomor Kep/107/II/2024 tanggal 29 Februari 2024.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Perpanjangan Penahanan ke-IV dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-4 dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera Nomor Kep/165/III/2024 tanggal 30 Maret 2024.
3. Penetapan Penahanan dari Hakim Ketua Pengadilan Militer II-10 Semarang selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024 berdasarkan Penetapan Penahanan dari Hakim Ketua Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor TAPHAN/13/PM II-10/AD/IV/2024 tanggal 19 April 2024.
4. Penetapan Penahanan dari Kepala Pengadilan Militer II-10 Semarang selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024 berdasarkan Penetapan Penahanan dari Ketua Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor TAPHAN/13/PM II-10/AD/IV/2024 tanggal 17 Mei 2024.

Terdakwa-7:

Nama lengkap : **WASISNO**
Pangkat, NRP : Pratu, 31180203571298
Jabatan : Ta Provost Simayon Kima
Kesatuan : Yonzipur 4/TK
Tempat, tgl lahir : Tuban, 20 Desember 1998
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonzipur 4/TK Banyubiru Kab. Semarang.

Dalam perkara ini Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonzipur 4/TK selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Danyonzipur 4/TK selaku Ankum Nomor Kep/2/XII/2023 tanggal 2 Desember 2023.
2. Kemudian diperpanjang oleh :
- a. Perpanjangan Penahanan ke-I dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera Nomor Kep/6/I/2024 tanggal 18 Januari 2024.
- b. Perpanjangan Penahanan ke-II dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024 berdasarkan Keputusan

Halaman 8 dari 143 Halaman Putusan Nomor 28-K/PM II-10/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera Nomor Kep/47/II/2024 tanggal 7 Februari 2024.

c. Perpanjangan Penahanan ke-III dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera Nomor Kep/106/II/2024 tanggal 29 Februari 2024.

d. Perpanjangan Penahanan ke-IV dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-4 dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera Nomor Kep/164/III/2024 tanggal 30 Maret 2024.

3. Penetapan Penahanan dari Hakim Ketua Pengadilan Militer II-10 Semarang selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024 berdasarkan Penetapan Penahanan dari Hakim Ketua Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor TAPHAN/13/PM II-10/AD/IV/2024 tanggal 19 April 2024.

4. Penetapan Penahanan dari Kepala Pengadilan Militer II-10 Semarang selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024 berdasarkan Penetapan Penahanan dari Ketua Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor TAPHAN/13/PM II-10/AD/IV/2024 tanggal 17 Mei 2024.

Terdakwa-8:

Nama lengkap : **AHMAD PURWANTO**
Pangkat, NRP : Pratu, 31180063230497
Jabatan : Ta Kompi Markas
Kesatuan : Yonzipur 4/TK
Tempat, tgl lahir : Rantau Rasau, 20 April 1997
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonzipur 4/TK Kel. Bindowo Kec. Banyubiru
Kab. Semarang.

Dalam perkara ini Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonzipur 4/TK selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Danyonzipur 4/TK selaku Ankum Nomor Kep/9/XII/2023 tanggal 2 Desember 2023.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Perpanjangan Penahanan ke-I dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera Nomor Kep/13/I/2024 tanggal 18 Januari 2024.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-II dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera Nomor Kep/54/II/2024 tanggal 7 Februari 2024.
 - c. Perpanjangan Penahanan ke-III dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera Nomor Kep/104/II/2024 tanggal 29 Februari 2024.
 - d. Perpanjangan Penahanan ke-IV dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-4 dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera Nomor Kep/171/III/2024 tanggal 30 Maret 2024.
3. Penetapan Penahanan dari Hakim Ketua Pengadilan Militer II-10 Semarang terhitung mulai tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024 berdasarkan Penetapan Penahanan dari Hakim Ketua Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor TAPHAN/13/PM II-10/AD/IV/2024 tanggal 19 April 2024.
 4. Penetapan Penahanan dari Kepala Pengadilan Militer II-10 Semarang selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024 berdasarkan Penetapan Penahanan dari Ketua Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor TAPHAN/13/PM II-10/AD/V/2024 tanggal 17 Mei 2024.

Terdakwa-9:

Nama lengkap : **SAIRUN**
Pangkat, NRP : Pratu, 31180752520999
Jabatan : Tabanminlog 2 Simayon Kima
Kesatuan : Yonzipur 4/TK
Tempat, tgl lahir : Pemalang, 2 September 1999
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonzipur 4/TK Banyubiru Kab. Semarang.

Halaman 10 dari 143 Halaman Putusan Nomor 28-K/PM II-10/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam perkara ini Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonzipur 4/TK selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Danyonzipur 4/TK selaku Ankum Nomor Kep/10/XII/2023 tanggal 2 Desember 2023.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-I dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera Nomor Kep/14/I/2024 tanggal 18 Januari 2024.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-II dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera Nomor Kep/55/II/2024 tanggal 7 Februari 2024.
 - c. Perpanjangan Penahanan ke-III dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera Nomor Kep/103/II/2024 tanggal 29 Februari 2024.
 - d. Perpanjangan Penahanan ke-IV dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-4 dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera Nomor Kep/172/III/2024 tanggal 30 Maret 2024.
3. Penetapan Penahanan dari Hakim Ketua Pengadilan Militer II-10 Semarang selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024 berdasarkan Penetapan Penahanan dari Hakim Ketua Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor TAPHAN/13/PM II-10/AD/IV/2024 tanggal 19 April 2024.
4. Penetapan Penahanan dari Kepala Pengadilan Militer II-10 Semarang selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024 berdasarkan Penetapan Penahanan dari Ketua Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor TAPHAN/13/PM II-10/AD/IV/2024 tanggal 17 Mei 2024.
5. Kemudian dibebaskan dari Penahanan Sementara oleh Kepala Pengadilan Militer II-10 Semarang dikarenakan Terdakwa IX sedang sakit Ginjal dan cuci darah

Halaman 11 dari 143 Halaman Putusan Nomor 28-K/PM II-10/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Pembebasan dari Tahanan dari Kepala Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor TAPBAS/1/PM II-1/AD/V/2024 pada tanggal 21 Mei 2024.

Pengadilan Militer II-10 Semarang tersebut di atas;

Membaca, berita Acara Pemeriksaan dari Denpom IV/3 Salatiga Nomor BP-18/A-16/XII/IV/3 tanggal 22 Desember 2023 atas nama para Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/105/II/2024 tanggal 29 Februari 2024.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/26/III/2024 tanggal 27 Maret 2024.
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor TAPKIM/28/PM II-10/AD/IV/2024 tanggal 19 April 2024;
4. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Sidang Nomor TAPSID/28/PM II-10/AD/IV/2024 tanggal 19 April 2024
5. Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor JUKTERA/28/PM II-10/AD/IV/2024 tanggal 19 April 2024;
6. Surat panggilan dan tanda terima (*Relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi; dan
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/26/III/2024 tanggal 27 Maret 2024 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi dibawah sumpah dan keterangan para Saksi yang di bacakan dipersidangan serta keterangan para Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Oditur Militer menyatakan para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan mengakibatkan mati yang dilakukan secara bersama-sama", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 351 ayat (3) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar para Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :
 - 1). Terdakwa-I, Pratu **NGAKAN NYOMAN WAHYU RISKADANA** : Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.
 - 2). Terdakwa-II, Praka **HADI MAS'UD** : Pidana Penjara selama 10

Halaman 12 dari 143 Halaman Putusan Nomor 28-K/PM II-10/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

3). Terdakwa-III, Pratu **DANANG DWI PRAYOGI** : Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

4). Terdakwa-IV, Pratu **T. B. TIO NAWAL ANSHOR** : Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

5). Terdakwa V, Pratu **MULYO ANDRI PRAYITNO** : Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

6). Terdakwa VI, **BAYU ADITYA** : Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara..

7). Terdakwa VII, Pratu **WASISNO** :
Pidana Penjara : selama 1 (satu) tahun dikurangi selama
Terdakwa menjalani penahanan sementara.
Pidana tambahan : Pecat dari dinas militer Cq TNI-AD.

8). Terdakwa VIII, Pratu **AHMAD PURWANTO** : Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

9). Terdakwa IX, Pratu **SAIRUN** : Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang-barang :

- 1 (satu) buah kaos loreng.
- 1 (satu) buah celana loreng.
- 1 (satu) buah kabel Charge HP warna putih.
- 1 (satu) buah Kabel sound warna merah.
- 1 (satu) buah Oksigen semprot.
- 1 (satu) buah Tabung Oksigen Warna Putih 6,7 Liter.
- 1 (satu) buah Springbed warna merah.

Ditentukan setatusnya :

- Poin a,b,e,f dan g dikembalikan kepada yang berhak.
- Poin c dan d dirampas untuk dimusnahkan.

2). Surat-surat :

- 4 (empat) lembar Hasil Visum Nomor 445.1/VER/6116/2023 tanggal 4 Desember 2023 dari RSUD dr. Gunawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangunkusumo Ambarawa Kab. Semarang an. Prada Mahes Zein Rohman.

b). 4 (empat) lembar Hasil Visum Et Revertum Nomor 020/Ver/XII/2023 tanggal 12 Desember 2023 RST dr. Asmir Salatiga an. Pratu Danang.

c). 5 (lima) lembar Hasil Visum Et Revertum Nomor 18/Ver/XII/2023 tanggal 2 Desember 2023 RST dr. Asmir Salatiga an. Pratu Mulyo.

d). 5 (lima) lembar Hasil Visum Et Revertum Nomor 19/Ver/XII/2023 tanggal 5 Desember 2023 RST dr. Asmir Salatiga an. Prada Gonsales.

e). 4 (empat) lembar Hasil Visum Et Revertum Nomor 14/Ver/XII/2023 tanggal 5 Desember 2023 RST dr. Asmir Salatiga atas nama Prada Ahmad Riski.

f). 4 (empat) lembar Hasil Visum Et Revertum Nomor 13/Ver/XII/2023 tanggal 5 Desember 2023 RST dr. Asmir Salatiga an. Prada Bagas Amerian.

g). 4 (empat) lembar Hasil Visum Et Revertum Nomor 17/Ver/XII/2023 tanggal 5 Desember 2023 RST dr. Asmir Salatiga an. Prada Dwi Pramudi.

h). 4 (empat) lembar Hasil Visum Et Revertum Nomor 15/Ver/XII/2023 tanggal 5 Desember 2023 RST dr. Asmir Salatiga an. Prada Andi Cahyono.

i). 4 (empat) Hasil Visum Et Revertum Nomor 16/Ver/XII/2023 tanggal 5 Desember 2023 RST dr. Asmir Salatiga an. Prada Hatif Fua'di.

j). 8 (delapan) lembar Hasil Visum Et Revertum Nomor R/16/VER/ Kes.15/XII/2023 RUMKIT tanggal 21 Desember 2023 dari RS Bhayangkara Semarang tentang hasil pemeriksaan luar dan dalam terhadap jenazah Prada Mahes Zein Rohman.

k). 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian an. Prada Mahes Zein Rohman Nomor 445/S.Kem/IGD/0935/2023.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan keringanan hukuman yang di bacakan Penasihat Hukum para Terdakwa pada tanggal 15 Juli 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa pemeriksaan para Terdakwa di persidangan adalah untuk mendapatkan bukti kebenaran materiil yang meyakinkan dan sah menurut hukum guna mencapai keadilan.
- b. Bahwa yang melatarbelakangi para Terdakwa melakukan perbuatan ini adalah adanya suatu masalah keuangannya Saksi-4 tanggal muda sudah habis dan merupakan anggota yang paling Yuniur masuk Satuan Yonzipur yang akhirnya para Seniornya (para Terdakwa) berniat mengumpulkan untuk mengklarifikasi kebenaran informasi tersebut dan setelah diklarifikasi para Terdakwa berniat untuk memberikan tindakan/pembelajaran agar hal tersebut tidak diulangi lagi, namun berakibat salah satu anggota Kolat Prada Mahes Zein Rohman meninggal dunia.
- c. Bahwa niatan awal para Terdakwa mengumpulkan dan akhirnya memberikan tindakan kepada yuniurnya merupakan salah satu bentuk kepedulian seniornya terhadap yuniurnya dan merupakan perbuatan yang lazim, yang sering terjadi di lingkungan TNI khususnya di lingkungan batalyon sebagai bentuk pembinaan antara Atasan dengan Bawahan.
- d. Bahwa dalam hal ini Satuan sangat berperan penting dalam melakukan pembinaan dan pengawasan agar didalam pembinaannya dapat terukur, terarah dan tercapai sesuai tujuan pembinaan serta didalam pengawasannya agar tidak beresiko melakukan pembinaan diluar batas yang berakibat merugikan personil Satuan tersebut.
- e. Bahwa para Terdakwa benar-benar telah menginsyafi perbuatan yang telah dilakukan serta berjanji tidak akan mengulangi.
- f. Bahwa atas kejadian ini para Terdakwa meminta maaf kepada pihak keluarga Almarhum dan permohonan maaf para Terdakwa telah diterima oleh orang tua sekaligus mewakili keluarga besar Almarhum yang menyatakan tidak lagi menggugat kepada 9 (Sembilan) Terdakwa, selain itu para Terdakwa telah sanggup memberikan santunan kepada orang tua Almarhum masing-masing sejumlah Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan menyerahkan santunan sejumlah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan kekurangannya akan diberikan setelah para Terdakwa bebas menjalani hukuman sesuai Surat Pernyataan yang dibuat di Demak pada tanggal 15 Juni 2024 yang ditandatangani oleh perwakilan Terdakwa a.n Pratu Sairun, Pihak Keluarga Almarhum yaitu Ibu Malikah dan Sdr.Zaenal Abidin, Pihak Satuan Dankima Kapten Czi Badrus Sholeh serta diketahui oleh Danyonzipur 4/TK Letkol Czi Deka Ary Wijanarko.
- g. Bahwa para Terdakwa selama berdinis belum pernah dihukum baik disiplin maupun pidana.

Halaman 15 dari 143 Halaman Putusan Nomor 28-K/PM II-10/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Bahwa selama persidangan para Terdakwa bersikap baik, sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga mempermudah jalannya pemeriksaan serta para Terdakwa menyesali atas perbuatannya.

Memohon kiranya Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan yang sering-ringannya.

3. Atas Permohonan keringanan hukuman yang di bacakan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa tersebut, Oditur Militer menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa didalam persidangan para Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum dari yaitu Letkol Chk Endro Winarno, S.H. NRP 11990053211176 beserta 15 (lima belas) orang anggota lainnya dan Surat Kuasa dari para Terdakwa kepada Penasihat Hukum masing-masing tanggal 6 Desember 2023,

Menimbang, bahwa menurut surat dakwaan Oditur Militer tersebut diatas, para Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal tiga puluh bulan November tahun dua ribu dua puluh tiga, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November tahun dua ribu dua puluh tiga, setidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Ma Yonzipur 4/TK Banyubiru Semarang, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "Penganiayaan mengakibatkan mati yang dilakukan secara bersama-sama", dengan cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa-1 masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 2018 melalui pendidikan Semata PK di Rindam IX/Udayana selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti Dikjurtazi di Pusdikzi Bogor selama 3 (tiga) bulan dan setelah selesai ditugaskan di Yonzipur 4/TK sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif sebagai Tabatih Pokko Kima Yonzipur 4/TK dengan pangkat Pratu NRP 31180722910399.

b. Bahwa Terdakwa-2 masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2015 melalui pendidikan Secata Condet Kodam Jayakarta selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Zeni Pusdikzi Bogor selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus ditugaskan di Yonzipur 4/TK sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Takeslap Tonkes Kima dengan pangkat Praka NRP 31150283790795.

c. Bahwa Terdakwa-3 masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2019 melalui pendidikan Secata Rindam IV/Diponegoro selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Zeni Pusdikzi Bogor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus ditugaskan di Yonzipur 4/TK sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Tamudi Pool Ton Ang Kima dengan pangkat Pratu NRP 3119017380598.

d. Bahwa Terdakwa-4 masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 2018 melalui pendidikan Semata PK di Rindam V/Brawijaya selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti Dikjurtazi di Pusdikzi Bogor selama 3 (tiga) bulan dan setelah selesai ditugaskan di Yonzipur 4/TK sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Ta Angru Ton Lidikkam Kima Yonzipur 4/TK dengan pangkat Pratu NRP 31180657820399.

e. Bahwa Terdakwa-5 masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 2020 melalui pendidikan Semata PK di Rindam IV/Diponegoro selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti Dikjurtazi di Pusdikzi Bogor selama 3 (tiga) bulan dan setelah selesai ditugaskan di Yonzipur 4/TK sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Ta Pengaman Lidikzi Kima Yonzipur 4/TK dengan pangkat Pratu NRP 31200860080201.

f. Bahwa Terdakwa-6 masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 2018 melalui pendidikan Semata PK di Rindam XIV/Hasanudin selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti Dikjurtazi di Pusdikzi Bogor selama 3 (tiga) bulan dan setelah selesai ditugaskan di Yonzipur 4/TK sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Ta Provos 3 Simayon Kima dengan pangkat Pratu NRP 31180334670298.

g. Bahwa Terdakwa-7 masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 2018 melalui pendidikan Semata PK di Rindam VI/Mulawarman selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti Dikjurtazi di Pusdikzi Bogor selama 3 (tiga) bulan dan setelah selesai ditugaskan di Yonzipur 4/TK sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Ta Provost Simayon Kima dengan pangkat Pratu NRP 31180203571298.

h. Bahwa Terdakwa-8 masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2015 melalui pendidikan Secata Lahat Kodam II/Sriwijaya selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Zeni Pusdikzi Bogor selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus ditugaskan di Yonzipur 4/TK sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Ta Kompil Markas dengan pangkat Praka NRP 31180063230497.

i. Bahwa Terdakwa-9 masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2018 melalui pendidikan Secata Rindam XII/Tpr selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Zeni Pusdikzi Bogor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus ditugaskan di Yonzipur 4/TK sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Tabanminlog 2 Simayon Kima dengan pangkat Praka NRP 31180752520999.

j. Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 17.00 WIB Praka Nanang Oki Saputra (Saksi-3) naik Jaga Satri di Yonzipur 4/TK bersama 9 (sembilan) orang anggota yang dipimpin oleh Danru Jaga Serda Suvianto Richi (Saksi-2) kemudian Saksi-3 diberitahu oleh Saksi-2 kalau Prada Andi Cahyono (Saksi-4) saat merokok sering minta ke letingnya dan apabila jajan sering ngutang diwarung.

k. Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 15.00 Wib saat Saksi-4 berada di Piket Planton bersama Saksi-3, Praka Andi Suryo dan Terdakwa-1, selanjutnya Saksi-3 meminta rokok kepada Saksi-4 *"Minta rokokmu dek"* lalu Saksi-4 berikan rokok namun tidak diambil oleh Saksi-3 karena Saksi-3 hanya mengecek saja kemudian Saksi-3 bertanya *"Gajimu masih ada dek"* Saksi-4 menjawab *"Masih bang tinggal Rp.600.000.-"* lalu Saksi-3 bertanya lagi *"tanggal muda kok sudah habis dek uangmu"* Saksi-4 jawab *"Siap tidak habis bang tetapi dipinjam kakak"* Saksi-3 bertanya lagi *"kalau gaji yang lain lagi dimana"* Saksi-4 jawab *"Saya buat bayar kasur, lemari, dipan, untuk makan sehari-hari dan beli rokok"* kemudian Saksi-3 berkata *"mungkin senior-senior minta rokok sama minjam uangmu dek"* Saksi-4 menjawab *"siap tidak bang"* tetapi Terdakwa-1 tidak mendengar penjelasan Saksi-4 tersebut, sehingga Terdakwa-1 berpikir uang Saksi-4 habis sebelum tanggal tua karena diminta seniornya.

l. Bahwa sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa-1 dan Terdakwa-4 turun jaga satri lalu Terdakwa-1 meminjam Handpone Terdakwa-4 untuk mengirim pesan via Wa Group ATAM berisi *"Adik saya Pratu ke bawah sekarang juga basah menetes @Ngakan"* selanjutnya Handpone dikembalikan kepada Terdakwa-4, tetapi di grup ATAM tidak ada yang menanggapi selanjutnya Terdakwa-1 kembali ke barak kompi markas lalu menghadap Terdakwa-2 di tempat tidurnya yang berada di Sayap kiri *"ljin bang mau ngambil adik saya yang Prat u"* lalu Terdakwa-2 bertanya *"Ada masalah apa Bli"* dijawab Terdakwa-1 *"ljin Bang tadi Kolat yang jaga (Prada Andi) uangnya habis sebelum tanggal tua"* kemudian Terdakwa-2 menjawab *"Yaudah"* selanjutnya Terdakwa-1 berjalan ke koridor barak markas dan bertemu dengan Terdakwa-3.

m. Bahwa kemudian Terdakwa-1 menyuruh Terdakwa-3 basah sambil berkata *"Basah gol"* selanjutnya Terdakwa-3 ke kamar mandi barak dan membasahi seluruh tubuhnya, setelah seluruh tubuh Terdakwa-3 basah diperintah Terdakwa-1 masuk ke gudang dan mengambil sikap tobat, kemudian Terdakwa-1 menutup pintu gudang barak, tidak lama kemudian Terdakwa-4 masuk ke dalam gudang lalu Terdakwa-1 keluar untuk mengambil kabel charger HP warna Putih dan Terdakwa-1 kembali lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke gudang memberi penekanan kepada Terdakwa-3 sambil mencambuk punggung Terdakwa-3 menggunakan kabel charger HP warna Putih berkata *"Dulu kamu waktu Prada kan susah, masak adik mu kamu bikin enak! Kamu saya giniin terus? Harga dirimu dimana?"*.

n. Bahwa sekira pukul 17.45 Terdakwa-9 setelah membaca WA Grup ATAM mendatangi Terdakwa-1 di gudang barak kemudian bertanya *"ada masalah apa kan"* Terdakwa-1 menjawab *"ini kolat di penjagaan cerita sama keluarga kalau gajinya tanggal muda sudah habis"* selanjutnya Terdakwa-1 kembali mencambuk Terdakwa-3 menggunakan kabel charger HP warna Putih mengenai punggung berkali-kali, kemudian Terdakwa-9 memberi penekanan kepada Terdakwa-3 dengan berkata *"Kandani adimu, nek nggak iso ngandani adimu tak gawe ngene terus!"* kemudian Terdakwa-3 dengan posisi sikap tobat menjawab *"siap siap"* dan saat itu Terdakwa-4 juga memberikan penekanan kepada Terdakwa-3 dengan berkata *"Ajari adik-adikmu, kalau kamu tidak bisa ngajari mereka maka kamu yang saya giniin terus!"*.

o. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa-5 datang ke gudang barak kima lalu Terdakwa-1 memerintahkan Terdakwa-5 untuk basah badan, setelah basah Terdakwa-5 mengambil posisi sikap tobat disebelah kiri Terdakwa-3 selanjutnya Terdakwa-1 mencambuk Terdakwa-3 dan Terdakwa-5 dengan menggunakan kabel charge HP warna Putih, kemudian Terdakwa-9 kembali memberikan penekanan kepada Terdakwa-3 untuk mengumpulkan adik-adiknya, selanjutnya Terdakwa-8 masuk ke dalam gudang barak kima bersamaan dengan suara Qiro'ah dari masjid sehingga Terdakwa-8 menghentikan tindakan tersebut sambil berkata *"wes wes bubar bubar, mandi yasinan"*, kemudian semuanya bubar untuk persiapan ke masjid melaksanakan sholat dan yasinan.

p. Bahwa kemudian Terdakwa-2 berinisiatif mengirim chat di WA Group Kolat agar anggota Kolat selesai yasinan segera menghadap Terdakwa-2, sekira pukul 20.00 WIB 6 (enam) anggota Kolat terdiri dari Prada andi Cahyono (Saksi-4), Prada Dwi Pramudita (Saksi-5), Prada Muhamad Hatif (Saksi-6), Prada Bagas (Saksi-7), Prada Ahmad Rizky (Saksi-8) dan Prada Mahes Zein Rohman menghadap Terdakwa-2 di Barak Sakroni Yonzipur 4/TK, kemudian anggota kolat diperintahkan untuk melakukan sikap Tobat, lalu Terdakwa-2 bertanya kepada anggota Kolat *"siapa yang ngomong ke anggota organik keluarga bahwa uangnya habis"* kemudian Saksi-4 menjelaskan kalau uangnya habis karena dikirimkan ke kakaknya untuk biaya melahirkan dan tidak ada yang dipinjam senior, selanjutnya Terdakwa-2 menuju kasur warna merah diujung sayap kiri dan saat itu ada Terdakwa-8 selain itu ditempat tersebut ada juga Terdakwa-7, Terdakwa-6, Terdakwa-5, Terdakwa-4, Terdakwa-3, Terdakwa-2, Terdakwa-1 dan Terdakwa-9.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

q. Bahwa kemudian Terdakwa-3 mengambil alih anggota Kolat dan memerintahkan anggota Kolat bergeser ke pojok sayap kiri agar lebih luas dan mengambil sikap tobat lalu Terdakwa-3 memanggil Terdakwa-5 dan Prada Gonsales Dasilva T.M. (Saksi-9) untuk melakukan sikap tobat berhadapan dengan anggota Kolat lalu Terdakwa-3 mencambuk Terdakwa-5 dan Saksi-9 menggunakan kabel Sound warna merah kearah punggung berkali-kali kemudian mencampuk 6 (enam) anggota Kolat yaitu Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8 dan Prada Mahes Zein Rohman dengan menggunakan kabel sound warna merah ke bagian punggung masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Terdakwa-7 ikut memukul Terdakwa-5 dan Saksi-9 menggunakan tangan kanan mengepal ke arah dada berulang kali, selanjutnya Terdakwa-9 setelah melihat adik-adiknya telah diambil tindakan sesuai penekanannya terhadap Terdakwa-3 kemudian keluar ruangan sayap kiri dan masuk ruangan sayap kanan untuk tiduran.

r. Bahwa kemudian Terdakwa-6 memerintahkan Saksi-4 untuk duduk dan memberi penjelasan namun karena penjelasan Saksi-4 dianggap berbelit-belit, tiba-tiba Terdakwa-1 dan Terdakwa-6 memukul Saksi-4 di bagian dada berulang kali menggunakan tangan kanan mengepal hingga Saksi-4 terlentang, selanjutnya Terdakwa-6 memerintahkan semua anggota Kolat untuk berdiri lalu Terdakwa-6 memukul anggota Kolat dengan menggunakan tangan kanan mengepal ke bagian perut masing-masing sebanyak 2 (dua) kali, selain itu Terdakwa-6 juga mencambuk kaki dan tangan Saksi-4 dan Saksi-8 berulang kali.

s. Bahwa kemudian Terdakwa-7 memerintahkan Terdakwa-4 untuk ikut menindak anggota Kolat, lalu Terdakwa-4 memukul anggota Kolat dengan menggunakan tangan kanan mengepal kearah perut masing-masing sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa-5 juga ikut menendang anggota Kolat dengan tendangan melingkar menggunakan punggung kaki kanan mengenai bagian perut masing-masing sebanyak 1 (satu) kali dan memukul Saksi-9 sebanyak tiga kali mengenai bagian perut lalu Terdakwa-8 juga ikut melakukan pemukulan terhadap Saksi-9 menggunakan tangan kanan mengepal mengenai ulu hati sebanyak 4 (empat) kali dan menendang menggunakan ujung kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali.

t. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa-7 memerintahkan Terdakwa-5 dan Saksi-9 untuk memisahkan diri dari barisan anggota Kolat selanjutnya Terdakwa-7 memerintahkan anggota Kolat untuk berdiri dan berbaris sesuai urutan umur serta memerintahkan Terdakwa-3 untuk mendirikan spring bed warna merah, selanjutnya anggota Kolat berbaris sesuai urutan umur dengan urutan Saksi-5, Prada Mahes Zein Rohman, Saksi-8, Saksi-6, Saksi-4, dan Saksi-7 kemudian Terdakwa-7 memerintahkan sesuai urutan maju menghadap Terdakwa-7 lalu Saksi-5 maju kedepan kemudian Terdakwa-7 memukul Saksi-5 dengan menggunakan tangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan mengepal dan tenaga penuh mengenai dada sebanyak 2 (dua) kali lalu menendang Saksi-5 dengan tenaga kuat menggunakan ujung kaki mengenai ulu hati sebanyak 2 (dua) kali kemudian Saksi-5 diperintah kembali ke barisan.

u. Bahwa selanjutnya giliran Prada Mahes Zein Rohman maju menghadap Terdakwa-7 kemudian Terdakwa-7 menendang dengan menggunakan kaki kanan tanpa alas kearah dada hingga membuat Prada Mahes Zein Rohman jatuh tersungkur dilantai, kemudian Prada Mahes Zein di paksa berdiri oleh Terdakwa-7 lalu dengan mengambil ancang-ancang Terdakwa-7 kembali menendang Prada Mahes Zein dengan tenaga penuh menggunakan kaki kanan tanpa alas kearah dada kiri atas dekat leher hingga Prada Mahes Zein Rohman kembali terjatuh tersungkur dan mengalami sesak nafas hingga tidak sadarkan diri kemudian nafasnya ngorok dan mengeluarkan air kencing.

v. Bahwa melihat kejadian tersebut Saksi-6 berusaha memompa dada Prada Mahes Zein Rohman untuk memberi pertolongan pertama namun tidak ada reaksi selanjutnya Terdakwa-8 memberi bantuan oksigen hisap namun Prada Mahes Zein Rohman tetap tidak sadarkan diri, kemudian Saksi-6 dan Terdakwa-2 membawa Prada Mahes Zein Rohman dengan menggunakan Spm Honda Vario warna Hitam menuju Klinik Yonzipur 4/TK dan setibanya di Klinik Prada Mahes Zein Rohman mendapat penanganan medis namun kesadaran Prada Mahes Zein Rohman menurun, kemudian Prada Mahes Zein Rohman di evakuasi menuju RSUD dr. Gunawan Mangunkusumo Ambarawa.

w. Bahwa setibanya di RSUD dr. Gunawan Mangunkusumo Ambarawa sekira pukul 21.30 Wib Prada Mahes Zein mendapat penanganan medis dari Dokter jaga namun setelah dilakukan pemeriksaan sekira pukul 21.45 Wib Prada Mahes Zein Rohman dinyatakan telah meninggal dunia, kemudian Terdakwa-8 melaporkan kejadian tersebut kepada Danyonzipur 4/TK a.n. Mayor Czi Deka Ary Wijanarko, selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Saksi-6 diperintahkan Danyonzipur 4/TK ke kantor Subdenpom IV/3-3 Ambarawa guna melaporkan kejadian yang mengakibatkan Prada Mahes Zein Rohman meninggal dunia.

x. Bahwa perbuatan Terdakwa-1 bersama Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Terdakwa-5, Terdakwa-6, Terdakwa-7, Terdakwa-8 dan Terdakwa-9, mengakibatkan :

- 1) Prada Mahes Zein Rohman meninggal dunia dengan hasil pemeriksaan :
 - Mata kanan dan kiri tampak kemerahan, pelebaran maksimal pupil mata kanan dan kiri, bibir kebiruan.
 - Lidah tampak biru dan terdapat plak keputihan.
 - Terdapat luka lebam tekan melingkar di leher kiri dan kanan, menghilang di tengah leher.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat luka lebam dibagian tengah dada sebelah atas (ukuran 0,5 cm X 2 cm).
- Dari pemeriksaan luar didapatkan tanda-tanda atau gejala kekurangan oksigen (asfiksia).
- Sebab perlukaan diduga akibat benturan dengan benda tumpul.

Sesuai Visum Et Repertum Nomor 445.1/Ver/6116/2023 tanggal 4 Desember 2023 an. Prada Mahes Zein Rohman dari RSUD dr. Gunawan Mangunkusumo Ambarawa yang ditanda tangani oleh dr. Ramadhaningtyas Maghfirotul Fajriani (Saksi-11).

Sedangkan berdasarkan hasil otopsi

- Terdapat luka akibat kekerasan tumpul berupa memar pada wajah, leher, dada, perut, anggota gerak atas kanan, anggota gerak atas kiri dan punggung
- Luka lecet pada dada, anggota gerak atas kanan, anggota gerak bawah kanan.
- Resapan darah pada kulit leher bagian dalam, otot leher, paru dan usus besar
- Didapatkan tanda-tanda mati lemas, sebab kematian adalah kekerasan tumpul pada leher dan dada yang mengakibatkan mati lemas.

Sesuai Visum Et Repertum Nomor R/16/VER/XII/Kes.15/2023/ Rumkit tanggal 21 Desember 2023 an. Prada Mahes Zein Rohman dari Rumah Sakit Bhayangkara Semarang yang ditanda tangani oleh Dr. Dr. Istiqomah, Sp.FM, S.H., M.H. (Saksi-12).

2) Saksi-6

Mengalami luka memar di punggung antara lain :

- Punggung samping kiri panjang ± 14 cm dan lebar ± 1 cm.
- Punggung samping kanan atas panjang ± 12 cm dan lebar ± 1 cm
- Punggung samping kanan bawah panjang ± 8 cm dan lebar ± 1 cm

Sesuai Visum Et Repertum Nomor 014/Ver/XII/2023 tanggal 5 Desember 2023 dari Rumah Sakit TK. IV 04.07.03 Dr. Asmir (DKT) yang ditanda tangani oleh dr. M. Sandhia. M.P.

3) Saksi-7

Mengalami luka memar di punggung kiri bagian atas panjang ± 18 cm dan lebar ± 2 cm sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit TK. IV 04.07.03 Dr. Asmir (DKT) Nomor 013/Ver/XII/2023 tanggal 5 Desember 2023 yang ditanda tangani oleh dr. M. Sandhia. M.P.

4) Saksi-5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengalami luka memar di punggung kiri bagian atas panjang ± 18 cm dan lebar ± 2 cm sesuai Visum Et Repertum Nomor 017/Ver/XII/2023 tanggal 5 Desember 2023 dari Rumah Sakit TK. IV 04.07.03 Dr. Asmir (DKT) yang ditanda tangani oleh dr. M. Sandhia. M.P.

5) Saksi-4

Mengalami luka memar di dada bagian atas panjang ± 5 cm dan lebar ± 2 cm dan memar di punggung samping kiri (bawah ketiak kiri) panjang ± 6 cm sesuai Visum Et Repertum Nomor 015/Ver/XII/2023 tanggal 5 Desember 2023 dari Rumah Sakit TK. IV 04.07.03 Dr. Asmir (DKT) yang ditanda tangani oleh dr. M. Sandhia. M.P.

6) Saksi-8

Mengalami luka memar didada bagian bawah (ulu hati) panjang ± 6 cm dan lebar ± 3 cm dan terdapat memar di punggung bagian kir bawah ketiak panjang ± 8 cm dan lebar 2,5 cm sesuai Visum Et Repertum Nomor 016/Ver/XII/2023 tanggal 5 Desember 2023 dari Rumah Sakit TK. IV 04.07.03 Dr. Asmir (DKT) yang ditanda tangani oleh dr. Andri Novianto.

Berpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (3) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, : bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut para Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya dan atas Dakwaan tersebut Penasihat Hukum para Terdakwa tidak mengajukan *eksepsi*, sehingga pemeriksaan perkara Terdakwa dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1

Nama lengkap : **NORMAN MALIK**
Pangkat, NRP : Sertu, 21150071510495
Jabatan : Basanda Yon-31
Kesatuan : Grup 3 Kopassus
Tempat, tanggal lahir : Demak, 25 April 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kopassus Cijantung Jl. Fadhilah Kel. Baru Kec. Pasar Rebo Kota DKI Jakarta.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 23 dari 143 Halaman Putusan Nomor 28-K/PM II-10/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa-7 dan tidak ada hubungan keluarga namun Saksi kenal dengan Alm Prada Mahes Zein Rohman sebagai adik kandung Saksi.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 sekira 01 .00 WIB saat Saksi sedang beristirahat di di tempat latihan di daerah Cianjur Jawa Barat dihubungi oleh Danyonzipur 4/TK a.n. Mayor Czi Deka Ary Wijanarko melalui HP milik senior a.n. Serka Dewangga, menyampaikan adik kandung Saksi a.n. Prada Mahes Zein telah meninggal dunia karena dikumpulin oleh senior-senior di barak Yonzipur 4/TK.
3. Bahwa jenazah Almarhum saat ini akan di Otopsi untuk kepentingan Penyidikan sesuai permintaan orang tua Saksi a.n. Ibu Malika, kemudian Danyonzipur menyampaikan untuk pelaksanaan Otopsi membutuhkan persetujuan dari Saksi selaku saudara kandung Prada Mahes Zein kemudian Saksi menjawab silahkan di Otopsi sesuai dengan prosedur dan para pelaku di proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
4. Bahwa setelah mendengar kabar meninggalnya adik Saksi, kemudian Saksi kembali ke Satuan untuk meminta ijin kepada Komandan Satuan untuk mengurus permasalahan tersebut, selanjutnya Saksi pulang menuju rumah orang tua di Demak.
5. Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan Penganiayaan terhadap Alm Prada Mahes Zein Rohman, namu leting Saksi yang berdinasi di Yonzipur-4/TK an. Sertu Andi memberitahukan kalau yang melakukan penganiayaan terhadap Alm Prada Mahes Zein Rohman adalah Terdakwa-7 dan para Terdakwa lain, penganiayaan tersebut di lakukan pada hari Kamis 30 November 2023 sekira pukul 21.00 Wib di Kompi Markas Mayonzipur 4/TK.
6. Bahwa pada bulan September 2023 Alm Prada Mahes Zein Rohman pernah menyampaikan kepada Saksi bahwa tradisi di Yonzipur 4/TK aneh dan berbeda, dimana Alm Prada Mahes Zein Rohman sebagai anggota baru dimintai uang oleh senior terkadang ada iuran Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk mendukung seniornya karaokean di Bandungan Kab. Semarang.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui luka yang di alami Alm Prada Mahes Zein Rohman karena setelah di Otopsi jenazah Prada Mahes Zein Rohman sudah berada didalam peti dan ketika mau di makamkan di buka kain kafan yang menutup wajahnya, namun Saksi tidak sanggup untuk melihatnya, sehingga Saksi tidak melihat Alm terakhir kalinya.
8. Bahwa sampai dengan sekarang belum ada iktikad baik dari para Terdakwa dan orang tua para Terdakwa untuk meminta maaf maupun memberikan santunan kepada keluarga korban.
9. Bahwa Saksi menyampaikan keinginan Keluarga korban Alm Prada Mahes Zein Rohman agar para Terdakwa diproses secara hukum dan mendapatkan

Halaman 24 dari 143 Halaman Putusan Nomor 28-K/PM II-10/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman yang seadil-adilnya serta para Terdakwa agar dapat memberikan santunan kepada keluarga korban Alm Prada Mahes Zein Rohman.

10. Bahwa Saksi sebagai keluarga korban merasa terpukul karena Almarhum adalah penopang ekonomi keluarga terutama adiknya yang masih sekolah sehingga keluarga merasakan dampaknya dan mohon kepada Majelis Hakim agar memutus perkara ini seadil-adilnya.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut para Terdakwa membenarkan namun Terdakwa-9 menyangkal sebagian keterangan Saksi-1, adapun sangkalannya sebagai berikut:

1. Sebagian keluarga para Terdakwa sudah meminta maaf ke keluarga korban. Atas sangkalan tersebut Saksi-1 menyatakan tetap pada keterangannya.
2. Kumpul sampai pagi tidak ada.
2. Terdakwa sudah meminta maaf tetapi keluarga korban belum mau menerima. Atas sangkalan tersebut Saksi-1 menyatakan tetap pada keterangannya.
3. Komunikasi terakhir antara Saksi-1 dengan Terdakwa itu lebih dari 4 bulan yang lalu, sehingga korban belum masuk ke barak.

Atas sangkalan tersebut Saksi-1 menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-2

Nama lengkap : **SUVIANTO RICHI ADI SANJAYA**
Pangkat, NRP : Serda, 31090631840790
Jabatan : Bamunjadhandak Kima
Kesatuan : Yonzipur 4/TK
Tempat, tanggal lahir : Blora, 19 Juli 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonzipur 4/TK Kel. Kebondowo kec. Banyubiru Kab. Semarang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-7 sejak bulan Juli 2023 dalam hubungan atasan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 16.45 WIB sebelum melaksanakan jaga pos, Prada Andi Cahyono Saksi-4 salah posisi dan setelah dikoreksi diantar ke pos jaga dan saat Saksi menuju rumah jaga, Praka Nanang Oki Saksi-3 menyampaikan kepada Saksi, Andi Cahyono itu satu kampung sama Danki pak Badrus Bang, dan Saksi jawab O, iya, tapi Andi Cahyono sering minta rokok letingnya saat Korve, dan sekira pukul 17.00 WIB Saksi dan 9 (sembilan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anggota melaksanakan serah terima jaga satri dengan jaga lama yang dipimpin oleh Serda Farid beserta 9 (sembilan) orang anggota Kompi Bantuan.

3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 16.30 WIB saat Saksi duduk di rumah jaga tiba-tiba Saksi-3 meminta rokok kepada Saksi-4, di kamu rokok ga, dijawab Saksi-4, rokok bang, kemudian Saksi-3 kembali bertanya, Lha mana rokoknya, dijawab Saksi-4, ljin bang rokoknya habis, Saksi-3 menjawab, kalau habis beli dijawab Saksi-4, siap bang nanti kami nyatat, dijawab Saksi-3, lha kok nyatat, dijawab Saksi-4, siap bang karena gaji kami kirim buat bantu kakak lahiran, kemudian Saksi-3 berkata, kalau bantu kakak ya kamu kan perlu juga gajimu untuk keperluanmu disini, kemudian sekira pukul 17.00 WIB Saksi menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada Serda Wahyu beserta anggotanya.

4. Bahwa sekira pukul 22.30 WIB saat Saksi berada di asrama dihubungi oleh Bu Juwadi (istri Serma Juwadi) yang memberitahukan kalau Prada Mahes Zein Rohman meninggal dunia, kemudian Saksi keluar rumah dan bertemu dengan para tetangga dan mendapatkan informasi jenazah Prada Mahes Zein Rohman masih berada di RSUD Ambarawa.

5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 sekira pukul 10.30 WIB Saksi diperintahkan Dansimayon Serka Abdulah untuk menyiapkan munisi hampa sejumlah 20 (dua puluh) butir untuk Upacara pemakaman Almarhum Prada Mahes Zein Rohman di rumah duka yang berada di Demak.

6. Bahwa menurut informasi dari Prada Muhamad Hatif Saksi-6, Prada Mahes Zein Rohman meninggal akibat tendangan keras dari Terdakwa-7 sebanyak 2 (dua) kali mengenai dada dan leher sebelah kiri pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 21.00 WIB di Barak Sakroni.

7. Bahwa penyebab kejadian tersebut karena kesalahpahaman berita yaitu uang Saksi-4 dipakai oleh senior remaja, namun yang benar uang Saksi-4 dipakai untuk membantu kakak Saksi-4 yang sedang melahirkan, hal tersebut menyebabkan Terdakwa-1 merasa tersinggung, sehingga Terdakwa-1 mengumpulkan Taja Kolat di Barak Sakroni dan setelah para senior datang termasuk Terdakwa-7 kemudian melakukan penganiayaan terhadap para anggota Kolat termasuk Prada Mahes Zein Rohman.

8. Bahwa pada hari ke 7, ke 40 dan ke 100 hari meninggalnya Almarhum Mahes Zein Rohman satuan telah memberikan bantuan kepada keluarga korban.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama lengkap : **NANANG OKI SAPUTRA**

Pangkat, NRP : Praka, 31150623521196

Jabatan : Taban Minter Simayon Kima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan : Yonzipur 4/TK
Tempat, tanggal lahir : Blora, 6 November 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonzipur 4/TK Kel. Kebondowo Kec. Banyubiru
Kab. Semarang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-7 sejak tahun 2018 dalam hubungan atasan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 17.00 WIB Saksi naik Jaga Satri di Yonzipur 4/TK bersama 9 (sembilan) orang anggota yang dipimpin oleh Danru Jaga Serda Suvianto Richi Saksi-2 kemudian Saksi diberitahu oleh Saksi-2 bahwa Prada Andi Cahyono Saksi-4 saat merokok sering minta ke letingnya dan apabila jajan sering ngutang diwarung.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 16.00 WIB Saksi bertanya kepada Saksi-4 "ndi gajimu kemana" dijawab Saksi-4 "ijin uang dipinjam kakak saya untuk lahiran istrinya" lalu Saksi berkata "oya udah gak apa-apa kamu kirim kakakmu tapi jangan lupa kehidupanmu disini jangan numpang letingmu, kasihan" kemudian sekira pukul 17.00 WIB Saksi melaksanakan serah terima jaga satri dan mengembalikan senjata di Gudang senjata selanjutnya Saksi pulang ke asrama Yonzipur 4/TK.
4. Bahwa kemudian pada hari Jumat sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa-6 selaku Provost datang ke rumah Saksi dan memberitahukan kalau Saksi dipanggil oleh Staf Intel serta memberitahukan Prada Mahes Zein Rohman meninggal dunia, selanjutnya Saksi menuju kantor Staf Intel Yonzipur 4/TK saat diperjalanan Terdakwa-6 memberitahukan kalau Prada Mahes Zein Rohman meninggal akibat dipukul oleh Terdakwa-7, sesampainya di staf intel Saksi bertemu dengan Sertu Dimas selanjutnya Saksi diarahkan ke anggota Sinteldam an. Serka Dian, Serka Yoga dan 1 orang anggota berpakaian preman kemudian Saksi ditanya terkait meninggalnya Prada Mahes Zein Rohman.
5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 17.00 WIB Saksi naik Jaga Satri di Yonzipur 4/TK bersama 9 (sembilan) orang anggota yang dipimpin oleh Danru Jaga Serda Suvianto Richi Saksi-2 kemudian Saksi diberitahu oleh Saksi-2 bahwa Prada Andi Cahyono Saksi-4 saat merokok sering minta ke letingnya dan apabila jajan sering ngutang diwarung.
6. Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 16.00 WIB Saksi bertanya kepada Saksi-4 "ndi gajimu kemana" dijawab Saksi-4 "ijin uang

Halaman 27 dari 143 Halaman Putusan Nomor 28-K/PM II-10/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipinjam kakak saya untuk lahiran istrinya” lalu Saksi berkata “oya udah gak apa-apa kamu kirim kakakmu tapi jangan lupa kehidupanmu disini jangan numpang letingmu, kasihan” kemudian sekira pukul 17.00 WIB Saksi melaksanakan serah terima jaga satri dan mengembalikan senjata di Gudang senjata selanjutnya Saksi pulang ke asrama Yonzipur 4/TK.

7. Bahwa setelah keluar dari staf Intel, Saksi bertemu dengan Terdakwa-2 yang menjelaskan kalau Prada Mahes Zein Rohman meninggal akibat ditendang dan di pukul oleh Terdakwa-7 yang dilakukan di Barak Kompi Markas Sakroni.

8. Bahwa penyebab kejadian tersebut karena adanya informasi uang Tamtama Remaja Kolat dipinjam oleh seniornya namun kenyataannya uang Saksi-4 dipinjam oleh Kakak Saksi-4 untuk biaya lahiran istri kakaknya.

9. Bahwa pada hari ke 7, ke 40 dan ke 100 hari meninggalnya Almarhum Mahes Zein Rohman satuan telah memberikan bantuan kepada keluarga korban.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4

Nama lengkap : **ANDI CAHYONO**
Pangkat, NRP : Prada, 1723107030018028
Jabatan : Tabak Ton 3 Rg 1 Ki C
Kesatuan : Yonzipur 4/TK
Tempat, tanggal lahir : Probolinggo, 14 Juli 2023
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonzipur 4/TK Kel. Kebondowo Kec. Banyubiru
Kab. Semarang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi berdinis di Yonzipur 4/TK sejak tanggal 20 Juli 2023 dan sprin Saksi di Kompi C Zipur 4/TK yang berada di Kab, Ungaran tetapi Saksi di BP kan di Kompi Markar oleh Danyon sejak bulan Agustus 2023 untuk membuat/Korve pembuatan patung macan di Yonzipur 4/TK

2. Bahwa Saksi kenal dengan Almarhum Prada Mahes Zein sejak bulan Mei 2023 dan kenal Terdakwa-7, Terdakwa-6, Terdakwa-3 sejak bulan Agustus 2023 dalam hubungan atasan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 15.00 Wib saat Saksi berada di Piket Planton bersama Praka Nanang Oki Saksi-3, Praka Andi Suryo dan Terdakwa-1, Saksi di tanya oleh Saksi-3, minta rokokmu dik, lalu Saksi berikan rokok namun tidak diambil oleh Saksi-3 karena Saksi-3 hanya mengecek saja kalau Saksi punya rokok atau tidak setelah itu rokoknya dikembalikan kepada Saksi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi-3 bertanya "Gajimu masih ada dik" Saksi jawab, masih bang tinggal Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), lalu Saksi-3 berkata, kalau gajimu yang lain dimana, Saksi jawab dipinjam kakak bang, kemudian Saksi-3 berkata, tanggal muda kok sudah habis dik uangmu, Saksi jawab, siap tidak habis bang tetapi dipinjam kakak Saksi bang.

4. Bahwa kemudian Saksi-3 bertanya lagi, kalau gaji yang lain dimana, Saksi jawab, buat beli kasur, lemari, dipan lalu Saksi-3 bertanya lagi, sisanya kemana dik ? Saksi jawab "untuk makan sehari-hari dan beli rokok bang" Saksi-3 berkata, mungkin senior-senior minta rokok sama minjam uangmu dik, dijawab Saksi, *siap tidak bang*" saat itu Terdakwa-1 ikut berbicara dengan Saksi-3 dan setelah serah terima jaga Saksi kembali kebarak Kima kemudian didalam barak Saksi mendengar suara cambukan Terdakwa-1 menindak Terdakwa-3 di dapur barak.

5. Bahwa kemudian Saksi pergi ke Masjid untuk melaksanakan ibadah dan Yasinan setelah yasinan Saksi di perintah Korve Masjid, selanjutnya Prada Bagas Saksi-7 membuka Hpnya karena ada Wa Grup (ATAM) dan terdapat pesan WA dari Terdakwa-2 yang isinya "Kolatnya habis yasinan kumpul ga ada yang keluar" kemudian Saksi bersama anggota Kolat Prada Hatif Saksi-6, Prada Dwi Saksi-5, Saksi-7, Alm Prada Mahes Zein Rohman kembali ke barak pukul 20.00 Wib, sesampainya dibarak Saksi bersama anggota kolat menghadap Terdakwa-2 ditempat tidurnya kemudian Saksi bersama anggota Kolat diperintahkan untuk sikap tobat dan dikasih pengarahan atau wejangan dari Terdakwa-2, siapa tadi yang jaga satri, kemudian Saksi jawab, siap saya bang, kemudian Saksi ditanya mengenai keuangan dan rokok kemudian Saksi jawab seperti apa yang Saksi sampaikan ke Saksi-3 selanjutnya Terdakwa-2 keluar.

6. Bahwa kemudian Pratu Danang Terdakwa-3 memerintahkan, kolatnya pindah posisi, kemudian Saksi dan anggota Kolat pindah ke tengah-tengah barak untuk melakukan sikap tobat, Terdakwa-5 dan Prada Gonsales Saksi-9 dipanggil oleh Terdakwa-3 kemudian Terdakwa-3 memegang kabel Sound System warna merah dan di cambukkan ke Terdakwa-5 dan Saksi-9 dengan posisi rukuk berkali-kali.

7. Bahwa kemudian Saksi dipanggil Terdakwa-1 untuk menjelaskan mengenai pertanyaan Saksi-3 saat Saksi jaga satri, setelah Saksi menjelaskan kemudian Saksi dipukul Terdakwa-1 dibagian dada tengah sebanyak 3 (tiga) kali, selanjutnya Saksi kembali ke posisi sikap Tobat.

8. Bahwa kemudian Terdakwa-6 memerintahkan Saksi dan anggota kolat lainnya untuk berdiri, setelah berdiri Terdakwa-6 berbicara, sini saya kasih pukulan dua kali saja, kemudian Saksi bersama anggota Kolat yang terdiri dari Saksi-5, Alm. Prada Mahes Zein, Prada Ahmad Rizki Saksi-8, Saksi-6, Saksi-7 dipukul oleh Terdakwa-6 dibagian perut sebanyak dua kali dengan cara tangan kanan menggenggam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Terdakwa-4 diperintah Terdakwa-7 YB kamu jangan diam pukul itu kolatnya, kemudian Saksi-4 bersama anggota Kolat yang lainnya dipukul sebanyak satu kali dibagian perut dengan tangan kosong mengepal. Kemudian Terdakwa-4 dipukul Terdakwa-7 satu kali.
10. Bahwa kemudian Terdakwa-7 mengambil kolat berbaris dari urutan yang tertua Prada Dwi Saksi-5, Alm. Prada Mahes Zein Rohman, Saksi-8, Saksi-6, Saksi, Saksi-7 kemudian Terdakwa-3 mengambil Kasur dan diberdirikan didepan lemari, dibalakang anggota kolat kemudian Saksi bersama anggota Kolat yang lain berdiri sikap sempurna, kemudian Prada Dwi Saksi-5 diperintah maju oleh Terdakwa-7 dan dipukul dengan cara tangan menggempal ke bagian perut dan dada berulang kali selanjutnya ditendang dibagian dada satu kali.
11. Bahwa kemudian Alm. Prada Mahes Zein Rohman diperintah berdiri dihadapan Terdakwa-7 kemudian Terdakwa-7 menendang Prada Mahes Zen dengan kaki kanan di bagian dada satu kali Prada Mahes zen tersungkur dan memegang dada kirinya kemudian Prada Mahes Zein diperintah untuk berdiri lagi kemudian Terdakwa-7 menendang yang kedua menggunakan kaki kanan mengenai bagian bawah leher kiri kemudian Prada Mahes Zen tersungkur dan tidak sadarkan diri, muntah-muntah, muka pucat, sesak nafas dan mengeluarkan air kencing.
12. Bahwa setelah itu Saksi dan Prada Hatif Saksi-6 diperintah mengambil air minum kemudian Pratu Purwanto Terdakwa-8 ke KSA mengambil Oksigen semprot, kemudian Praka Hadi Terdakwa-2 mengecek denyut nadi dan pernapasan sehingga Terdakwa-2 dan Prada Muhammad Hatif Saksi-6, membawa Prada Mahes ke KSA setelah tidak ada respon dari Prada Mahes Zen selanjutnya Prada Mahes Zen dibawa menggunakan ambulan Batalyon ke RSUD Ambarawa dan sekira pukul 22.00 Wib Pratu Danang Terdakwa-3 di Telpon oleh senior dan mengatakan Prada Mahes Zen dinyatakan meninggal dunia.
13. Bahwa sepengetahuan Saksi yang menyebabkan Prada Mahes Zein Rohman Meninggal dunia akibat Tendangan dari Terdakwa-7 menggunakan kaki kanan mengenai bagian bawah leher kiri dan mengakibatkan Prada Mahes zein tersungkur kemudian sesak nafas, muka pucat dan mengeluarkan air kencing dan setelah di bawa ke RSUD Ambarawa di nyatakan meninggal dunia.
14. Bahwa yang menjadi pelaku penganiayaan terhadap Saksi dan anggota Kolat diantaranya Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Terdakwa-5, Terdakwa-6, Terdakwa-7, Terdakwa-8, sedangkan yang menjadi korban penganiayaan diantaranya Saksi, Terdakwa-5, Saksi-9, Saksi-6, Saksi-8, Saksi-5, Saksi-7, Alm. Prada Mahes Zein Rohman.
15. Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap Alm. Prada Mahes Zein Rohman diantaranya: Terdakwa-2 memerintahkan untuk sikap tobat Alm, Terdakwa-3

Halaman 30 dari 143 Halaman Putusan Nomor 28-K/PM II-10/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul perut Alm, Terdakwa-4 memukul perut Alm, Terdakwa-5 menendang perut Alm, Terdakwa-7 memukul perut, menendang dada dan menendang leher bawah Alm, Terdakwa-8 memukul perut Alm dan penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 20.00 WIB di dalam barak remaja Kima Yonzipur 4/TK.

16. Bahwa peran para Terdakwa dalam melakukan penganiayaan adalah sebagai berikut :

a. Terdakwa-2.

- Setelah melakukan cross cek kepada anggota Kolat, memberikan tindakan/hukuman kepada 6 (enam) orang anggota Kolat berupa sikap tobat. Inti dari pengecekan yang dilakukan Terdakwa-2 adalah menanyakan perbincangan Saksi dengan Saksi-3 saat dinas jaga satri. Setelah menerima penjelasan dari Saksi membuat Terdakwa-2 paham dan mengerti kejadian yang sebenarnya.

b. Terdakwa-7.

1). Melakukan pemukulan kepada Terdakwa-5 berulang kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal dengan tenaga kuat mengenai bagian dada dan mengakibatkan Terdakwa-5 sempoyongan.

2). Melakukan pemukulan kepada Saksi-8 berulang kali menggunakan tangan kanan mengepal, mengenai bagian dada, membuat Saksi-8 sempoyongan.

3). Melakukan pukulan kepada Saksi-5 menggunakan tangan kanan mengepal berulang kali dan menendang dengan kaki kanan dengan tenaga kuat sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian dada yang mengakibatkan Saksi-5 sempoyongan.

4). Melakukan tendangan kepada Alm Prada Mahes Zein Rohman dengan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama menendang dengan kaki kanan mengenai bagian dada, mengakibatkan Prada Mahes Zein Rohman jatuh ke lantai dan memegang dada kirinya, kemudian Terdakwa-7 memerintahkan Prada Mahes Zein Rohman untuk berdiri, setelah Prada Mahes Zein Rohman berdiri Terdakwa-7 melakukan tendangan kedua menggunakan kaki kanan mengenai bawah leher kiri dan mengakibatkan Prada Mahes Zein Rohman jatuh tersungkur ke lantai tidak sadarkan diri, nafasnya tersengal-sengal, muka pucat, mengeluarkan air kencing dan dinyatakan meninggal dunia.

5). Memerintahkan kepada Terdakwa-4 untuk ikut menindak atau memukul anggota Kolat sehingga Terdakwa-4 melakukan pemukulan terhadap Saksi dan rekan-rekan anggota kolat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Terdakwa-6.
 - 1) Melakukan pemukulan terhadap 6 (enam) orang anggota kolat dengan tenaga kuat menggunakan tangan kanan mengepal dibagian ulu hati masing-masing sebanyak 2 (dua) kali yang mengakibatkan 6 (enam) anggota kolat terpental kebelakang menghantam almari.
 - 2). Memukul Saksi sebanyak 3 (tiga) kali saat Saksi terlentang dibagian dada dengan cara tangan kanan megepal.
 - 3). Melakukan pemukulan dan cambukan dengan menggunakan kabel 5 lima kali, dengan tenaga kuat mengenai bagian telapak kaki dan telapak tangan Saksi dan kaki Saksi-8.
- d. Terdakwa-8.
 - Melakukan pemukulan kepada Saksi-9 dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai perut mengakibatkan Saksi-9 terjatuh.
- e. Terdakwa-1.
 - Melakukan pemukulan kepada Saksi sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai bagian dada dan mengakibatkan Saksi kesakitan dan sempoyongan.
- f. Terdakwa-4.
 - Melakukan pemukulan terhadap 6 (enam) anggota kolat masing-masing 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan mengepal tenaga kuat mengenai bagian perut anggota kolat.
- g. Terdakwa-3.
 - 1. Menindak seluruh anggota kolat untuk melaksanakan sikap tobat.
 - 2. Terdakwa-3 memukul Saksi.
 - 2. Mencambuk dengan menggunakan kabel sound ke arah tubuh mengenai bagian punggung Terdakwa-5, Saksi-9 dan 6 (enam) anggota kolat masing-masing sebanyak 1 (satu) kali .
- h. Terdakwa-5.
 - Melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan mengepal beberapa kali mengenai bagian perut Saksi-9.

15. Bahwa yang menjadi Penyebab terjadinya penganiayaan adalah kesalahpahaman para senior remaja barak terhadap Saksi perihal penjelasan keuangan Saksi kepada Saksi-3 namun didengar oleh Terdakwa-1 tidak sepenuhnya benar, sehingga terjadi salah paham yang akhirnya malam itu kami dikumpulkan oleh Terdakwa-2 dan mendapatkan tindakan dari senior.

16. Bahwa saat terjadinya penganiayaan Saksi berada di tempat kejadian penganiayaan dan menjadi korban dari penganiayaan tersebut, Saksi bisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyaksikan terjadinya penganiayaan dengan jelas dan secara langsung dan pandangan tidak terhalang.

17. Bahwa selama Saksi menjadi anggota kolat di kima Yonzipur 4/TK sekira 4 (empat) bulan sering ada iuran dan pungutan tidak resmi dari senior sejumlah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perorang untuk kepentingan pribadi, diantaranya untuk membeli minuman keras, selain itu Saksi pernah dimintai uang untuk kepentingan senior berkaraoke di Bandung yang iurannya dikumpulkan oleh anggota kolat tertua A.N Prada Riski Bagus dan besaran luran pertama Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perorang dan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) perorang.

18. Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa-7 dan para Terdakwa lainnya mengakibatkan Prada Mahes Zein Rohman meninggal dunia Saksi merasakan sakit di bagian dada dan rekan-rekan anggota kolat juga mengalami kesakitan.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut para Terdakwa membenarkan, namun Terdakwa-3 dan Terdakwa-8 menyangkal sebagian keterangan Saksi-4, adapun yang di sangkal:

1. Bahwa Terdakwa-3 tidak memukul tapi mencambuk 1 (satu) kali Almarhum.
 - Atas sangkalan tersebut Saksi-4 menyatakan tetap pada keterangannya.
2. Bahwa Terdakwa-8 hanya memukul Saksi-9 tidak memukul 6 (enam) anggota kolat dan Terdakwa-5.
 - Atas sangkalan tersebut Saksi-4 membenarkan sangkalan Terdakwa-8.

Saksi-5

Nama lengkap : **DWI PRAMUDITA**
Pangkat, NRP : Prada, 17231100100018213
Jabatan : Ta 3 Ru 2 Ton 3 Ki c
Kesatuan : Yonzipur 4/TK
Tempat, tanggal lahir : Bojonegoro, 9 Oktober 2001
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonzipur 4/TK Kel. Kebondowo Kec. Banyubiru Kab. Semarang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-7 sejak bulan Juli 2023 dalam hubungan atasan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 Saksi bersama teman satu leting melaksanakan kegiatan rutin satuan serta membuat meja aquarium bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kopka Eko, kemudian sekira pukul 16.30 WIB selesai kegiatan Prada Andi Cahyono Saksi-4 dan Prada Gonsales Saksi-9 menyampaikan kepada Saksi kalau Terdakwa-3 sedang ditindak oleh Terdakwa-1.

3. Bahwa sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa-8 memerintahkan Saksi untuk sholat Maghrib bersama anggota Yonzipur 4/TK dan selesai sholat Saksi melaksanakan yasinan bersama anggota lainnya dan sekira pukul 19.30 WIB Saksi membuka HP ada perintah anggota Kolat segera menghadap Terdakwa-2.

4. Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB Saksi bersama teman satu leting pergi menuju Barak Kompi Markas Sakroni, sesampainya dibarak kemudian Saksi beserta teman satu leting 6 (enam) orang menghadap Terdakwa-2 dan diperintahkan untuk sikap tobat selama \pm 5 menit, kemudian Terdakwa-2 bertanya, siapa yang ngomong ke anggota organik keluarga bahwa uangnya habis, kemudian Saksi-4 menjawab bahwa telah terjadi salah paham oleh para senior yang mengira uang Saksi-4 habis diminta senior, namun sebenarnya uang Saksi-4 habis karena membantu kakaknya yang selesai melahirkan selanjutnya Terdakwa-2 memerintahkan Saksi dan yang lainnya untuk berdiri.

5. Bahwa kemudian Saksi dan yang lainnya diambil alih oleh Terdakwa-3 dengan memberikan tindakan sikap tobat selama \pm 30 menit, selanjutnya Terdakwa-3 memanggil Terdakwa-5 dan Saksi-9 diperintahkan untuk sikap tobat sambil dicambuk menggunakan kabel sound system di bagian punggung berulang kali, kemudian Saksi beserta teman satu leting ikut dicambuk dibagian punggung hingga ketiak sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Saksi beserta teman satu leting diperintahkan untuk sikap push up kemudian diperintahkan untuk berdiri sedangkan Saksi-9 diambil alih oleh Terdakwa-8 dan dipukul di bagian perut.

6. Bahwa tidak lama kemudian datang Terdakwa-7 dan memerintahkan Terdakwa-5 dan Saksi-9 untuk memisahkan diri dari barisan Saksi, lalu Terdakwa-7 memerintahkan Saksi beserta teman satu leting anggota Kolat untuk berdiri dan berbaris sesuai urutan umur dengan urutan Saksi, Alm. Prada Mahes Zein Rohman, Prada Ahmad Rizky Saksi-8, Prada Hatif Saksi-6, Saksi-4, dan Prada bagas Saksi-7 kemudian barisan Saksi diambil alih oleh Terdakwa-6 dengan memukul perut Saksi dan anggota Kolat lainnya dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 2 (dua) kali lalu Terdakwa-6 menyampaikan kepada Prada Mahes Zein Rohman, Hes maaf ya saya pukul, kemudian Terdakwa-7 berkata kepada Terdakwa-4 Yo ambillah adikmu, masak kamu ga pernah ambil, dijawab Terdakwa-4 tidak bang dan dijawab Terdakwa-7, masak nolak senior, kemudian Terdakwa-4 mendorong Saksi dan anggota kolat lainnya dengan pelan sebanyak 1 (satu) kali.

7. Bahwa kemudian Terdakwa-7 memerintahkan Saksi dan anggota kolat lainnya untuk mendirikan spring bed warna merah sambil berkata, kurang luas, selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dan anggota kolat lainnya berbaris lagi sesuai urutan umur kemudian Terdakwa-7 memerintahkan secara urutan maju menghadap selanjutnya Saksi maju kedepan lalu Terdakwa-7 memukul Saksi dengan menggunakan tangan kanan mengepal dengan tenaga penuh sebanyak 2 (dua) kali mengenai dada selanjutnya Terdakwa-7 menendang Saksi dengan tenaga kuat menggunakan ujung kaki mengenai ulu hati sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Saksi diperintah kembali ke barisan.

8. Bahwa kemudian Terdakwa-7 menendang Alm. Prada Mahes Zein Rohman dengan tenaga kuat menggunakan ujung kaki kanan mengenai dada sampai Prada Mahes Zein Rohman membungkukkan badan dan memegang dada dan Terdakwa-7 terpeleset karena lantainya licin, selanjutnya Terdakwa-7 kembali menendang Prada Mahes Zein Rohman dengan ancang-ancang dan tenaga kuat menggunakan ujung kaki kanan mengenai bawah leher sehingga Prada Mahes Zein Rohman terjatuh dan mau muntah serta sesak nafas kemudian Prada Mahes Zein Rohman diberi air putih oleh Saksi-4 namun Prada Zein Rohman tidak bisa minum dan muntah serta batuk-batuk kemudian kencing dicelana lalu Saksi memijit kaki Prada Mahes Zein Rohman tetapi kakinya terasa dingin.

9. Bahwa kemudian Terdakwa-8 datang memberikan oksigen botol namun Prada Mahes Zein Rohman tidak dapat menghirup oksigen hingga akhirnya Prada Mahes Zein Rohman lemas, kemudian Terdakwa-7 mencoba mempompa dada namun tetap tidak ada respon, selanjutnya Terdakwa-2 bersama Saksi-6 membawa Prada Mahes Zein Rohman ke klinik kemudian Saksi dan anggota kolat lainnya diperintahkan oleh Terdakwa-3 untuk membersihkan tempat yang digunakan melakukan tindakan.

10. Bahwa sekira pukul 21.15 WIB Saksi diberitahu oleh Terdakwa-3 kalau Prada Mahes Zein Rohman telah meninggal dunia saat dalam perjalanan menuju rumah sakit dan tidak lama datang Pasi Intel an. Lettu Czi Anton ke barak Sakroni dan menanyakan kronologi kejadian Alm. Prada Mahes Zein Rohman tetapi tidak ada yang menjawab, kemudian Pasi Intel memerintahkan Saksi dan semua anggota yang dibarak untuk merapat ke ruang staf-1 untuk dimintai keterangan oleh Serka Yeyen dan Serka Muklas.

11. Bahwa pada hari Jumat sekira pukul 13.00 WIB Saksi diperintahkan oleh Basi Intel a.n. Serka Yeyen untuk merapat ke kantor Subdenpom IV/3-3 Ambarawa guna dimintai keterangan, sehubungan dengan penganiayaan yang mengakibatkan Prada Mahes Zein meninggal dunia.

12. Bahwa yang menjadi pelaku penganiayaan terhadap Saksi dan anggota Kolat lainnya diantaranya Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Terdakwa-5, Terdakwa-6, Terdakwa-7, Terdakwa-8, sedangkan yang menjadi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganiayaan diantaranya Saksi, Terdakwa-5, Saksi-9, Saksi-6, Saksi-8, Saksi-7 dan Alm. Prada Mahes Zein Rohman.

13. Bahwa peran para Terdakwa dalam melakukan penganiayaan adalah sebagai berikut :

- a. Terdakwa-2.
 - Melakukan cross cek kepada anggota Kolat, memberikan tindakan kepada 6 (enam) orang anggota Kolat berupa sikap tobat. Adapun Inti dari pengecekan yang dilakukan Terdakwa-2 adalah menanyakan perbincangan Saksi-4 dengan Praka Nanang Oki Saksi-3 saat dinas jaga satri, setelah menerima penjelasan dari Saksi-4 membuat Terdakwa-2 paham dan mengerti kejadian yang sebenarnya.
- b. Terdakwa-7.
 - 1) Melakukan pemukulan kepada Saksi dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian dada dan menendang dengan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian ulu hati dan membuat Saksi merasa kesakitan.
 - 2) Melakukan tendangan kaki kepada Alm. Prada Mahes Zein Rohman dengan kaki kanan dan tenaga kuat sebanyak 2 (dua) kali, tendangan pertama mengenai dada mengakibatkan Alm. Prada Mahes Zein Rohman jatuh dan memegang dada kiri, dan tendangan kaki kanan yang kedua mengenai leher bagian bawah yang mengakibatkan Prada Mahes Zein Rohman jatuh tersungkur ke lantai tidak sadarkan diri, nafasnya tersengal-sengal, mukanya pucat, kencing di celana dan akhirnya dinyatakan meninggal dunia.
- c. Terdakwa-6.
 - 1). Melakukan pumukulan kepada 6 (enam) orang anggota kolat dengan tenaga kuat menggunakan tangan kanan mengepal dibagian ulu hati masing-masing sebanyak 2 (dua) kali yang mengakibatkan 6 (enam) anggota kolat terpental kebelakang menghantam almari dan tersungkur.
 - 2) Mencambuk menggunakan kabel sound system kepada anggota kolat sejumlah 6 (enam) orang mengenai telapak kaki dan tangan.
- d. Terdakwa-8.
 - Melakukan pemukulan kepada Saksi-9 dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai perut dan mengakibatkan Saksi-9 jatuh dan kesakitan.
- e. Terdakwa-1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan pemukulan kepada Saksi-4 dengan menggunakan tangan kanan mengepal beberapa kali mengenai bagian perut dan mengakibatkan Saksi-4 terjatuh dan kesakitan di bagian perut.

f. Terdakwa-4.

- Melakukan pemukulan terhadap 6 (enam) anggota kolat masing-masing 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan mengepal tenaga kuat mengenai bagian perut.

g. Terdakwa-3.

- 1) Menendang dengan menggunakan kaki kanan dengan kekuatan sedang mengenai bagian perut.
- 2) Mencambuk dengan menggunakan kabel sound ke arah tubuh mengenai bagian punggung Terdakwa-5, Saksi-9 dan 6 (enam) anggota kolat masing-masing sebanyak 1 (satu) kali.

h. Terdakwa-5.

- Melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan mengepal beberapa kali mengenai bagian perut Saksi-9.

i. Terdakwa-9.

- Memerintahkan Terdakwa-3 dan Terdakwa-5 untuk melakukan kekerasan terhadap anggota Kolat termasuk Prada Mahes Zein Rohman.

13. Bahwa yang menjadi penyebab para Terdakwa melakukan tindakan penganiayaan terhadap Saksi dan anggota Kolat lainnya dikarenakan Saksi-4 pada saat Jaga Satri menceritakan permasalahan keuangannya kepada Saksi-3 bahwa uang Saksi-4 digunakan untuk membantu kakaknya namun senior Remaja barak mengira Saksi-4 mengadakan permasalahan keuangannya habis karena dipinjam atau diminta oleh senior remaja yang ada di barak.

14. Bahwa selama 4 (empat) bulan Saksi menjadi anggota kolat di Kima Yonzipur 4/TK pernah dimintai pungutan tidak resmi yang digunakan senior untuk kepentingan pribadi diantaranya untuk membeli minuman keras, kemudian Terdakwa-6 pernah meminta iuran kepada Saksi-8 sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali kemudian Saksi-9 pernah meminta iuran kepada anggota kolat sebesar Rp. 100.000.00 (seratus ribu rupiah) perorang dengan alasan untuk membantu senior yang kekurangan uang saat karaoke di THM Bandung namun Saksi tidak mengetahui siapa senior yang memerintahkan Saksi-9.

15. Bahwa pada saat Pratu Wasisno Terdakwa-7 melakukan pemukulan kepada Prada Gonzales mengakibatkan tubuh Prada Gonzales terpental hingga menabrak almari dan menimbulkan suara gaduh sehingga saat itu Terdakwa-7 memerintahkan Pratu Mulyo Terdakwa-5 untuk memberdiri-kan springbed tepat di depan almari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa Pada saat saya diperintahkan menghadap Pratu Wasisino, saya diperintahkan untuk berdiri di depan kasur tersebut dan akhirnya mendapatkan pukulan dan tendangan sehingga saat badan saya terpental yang akhirnya mengenai kasur/springbed tersebut atau tidak secara langsung menabrak almari sehingga tidak menimbulkan suara gaduh

17. Bahwa atas perbuatan para Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi dan anggota kolat lainnya merasakan sakit di bagian dada dan punggung karena cambukan kabel sound dan Prada Mahes Zein Rohman meninggal dunia.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut para Terdakwa membenarkan sebagian namun ada beberapa Terdakwa yang menyangkal, adapun sangkalannya sebagai berikut:

1. Terdakwa-4 memukul Saksi-5 hanya 1 (satu) kali saja.

Atas sangkalan tersebut Saksi-5 menyatakan tetap pada keterangannya.

2. Terdakwa-5 tidak memukul Saksi-5 melainkan menendang 1 (satu) kali terhadap Saksi-5.

Atas sangkalan tersebut Saksi-5 tetap pada keterangannya.

3. Terdakwa-9 pada saat Saksi-5 ditindak posisi Terdakwa-9 sudah berada di sebelah kiri barak, untuk mengumpulkan berkas syarat pernikahan.

Atas sangkalan tersebut Saksi-5 membenarkan.

Saksi-6

Nama lengkap : **MUHAMMAD HATIF FUA'DI**

Pangkat, NRP : Prada, 1723108020019883

Jabatan : Ta Ang Ru 3 Ton 1 Kompi C

Kesatuan : Yonzipur, 4/TK

Tempat, tanggal lahir : Pati, 30 Agustus 2002

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Asrama Yonzipur 4/TK Banyubiru Kab. Semarang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-7 karena sama-sama berdinis di Yonzipur 4/TK dalam hubungan atasan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga, sedangkan kenal dengan Prada Mahes Zein merupakan teman satu leting sejak pendidikan hingga Saksi berdinis di Yonzipur 4/TK.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 Saksi beserta teman satu leting melaksanakan kegiatan rutin satuan dan saat itu Saksi membuat bingkai sejarah satuan bersama Praka Prio, kemudian sekira pukul 17.00 WIB selesai melaksanakan tugas satuan Saksi melakukan pembersihan diri, selanjutnya sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 18.10 WIB Saksi menunaikan sholat Mahgrib bersama anggota Yonzipur 4/TK lainnya dilanjutkan melaksanakan Yasinan rutin setiap malam jumat dan sekira pukul 19.00 WIB kegiatan Yasinan rutin selesai, kemudian dilanjutkan pembersihan Masjid hingga pukul 20.00 WIB, setelah selesai pembersihan di Masjid Saksi beserta teman satu leting diperintahkan oleh Terdakwa-2 untuk kembali ke barak.

3. Bahwa kemudian sekira pukul 20.10 WIB Saksi beserta teman satu leting anggota kolat yaitu Prada Dwi (Saksi-5), Prada Mahes Zein, Prada Ahmad Rizki (Saksi-8), Prada Bagus (Saksi-7), Prada Andi (Saksi-4) tiba di barak Kompi Markas Sakroni, saat itu sudah ada senior Saksi yaitu Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 kemudian Saksi bersama anggota kolat lainnya menghadap Terdakwa-2 lalu diberi tindakan berupa sikap tobat selama \pm 35 menit dan pemukulan yang dilakukan Terdakwa-3 dengan kabel sound, beberapa saat kemudian kami diperintahkan oleh Terdakwa-3 untuk berdiri, setelah berdiri kami berbaris secara berurutan sesuai umur dimulai dari, Saksi-5, Alm Prada Mahes Zein, Prada Ahmad Rizki Saksi-8, saya sendiri/Prada Hatif, Prada Andi Saksi-4 dan Prada Bagus Saksi-7.

4. selanjutnya Terdakwa-2 bertanya "siapa yang ngomong ke anggota organik keluarga bahwa uangnya habis" Saksi-2 menjawab dan menjelaskan bahwa telah terjadi salah paham oleh para senior yang mengira uang Saksi-4 habis diminta senior namun kenyataannya Saksi-4 kehabisan uang karena untuk membantu kakaknya yang selesai melahirkan, selanjutnya Terdakwa-2 memerintahkan Saksi dan anggota Kolat lainnya untuk berdiri serta menyampaikan sudah selesai dan hanya salah paham saja, selanjutnya Terdakwa-2 meninggalkan Saksi dan anggota kolat lainnya.

5. Bahwa selanjutnya Saksi dan anggota kolat lainnya diambil alih oleh Terdakwa-3 dan memerintahkan Saksi dan anggota kolat untuk bergeser ke pojok sayap kiri dengan alasan agar lebih luas kemudian Saksi dan lainnya diberi tindakan sikap tobat \pm 30 menit sambil dicambuk dengan menggunakan kabel sound ke arah punggung sebanyak 3 (tiga) kali, selanjutnya Terdakwa-3 memanggil Terdakwa-5 dan Prada Gonzales (Saksi-9) untuk melakukan sikap tobat kemudian dicambuk dengan kabel sound warna merah ke arah punggung berulang kali dan dipukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal ke arah dada berulang kali, kemudian Terdakwa-7 ikut memukul Terdakwa-5 dan Saksi-9 dengan menggunakan tangan kanan mengepal ke arah dada berulang kali selanjutnya Terdakwa-3 memerintahkan Saksi-5 untuk mengambil kasur busa warna merah untuk disandarkan dilemari agar menjadi peredam suara.

6. Bahwa beberapa menit kemudian datang Terdakwa-6 dan memberikan arahan kepada Saksi dan anggota kolat lainnya, kemudian memerintahkan Saksi-4 untuk duduk dan memberikan penjelasan karena merasa penjelasan Saksi-4 kurang tepat, tiba-tiba Terdakwa-1 dan Terdakwa-6 memukul Saksi-4 ke bagian dada berulang kali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan tangan kanan mengepal hingga Saksi-4 terlentang, kemudian Terdakwa-6 memerintahkan Saksi dan anggota kolat lainnya untuk berdiri, setelah berdiri Terdakwa-6 memukul Saksi dan anggota kolat lainnya dengan menggunakan tangan kanan mengepal ke arah dada sebanyak 1 (satu) kali.

7. Bahwa selanjutnya Terdakwa-7 memerintahkan Terdakwa-4 untuk ikut memukul, kemudian Terdakwa-4 memukul Saksi dan anggota Kolat lainnya dengan menggunakan tangan kanan mengepal ke arah perut sebanyak 1 (satu) kali.

8. Bahwa selanjutnya Terdakwa-7 memerintahkan Saksi dan anggota kolat lainnya untuk berbaris berurutan sesuai umur dimulai dari Saksi-5, Prada Mahes Zein Rohman, Saksi-8, Saksi, Saksi-4 dan Saksi-7, setelah berbaris Terdakwa-7 melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan mengepal ke arah perut dan dada berulang kali.

9. Bahwa saat tiba giliran Prada Mahes Zein tiba-tiba Terdakwa-7 menendang dengan menggunakan kaki kanan tanpa alas kearah dada hingga membuat Prada Mahes Zein Rohman terjatuh tersandar di lemari pakaian, kemudian Prada Mahes Zein dipaksa berdiri oleh Terdakwa-7 dan ditendang lagi menggunakan kaki kanan tanpa alas kearah dada hingga kembali terjatuh tersungkur dan terlentang di kasur busa warna merah sambil memegang dadanya karena sesak nafas, karena nafasnya tidak normal kemudian Prada Mahes Zein Rohman pingsan, selanjutnya Saksi berusaha memompa dadanya untuk memberi pertolongan pertama namun tidak ada reaksi, selanjutnya Terdakwa-8 memberi bantuan oksigen hisap namun Prada Mahes Zein masih tidak sadarkan diri, kemudian Saksi dan Terdakwa-2 membawa Prada Mahes Zein dengan menggunakan Spm Honda Vario warna Hitam menuju Klinik Yonzipur 4/TK dan setibanya di Klinik Prada Mahes Zein mendapat penanganan medis namun kesadaran Prada Mahes Zein menurun, kemudian Prada Mahes Zein di evakuasi menuju RSUD dr. Gunawan Mangunkusumo Ambarawa.

10. Bahwa setibanya di RSUD dr. Gunawan Mangunkusumo Ambarawa Prada Mahes Zein mendapat penanganan medis dari Dokter jaga namun setelah mendapatkan perawatan Prada Mahes Zein dinyatakan meninggal dunia, kemudian Terdakwa-8 melaporkan kejadian tersebut kepada Danyonzipur 4/TK a.n. Mayor Czi Deka Ary Wijanarko, selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Saksi diperintahkan Danyonzipur 4/TK untuk menuju ke kantor Subdenpom IV/3-3 Ambarawa guna melaporkan kejadian penganiayaan yang mengakibatkan Prada Mahes Zein meninggal dunia.

11. Bahwa yang menyaksikan Penganiayaan yang diduga dilakukan oleh Pratu Wasisno Terdakwa-7 diantaranya Pratu Ngakan Terdakwa-1, Pratu Purwanto Terdakwa-8, Pratu Danang Terdakwa-3, Pratu Tyo Terdakwa-4 dan Prada Dwi Saksi-5, dan yang menjadi korban penganiayaan diantaranya Prada Mahes Zein



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(meninggal dunia), Prada Ahmad Rizki Saksi-8, Saksi sendiri/Prada Hatif, Prada Andi Saksi-4 dan Prada Bagus Saksi-7.

12. Bahwa akibat Tindak Pidana Penganiayaan yang diduga dilakukan oleh Pratu Wasisno, Prada Mahes Zein Rohman meninggal dunia dengan luka memar pada dada.

13. Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab penganiayaan adalah adanya teguran dari senior yang sudah berkeluarga kepada remaja di barak Kompi Markas, setelah kejadian tersebut saya mendengar dari Prada Andi bahwa saat dirinya sedang melaksanakan jaga Ksatrian mengobrol dengan Praka Nanang Oki Saksi-3, dimana saat itu isi pembicaraan tentang keuangan dan Prada Andi Saksi-4 menyampaikan bahwa uangnya habis untuk membantu kakaknya yang sedang melahirkan,

14. Bahwa tindakan yang diberikan senior ke yunior berupa sikap tobat, sikap anyam, jungkir, pukulan dan tendangan mengenai tubuh kami, dan yang selalu berperan melakukan tindakan di barak Kompi Markas adalah Pratu Danang Terdakwa-3 dan Pratu Wasisno Terdakwa-7.

15. Bahwa yang menjadi pelaku penganiayaan terhadap Saksi dan anggota Kolat lainnya diantaranya adalah Terdakwa-7, Terdakwa-6, Terdakwa-8, Terdakwa-1, Terdakwa-4, Terdakwa-3, dan Terdakwa-5, adapun peran para Terdakwa sebagai berikut :

a. Terdakwa-7 :

1). Melakukan pemukulan kepada Saksi-2 dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 5 (lima) kali mengenai ke bagian dada atau ulu hati dan menendang dengan kaki kanan dengan kekuatan penuh sebanyak 1 (satu) kali ke arah dada.

2). Melakukan Penganiayaan terhadap Prada Mahes Zein Rohman hingga mengakibatkan meninggal dunia dimana Pratu Wasisno Terdakwa-7 menendang Prada Mahes Zein Rohman sebanyak 2 (dua) kali yang pertama dengan menggunakan kaki kanan tanpa alas kearah dada hingga terjatuh tersandar di lemari pakaian, lalu Prada Mahes Zein di paksa berdiri oleh Pratu Wasisno, dan yang kedua Terdakwa-7 dengan ancang-ancang dengan menggunakan kaki kanan tanpa alas kaki menendang kearah dada hingga Prada Mahes Zein Rohman terjatuh tersungkur sesak nafas, muka pucat, kencing di celana sampai tidak sadarkan diri, hingga mengakibatkan Prada Mahes Zein Rohman meninggal dunia.

b. Terdakwa-6: Melakukan pemukulan kepada Terdakwa-5 dan Saksi-9 ke bagian dada menggunakan tangan kanan mengepal dan mencambuk Saksi dan anggota kolat lainnya ke arah telapak kaki berulang kali serta memukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-4 dengan menggunakan tangan kanan mengepal ke arah dada berulang kali hingga membuat Saksi-4 terlentang.

c. Terdakwa-8: Melakukan pemukulan kepada Saksi-9 dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai perut berulang kali.

d. Terdakwa-1: melakukan pemukulan terhadap Saksi-4 menggunakan tangan kanan mengepal ke arah dada berulang kali.

e. Terdakwa-4 : mendorong badan Saksi dan anggota kolat lainnya dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali.

f. Terdakwa-3: Mencambuk Terdakwa-5 dan Saksi-9 dengan menggunakan kabel sound warna merah ke arah punggung berulang kali dan memukul dada menggunakan tangan mengepal berulang kali serta mencambuk Saksi dan anggota kolat lainnya dengan menggunakan kabel sound warna merah ke arah punggung sebanyak 3 (tiga) kali serta memukul ke bagian dada atau ulu hati dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 5 (lima) kali.

g. Terdakwa-5: Memukul Saksi dan anggota kolat lainnya menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian dada.

dan kejadian tersebut dilakukan di Barak Barak Kompi Markas Sakroni dan disaksikan oleh Terdakwa-1, Terdakwa-8, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Saksi-5, Saksi-8, Saksi, Saksi-4 dan Saksi-7.

16. Bahwa penyebab kejadian tersebut karena adanya teguran dari senior yang sudah berkeluarga kepada senior remaja di barak Kompi Markas, setelah kejadian tersebut Saksi mendengar dari Saksi-4 kalau saat dirinya sedang melaksanakan jaga Kesatrian berbicara dengan Praka Nanang Oki Saksi-3 dan isi pembicaraan tentang keuangan Saksi-4 dan saat itu Saksi-4 menyampaikan kalau uang miliknya habis untuk membantu kakaknya yang sedang melahirkan.

17. Bahwa pemukulan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa-7 terhadap Prada Mahes Zein Rohman di dalam barak Kompi Markas Sakroni tanpa sepengetahuan pimpinan dalam hal ini Perwira Kompi maupun Bintara Kompi, serta tentang kegiatan tindakan dari senior ke yunior sering terjadi didalam barak apabila adanya pelanggaran/teguran dari senior maupun atasan.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut para Terdakwa membenarkan namun Terdakwa-5 menyangkal adapun yang di sangkal, Terdakwa-5 hanya menendang 1 (satu) kali Saksi-6 di bagian perut, tidak memukul.

Atas sangkalan tersebut Saksi-6 menyatakan lupa.

Saksi-7

Nama lengkap : **BAGAS AMERIAN**
Pangkat, NRP : Prada, 1723109030019553
Jabatan : Ta Yonzipur 4/TK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan : Yonzipur 4/TK
Tempat, tanggal lahir : Merauke, 4 September 2003
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonzipur 4/TK Banyubiru Kab. Semarang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-7 sejak bulan September 2023 saat Saksi BP ke Kompi Markas Yonzipur 4/TK dalam hubungan atasan bawahan sedangkan dengan Prada Mahes Zein merupakan Satu Angkatan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 17.54 di Grup Whatsapp "ATAM" Praka Hadi Mas'ud Terdakwa-2 memerintahkan Taja Kolat untuk berkumpul setelah Yasinan di sayap Barak Sakroni Kima karena ada teguran dari senior yang sudah berkeluarga an. Praka Nanang Saksi-3.
3. Bahwa sekira pukul 18.00 WIB Saksi bersama rekan-rekan dan anggota Yonzipur 4/TK melaksanakan sholat Maghrib berjamaah di Masjid Yonzipur 4/TK dilanjutkan Tahlilan dan Sholat Isya berjamaah kemudian dilanjutkan makan snack di masjid, selesai makan snack melaksanakan apel malam remaja Bintara dan Tamtama diambil oleh Letda Czi Haikal dan selesai apel malam Pa Jaga memerintahkan 4 (empat) orang Taja Kolat untuk membersihkan masjid dan setelah kurve, Saksi kembali ke barak untuk menghadap Terdakwa-2.
4. Bahwa sekira Pukul 20.00 WIB Saksi bersama anggota Kolat tiba di barak Sakroni dan bertemu Terdakwa-2 di sayap barak, kemudian Saksi dan anggota Kolat diperintahkan Terdakwa-2 untuk sikap tobat, setelah itu Terdakwa-2 bertanya ke Prada Andi Cahyono Saksi-4 kenapa tanggal baru uang sudah habis dan Saksi-4 menjawab uang tersebut habis untuk membantu Kakaknya untuk membayar biaya melahirkan Istri kakaknya, kemudian Terdakwa-2 keluar.
5. Bahwa kemudian Terdakwa-3 masuk memerintahkan anggota Kolat untuk bergeser ketempat yang lebih luas dan memerintahkan untuk sikap tobat, kemudian Terdakwa-3 memanggil Terdakwa-5 dan Prada Gonzalez Saksi-9 untuk sikap tobat berhadapan dengan anggota Kolat, kemudian Terdakwa-5 dan Saksi-9 dicambuk dengan menggunakan kabel sound warna merah sebanyak ± 20 (dua puluh) kali dan anggota Kolat juga mendapatkan cambukan kabel sound dari Terdakwa-3 sebanyak 1 (satu) kali.
6. Bahwa kemudian Saksi dan anggota Kolat lainnya diperintahkan berdiri oleh Terdakwa-7, kemudian Terdakwa-7 memerintahkan Terdakwa-4 untuk memukul Anggota Kolat lalu Terdakwa-4 memukul sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan mengepal di bagian perut, kemudian Terdakwa-6 ikut memukul Anggota Kolat sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan mengepal ke bagian perut dan dan mencambuk Prada Risky Saksi-8 beberapa kali.

7. Bahwa selanjutnya Terdakwa-7 memerintahkan anggota Kolat baris sesuai urutan usia yang tertua, dimulai dari Prada Dwi Pramudita Saksi-5, Prada Mahes Zein, Ahmad Rizki Saksi-8, Prada M. Hatif Saksi-6, Andi Cahyono Saksi-4 dan Saksi, kemudian Terdakwa-7 memerintahkan untuk mendirikan kasur spring bed warna merah di depan lemari lalu Saksi dan Saksi-5 dan 1 (satu) orang ikut membantu mendirikan kasur.

8. Bahwa setelah kasur spring bed warna merah berdiri, Saksi-5 diperintahkan maju kedepan oleh Terdakwa-7 untuk diberi pukulan dan tendangan tapi saya tidak melihat karena kepala saya menunduk kebawah, setelah itu giliran Prada Mahes Zein Rohman yang maju kedepan kemudian dipukul dan ditendang oleh Terdakwa-7 kemudian Prada Mahes Zein Rohman menunduk menahan sakit di dadanya dan dipaksa berdiri oleh Terdakwa-7, kemudian Terdakwa-7 tendangan yang kedua dengan menggunakan kaki kanan bagian depan mengenai dada atas di bawah leher hingga membuat Prada Mahes Zein Rohman terjatuh dan tidak sadarkan diri, sesak nafas, muntah-untah dan mengeluarkan air kencing dan Terdakwa-8 membawa Oksigen semprot dan diberikan kepada Prada Mahes Zein namun tidak ada perubahan.

9. Bahwa kemudian Prada Mahes Zein diangkat ke motor dan dibawa ke Klinik Pratama Zipur sedangkan Saksi, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-8 melaksanakan pembersihan diri, selesai pembersihan sekitar 15 menit kemudian Terdakwa-3 dihubungi oleh seseorang yang memberitahukan kalau Prada Mahes Zein Rohman telah meninggal dunia, selanjutnya Lettu Czi Anton (Pasintel) dan Kapten Czi Badrus (Dankima) datang ke barak serta memerintahkan Saksi dan anggota Kolat untuk merapat ke Staf 1 untuk dilakukan interogasi.

10. Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi dan anggota Kolat lainnya yaitu: Terdakwa-2, Terdakwa-7, Terdakwa-6, Terdakwa-1, Terdakwa-4 dan Terdakwa-3. Sedangkan yang menjadi korban penganiayaan adalah: Terdakwa-3, Terdakwa-5, Saksi-9 (anggota kolat), Saksi-6 (anggota kolat), Saksi-8 (anggota kolat), Saksi-4 (anggota kolat), Saksi-5 (anggota kolat), Prada Mahes Zein Rohman (anggota kolat) dan Saksi.

11. Bahwa peran para Terdakwa pada saat melakukan penganiayaan sebagai berikut :

- a. Terdakwa-2 :
 - Memberikan tindakan sikap tobat kepada Saksi dan 6 (enam) anggota Kolat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Terdakwa-7:
 - a) melakukan pukulan dan menendang Saksi-5 dengan menggunakan kaki kanan bertenaga ke bagian dada sebanyak 1 (satu) kali.
 - b) melakukan tendangan dengan menggunakan kaki kanan bertenaga ke bagian dada Prada Mahes Zein Rohman sebanyak 2 (dua) kali, tendangan pertama membuat Prada Mahes Zein Rohman menunduk kesakitan memegang dadanya dan tendangan kedua mengakibatkan Prada Mahes Zein Rohman tersungkur di lantai tidak sadarkan diri, nafasnya tersengal-sengal, muntah-muntah, mengeluarkan air kencing.
- c. Terdakwa-6 :
 - 1) Melakukan pukulan dengan tenaga kuat kepada 6 (enam) orang anggota kolat dengan menggunakan tangan kanan mengepal ke bagian perut sebanyak 1 (satu) kali hingga membuat 6 (enam) anggota kolat terhantam lemari.
 - 2). Melakukan cambukan kepada Saksi-8 namun Saksi hanya mendengar cambukan dan tidak tau berapa kali melakukan cambukan.
- d. Terdakwa-1:
 - Melakukan pemukulan terhadap Saksi-4 dengan menggunakan tangan kanan.
- e. Terdakwa-4 :
 - Melakukan pemukulan terhadap 6 (enam) anggota Kolat masing-masing sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal dengan tenaga tidak terlalu kuat ke bagian perut.
- f. Terdakwa-3 :

Mencambuk menggunakan kabel sound warna merah ke bagian punggung Terdakwa-5 dan Saksi-9 berkali-kali dan mencambuk kepada 6 (enam) anggota kolat sebanyak 1 (satu) kali.

12. Bahwa yang menyaksikan saat terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa-7 yaitu: Saksi, Saksi-9, Terdakwa-1, Terdakwa-8, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Terdakwa-5, Terdakwa-9, Saksi-5, Terdakwa-6, Saksi-8, Saksi-6, dan Saksi-4.

13. Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya penganiayaan adalah saat Saksi-4 jaga satri ditanya oleh Saksi-3 mengenai uang gaji masih ada atau tidak, dan Saksi-4 menjawab masih Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kemudian Saksi-3 menanyakan kepada Terdakwa-1 kenapa uang Taja Kolat awal bulan masih sisa Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa-1 menegur Terdakwa-3 serta melakukan tindakan kepada Terdakwa-3 di dapur gudang barak markas dan berlanjut hingga para Terdakwa melakukan tindakan penganiayaan terhadap Saksi dan anggota kolat lainnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa tindakan dari senior ke junior sering terjadi didalam barak apabila adanya pelanggaran atau teguran dari senior maupun atasan dan tindakan tersebut berupa push up, sit up, sikap tobat, sikap anyam, jungkir, merayap, memukul dan jalan jongkok, yang berperan dalam tindakan di barak adalah Terdakwa-3 dan Terdakwa-7.

15. Bahwa anggota kolat pernah dimintai uang iuran sejumlah Rp.10.000.00 (sepuluh ribu) sampai dengan Rp.100.000.00 (seratus ribu rupiah) dan iuran tersebut diminta melalui Saksi-9 atas perintah Terdakwa-6 dan uang tersebut digunakan untuk membeli minuman alkohol.

Atas keterangan Saksi-7 tersebut para Terdakwa membenarkan namun Terdakwa-5 menyangkal sebagian adapun yang di sangkal yaitu, Terdakwa-5 menendang 1 (satu) kali kena perut Saksi-7.

Atas sangkalan tersebut Saksi-7 menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-8

Nama lengkap : **AHMAD RIZKY**
Pangkat, NRP : Prada, 1723105020017735
Jabatan : Ta Ru 2
Kesatuan : Yonzipur 4/TK
Tempat, tanggal lahir : Magelang, 26 Mei 2002
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonzipur 4/TK Banyubiru Kab. Semarang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-7 sejak bulan Agustus 2023 dalam hubungan atasan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga dan kenal dengan Alm. Prada Mahes Zein merupakan teman seangkatan leting.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 17.00 Wib saat selesai melaksanakan Korve Satuan Saksi kembali ke barak bersama Prada Dwi Pramudita Saksi-5, saat masuk barak Saksi bertemu dengan Terdakwa-8 lalu Terdakwa-8 berkata kepada Saksi "Jangan lama-lama di barak ada senior kumpul di dapur barak" selanjutnya sekira pukul 17.10 Wib Saksi bersama Saksi-5 pergi ke Masjid Yonzipur 4 /TK untuk melaksakan Sholat Maghrib bersama teman seangkatan dan personel Yonzipur 4/TK lainnya setelah sholat maghrib dilanjutkan kegiatan rutin satuan Yasinan di Masjid Mayonzipur 4/TK dan sholat isya.
3. Bahwa setelah sholat isya sekira pukul 19.30 Wib Saksi bersama 5 (lima) orang Kolat yang terdiri dari Saksi-5, Prada Mahes Zein, Prada Hatif Saksi-6, Prada Andi Cahyono Saksi-4 dan Prada Bagas Saksi-7 diperintahkan kumpul oleh

Halaman 46 dari 143 Halaman Putusan Nomor 28-K/PM II-10/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-2 selaku Danbarak Kompi Markas Sakroni melalui WA Grup yang bernama (ATAM) dengan kata "Kolot habis yasinan ngadep saya semua gak ada yang keluar".

4. Bahwa selanjutnya Saksi bersama 5 (lima) orang anggota kolot menuju barak Kompi Markas dan sesampainya dibarak, Saksi melihat Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 sedang tiduran di Kasur, kemudian Terdakwa-3 menunjukkan bekas luka cambukan akibat di tindak seniornya yaitu Terdakwa-1 di dapur barak kompi markas kemudian Terdakwa-3 langsung memukul Saksi-6 menggunakan tangan mengepal bertenaga mengenai dada serta menendang bagian dada dan perut berkali-kali selanjutnya Terdakwa-3 memerintahkan Saksi dan anggota Kolat untuk mengambil sikap tobat kemudian Terdakwa-2 bertanya kepada Saksi dan anggota kolat dengan kata-kata "uang kamu habis itu buat apa" namun tidak ada yang menjawab, setelah itu Terdakwa-2 keluar Barak.

5. Bahwa kemudian Saksi dan anggota kolat lainnya diperintah Terdakwa-3 pindah ke ujung barak ke tempat yang lebih luas kemudian Saksi dan anggota Kolat langsung mengambil posisi sikap tobat, kemudian Terdakwa-3 memanggil Terdakwa-5 dan Prada Gonzales Saksi-9 yang sedang berada di belakang barak Kompi markas, kemudian Terdakwa-5 dan Saksi-9 diperintah untuk mengambil sikap tengkurap dilantai, selanjutnya Terdakwa-3 mencambuk memakai Kabel Sound warna merah mengenai punggung Terdakwa-5 dan Saksi-9 berkali-kali, lalu Terdakwa-3 mencambuk Saksi dan anggota kolat lainnya menggunakan kabel Sound Warna merah.

6. Bahwa selanjutnya Terdakwa-1 dan Terdakwa-6 mengambil Saksi-4 dengan posisi tiduran miring didepan 5 (lima) orang anggota kolat lalu memukul Saksi-4 berkali-kali menggunakan tangan kanan mengepal mengenai perut secara bergantian setelah selesai Saksi-4 kembali sikap tobat bersama 5 (lima) orang kolat.

7. Bahwa selanjutnya Terdakwa-7 menyuruh Saksi dan anggota Kolat lainnya, Terdakwa-5 serta Saksi-9 untuk berdiri lalu Terdakwa-7 memanggil Terdakwa-4 untuk ikut memberi tindakan, kemudian Terdakwa-4 menghampiri Saksi dan anggota Kolat lainnya dan memukul satu kali menggunakan tangan kanan mengepal dengan pelan mengenai perut dan mendorong, kemudian Terdakwa-8 dan Terdakwa-5 memberikan tindakan kepada Saksi-9 dengan cara memukul menggunakan tangan kanan mengepal mengenai perut secara bergantian, selanjutnya Terdakwa-6 mengambil alih dan memukul Saksi dan anggota kolat lainnya sebanyak satu kali mengenai perut dengan tangan mengepal bertenaga.

8. Bahwa kemudian Saksi dan anggota Kolat diambil alih oleh Terdakwa-7, saat itu Saksi dan anggota Kolat lainnya berdiri berurutan dari Saksi-5, Prada Mahes Zein, Saksi, Saksi-6, Saksi-4 dan Saksi-7, kemudian Terdakwa-7 memerintahkan untuk mendirikan Kasur spring bed warna merah didepan almari lalu memerintahkan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan anggota Kolat untuk berdiri didepan lemari yang dilapisi kasur spring bed warna merah selanjutnya Terdakwa-7 melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan mengepal kearah perut dan dada berulang kali dengan sasaran pertama adalah Saksi-5 hingga membuat Saksi-5 tertunduk kesakitan sambil memegang perutnya dan berdiri tegak lagi.

9. Bahwa Terdakwa-7 menendang Prada Mahes Zein dengan menggunakan kaki kanan telanjang kearah dada 1 (satu) kali hingga Prada Mahes Zein Rohman tertunduk atau jongkok sambil memegangi dadanya, selanjutnya Prada Mahes Zein Rohman dibantu Terdakwa-7 untuk berdiri lagi, kemudian Terdakwa-7 menendang yang kedua kalinya mengenai dada dibawah leher hingga Prada Mahes Zein Rohman jatuh dilantai tidak sadarkan diri mengalami muntah, sesak nafas, mengeluarkan air kencing.

10. Bahwa selanjutnya para senior dan Saksi serta anggota Kolat memberikan pertolongan pertama yaitu Saksi mengambilkan gelas berisi air putih hangat dan meminumkannya ke Prada Mahes Zein Rohman namun air putih tidak bisa masuk ke mulut karena Prada Mahes Zein Rohman tidak sadarkan diri, selanjutnya Terdakwa-8 mengambil oksigen memasangkan hidung Prada Mahes Zein Rohman tetapi tetap tidak sadarkan diri.

11. Bahwa selanjutnya Prada Mahes Zein Rohman dibawa ke Klinik Yonzipur 4/TK oleh Terdakwa-2 dan Saksi-6 dengan menggunakan Spm Honda Vario warna Hitam namun karena tingkat kesadaran Prada Mahes Zein menurun, selanjutnya Prada Mahes Zein di evakuasi menuju RSUD dr. Gunawan Mangunkusumo Ambarawa, kemudian sekira pukul 22.00 Wib Saksi diberitahu oleh Serda Giran di Koridor Barak Kompi Markas kalau Prada Mahes Zein Rohman telah meninggal dunia.

12. Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap Prada Mahes Zein Rohman adalah Terdakwa-7, Terdakwa-6, Terdakwa-4, Terdakwa-3 namun yang mengakibatkan Prada Mahes Zein Rohman meninggal dunia karena ditendang oleh Terdakwa-7 mengenai dada, sehingga Prada Mahes Zein Rohman jatuh dilantai, muntah, sesak nafas, mengeluarkan air kencing dan tidak sadarkan diri.

13. Bahwa yang menadi penyebab penganiayaan adalah adanya salah faham masalah keuangan pada saat jaga satri Prada Andi Cahyono Saksi-4 ditanya Praka Nanang Oki Saksi-3 bawasannya Prada Andi Cahyono tamtama remaja atau kolat tanggal muda uangnya sudah habis dan sisa Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) buat apa saja, setelah kejadian tersebut Saksi mendengar dari Prada Andi Cahyono Saksi-4 saat dirinya sedang melaksanakan jaga Ksatrian mengobrol dengan Praka Nanang Oki Saksi-3, adapun isi pembicaraannya tentang keuangan dan Prada Andi Cahyono menyampaikan bahwa uang miliknya habis untuk membantu kakak iparnya yang sedang melahirkan, namun untuk kebenarannya Saksi tidak mengetahuinya

Halaman 48 dari 143 Halaman Putusan Nomor 28-K/PM II-10/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang apa yang mereka berdua bicarakan, jadi menurut Saksi Praka Nanang Oki Saksi-3 telah menegur salah seorang senior Saksi yang ada di barak.

14. Bahwa Penganiayaan yang diduga dilakukan oleh Pratu Wasisno Terdakwa-7, terhadap Prada Mahes Zein Rohman dengan cara menendang dua kali, yang pertama menggunakan kaki kanan tanpa alas mengenai dada hingga jatuh dan memegang dadanya dan yang kedua menendang menggunakan kaki kanan tanpa alas mengenai dada dibawah leher hingga mengakibatkan Prada Mahes Zein tersungkur, lalu muntah-muntah, sesak nafas, mengeluarkan air kencing dan sampai tidak sadarkan diri, sehingga Prada Mahes Zein dinyatakan oleh meninggal dunia. Penganiayaan tersebut dilakukan oleh Pratu Wasisno Terdakwa-7 di di Barak Kompi Markas Sakroni pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 20.00 wib.

15. Bahwa yang menyaksikan Penganiayaan yang diduga dilakukan oleh Pratu Wasisno Terdakwa-7 diantaranya:: Pratu Ngakan Terdakwa-1, Pratu Purwanto Terdakwa-8, Pratu Danang Terdakwa-3, Pratu YB Terdakwa-4, Pratu Bayu Aditya Terdakwa-6, Pratu Mulyo Andri Terdakwa-5, Prada Gonzales Saksi-9 dan Prada Dwi Saksi-5, Saksi sendiri, Prada Hatif Saksi-6, Prada Andi Cahyono Saksi-4 dan Prada Bagas Amerian Saksi-7.

16. Bahwa tindakan dari senior ke junior sering terjadi didalam barak Kompi Markas Sakroni apabila ada pelanggaran/teguran dari senior maupun atasan, yang berperan melakukan tindakan yaitu Terdakwa-3 dan Terdakwa-7 adapun tindakan yang diberikan berupa sikap tobat, sikap anyam, jungkir, pukulan dan tendangan mengenai tubuh kami.

17. Bahwa selama 4 (empat) bulan Saksi dan anggota kolat lainnya tinggal, sudah 3 (tiga) kali dimintai senior untuk iuran buat beli minuman keras berupa anggur putih, setiap kali iuran sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) kali sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk karaoke, yang meminta untuk iuran beli minuman adalah Saksi-9 atas perintah Terdakwa-6, dan minuman tersebut untuk diminum Terdakwa-6, Terdakwa-7, Terdakwa-8 dan Saksi-9, kemudian uang iuran lainnya digunakan untuk karaoke di Bandungan Kab. Semarang.

18. Bahwa sekira bulan Oktober 2023 Danyonzipur 4/TK telah memberikan penekanan/larangan bahwa tidak boleh ada pemalakan atau pemerasan senior ke junior seperti yang dulu-dulu untuk tradisi personel baru yang masuk ke satuan Yonzipur 4/TK dimintai iuran untuk acara-acara nyanyi-nyanyi di cafe ataupun karaoke, Danyonzipur 4/TK memberikan penekanan tersebut supaya tidak terulang kembali kepada personel yang baru masuk ke Yonzipur 4/TK sampai dengan sekarang ini.

Atas keterangan Saksi-8 tersebut para Terdakwa membenarkan namun ada beberapa Terdakwa menyangkal adapun sangkalannya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa-2 tidak memukul perut Saksi-8
Atas sangkalan tersebut Saksi-8 menyatakan lupa.
2. Terdakwa-3 mencambuk setelah di ambil oleh Terdakwa-2
Atas sangkalan tersebut Saksi-8 menyatakan lupa.

Saksi-9

Nama lengkap : **GONSALES DASILVA T. M.**
Pangkat, NRP : Prada, 1721109010003875
Jabatan : Ta Pengaman 2 Tamli dikzi Kima
Kesatuan : Yonzipur 4/TK
Tempat, tanggal lahir : Bojonegoro, 9 Oktober 2001
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonzipur 4/TK Banyubiru Kab. Semarang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-7 sejak bulan September 2023 dalam hubungan atasan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga dan kenal dengan Prada Mahes Zein saat Prada Mahes Zein masuk ke barak markas sekira bulan September 2023.
2. Bahwa hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa-1 kembali ke Barak setelah selesai melaksanakan jaga satri, sesampainya di Barak Terdakwa-1 mencari Terdakwa-3 dan setelah bertemu Terdakwa-1 memerintahkan Terdakwa-3 untuk basah badan dan setelah basah, Terdakwa-3 diperintahkan menghadap ke tempat tidur kemudian Saksi diperintahkan Terdakwa-1 untuk bersembunyi di kamar mandi sampai Taja Kolat selesai yasinan di masjid.
3. Bahwa sekira pukul 17.45 WIB Terdakwa-2 mengirimkan pesan di Grup Whatsapp "Atam" yang isinya Taja Kolat setelah selesai Yasinan diperintahkan menghadap Terdakwa-2, sekira pukul 19.30 WIB Taja Kolat tiba dibarak dan masuk ke sayap barak, kemudian Saksi dipanggil oleh Terdakwa-5 untuk masuk kedalam sayap barak atas perintah Terdakwa-3 dan sesampainya didalam sayap barak, Saksi melihat Taja Kolat diantaranya Prada Dwi Saksi-5, Prada Mahes Zein, Prada Rizky Saksi-8, Prada Andi Saksi-4, Prada Hatif Saksi-6, Prada Bagas Saksi-7 dalam posisi sikap Tobat, kemudian Saksi dan Terdakwa-5 diperintahkan oleh Terdakwa-3 untuk sikap tobat berhadap-hadapan dengan Taja Kolat.
4. Bahwa selanjutnya Terdakwa-3 mengambil kabel Sound warna merah kemudian mencambuk Saksi dan Terdakwa-5 secara terus menerus lebih dari 20 (dua puluh) kali, kemudian Saksi dan Terdakwa-5 diperintahkan berdiri oleh Terdakwa-7, kemudian Saksi dan Terdakwa-5 ditendang oleh Terdakwa-7 de

Halaman 50 dari 143 Halaman Putusan Nomor 28-K/PM II-10/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ngan menggunakan kaki kanan bagian depan sebanyak 10 (sepuluh) kali di bagian dada dan dipukul di bagian dada dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 15 (lima belas) kali.

5. Bahwa kemudian Saksi diambil alih oleh Terdakwa-8 dengan dipukul dibagian dada menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 10 (sepuluh) kali dan ditendang di bagian dada menggunakan kaki kanan bagian depan sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya Terdakwa-5 diperintahkan Terdakwa-7 untuk memukul Saksi dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 15 (lima belas) kali di bagian ulu hati, kemudian Terdakwa-5 memukul Taja Kolat dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali dibagian ulu hati.

6. Bahwa setelah Saksi ditindak oleh Terdakwa-5, Saksi diperintahkan duduk oleh Terdakwa-3, kemudian Taja Kolat diambil oleh Terdakwa-6 dengan dipukul satu persatu menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali di bagian ulu hati, selanjutnya Terdakwa-7 memerintahkan Terdakwa-4 untuk memukul Taja Kolat kemudian Terdakwa-4 memukul Taja Kolat sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan mengepal ke bagian ulu hati.

7. Bahwa Terdakwa-7 memerintahkan Taja Kolat untuk berbaris sesuai umur dimulai dari Saksi-5, Prada Mahes, Saksi-8, Saksi-6, Saksi-4 dan Saksi-7, kemudian Terdakwa-7 memerintahkan Terdakwa-3 dan anggota Kolat untuk mendirikan kasur spring bed warna merah didepan lemari barak, lalu Terdakwa-7 memerintahkan Taja Kolat dari yang tertua untuk maju satu per satu dan dimulai dari Saksi-5 yang kemudian ditendang dibagian dada oleh Terdakwa-7 menggunakan kaki kanan bagian depan sebanyak 2 (dua) kali.

8. Bahwa selanjutnya Terdakwa-7 menendang Prada Mahes Zein Rohman dengan menggunakan kaki kanan bagian depan sebanyak 1 (satu) kali ke bagian dada hingga Prada Mahes Zein Rohman terjatuh, kemudian Prada Mahes Zein Rohman dipaksa berdiri oleh Terdakwa-7 dan setelah berdiri Terdakwa-7 kembali menendang Prada Mahes Zein Rohman menggunakan kaki kanan bagian depan ke bagian bawah leher dan membuat Prada Mahes Zein Rohman terjatuh ke belakang n merasakan sesak nafas, muntah-muntah, mengeluarkan air kencing dan tak sadarkan diri.

9. Bahwa Saksi berusaha melepas baju Prada Mahes dan memegang kepala Prada Mahes, kemudian Pratu Purwanto Terdakwa-8 mengambil Oksigen semprot di Klinik Pratama Zipur lalu memberikan ke Prada Mahes, kemudian Prada Mahes dibawa ke Klinik Pratama Zipur menggunakan Spm Vario warna hitam oleh Saksi-6 dan Terdakwa-2, sesampainya di klinik kondisi Prada Mahes Zein Rohman tidak ada perubahan hingga akhirnya Prada mahes Zein Rohman dibawa ke RSUD dr. Gunawan Mangunkusumo ambarawa dengan menggunakan mobil pratu Pujianto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa sesampainya di RSUD dr Mangunkusumo, Terdakwa-3 ditelepon oleh Terdakwa-8 yang memberitahukan bahwa Prada Mahes Zein Rohman telah meninggal dunia, kemudian Saksi menyusul ke RSUD dr Mangunkusumo dan setibanya di RSUD Saksi melihat Prada Mahes Zein Rohman sudah ditutupi kain putih selanjutnya Saksi diperintahkan ke Barak untuk menghadap Danki an. Kapten Czi Badrus untuk dimintai keterangan.
11. Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi dan anggota kolat yaitu: Terdakwa-2, Terdakwa-7, Terdakwa-6, Terdakwa-8, Terdakwa-1, Terdakwa-4. Terdakwa-3, Terdakwa-5. Sedangkan yang menjadi korban penganiayaan adalah: Terdakwa-3, Terdakwa-5, Saksi (anggota kolat), Saksi-6 (anggota kolat), Saksi-8 (anggota kolat), Saksi-5 (anggota Kolat), Sakasi-4 (anggota kolat), Saksi-7 (anggota Kolat), Prada Mahes Zein Rohman (anggota kolat).
12. Bahwa peran para Terdakwa saat melakukan penganiayaan sebagai berikut:
- a. Terdakwa-2
 - 1) Memberikan tindakan sikap tobat kepada Saksi dan 6 (enam) anggota Kolat.
 - 2) Menyaksikan saat terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap Saksi dan Anggota Kolat.
 - b. Terdakwa-7:
 - a) Melakukan pukulan dengan menggunakan tangan kanan mengepal dengan tenaga kuat berulang kali terhadap Terdakwa-5 di bagian dada dan mengakibatkan Terdakwa-5 terjatuh dan merasakan sakit.
 - b) Melakukan pemukulan terhadap Saksi dengan menggunakan tangan kanan mengepal ke bagian dada dengan posisi Saksi disandarkan di lemari dan mengakibatkan Saksi terjatuh dan merasa kesakitan.
 - c) Melakukan tendangan kepada Saksi-5 dengan menggunakan kaki kanan tenaga kuat ke bagian dada sebanyak 2 (dua) kali mengakibatkan Saksi-5 terjatuh ke lantai.
 - d) Melakukan tendangan terhadap Prada Mahes Zein Rohman dengan menggunakan kaki kanan bagian depan dengan tenaga kuat ke bagian dada sebanyak 2 (dua) kali, tendangan pertama mengenai dada mengakibatkan Prada Mahes Zein Rohman terjatuh dan memegang dadanya kemudian diperintahkan berdiri oleh Terdakwa-7 kemudian menendang yang kedua dengan ancap-ancang dan tenaga kuat mengenai dada atas di bawah leher mengakibatkan Prada Mahes Zein Rohman terjatuh di lantai, tidak sadarkan diri, nafasnya tersengal-sengal,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muntah-muntah dan mengeluarkan air kencing kemudian dinyatakan meninggal dunia.

c. Terdakwa-6 :

- Melakukan pukulan dengan tenaga kuat kepada 6 (enam) orang anggota kolat dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali hingga membuat 6 (enam) anggota kolat terjatuh.

d. Terdakwa-8 :

1) Melakukan tendangan dengan menggunakan kaki kanan bagian depan sebanyak 1 (satu) kali.

2) Melakukan tamparan dengan menggunakan tangan kanan dan kiri sebanyak 4 (empat) kali mengenai pipi kanan dan kiri.

3) Melakukan pukulan dengan menggunakan tangan kanan mengepal berkali-kali ke bagian perut dan mengakibatkan Saksi terjatuh dan merasakan sakit.

e. Terdakwa-1:

Mencambuk Terdakwa-3 secara berulang kali.

f. Terdakwa-4 :

- Melakukan pemukulan terhadap anggota kolat atas perintah Terdakwa-7 dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali ke bagian perut dengan tenaga tidak terlalu kuat.

g. Terdakwa-3:

a) Mencambuk Saksi menggunakan kabel Sound warna merah berulang kali ke bagian punggung dan mengakibatkan punggung Saksi memar.

b) Mencambuk Terdakwa-5 menggunakan kabel sound warna merah ke bagian punggung dan mengakibatkan punggung Terdakwa-5 memar.

h. Terdakwa-5 :

1). Melakukan pemukulan terhadap Saksi dengan menggunakan tangan kanan mengepal berulang kali dengan tenaga kuat ke bagian perut dan mengakibatkan Saksi terjatuh dan merasakan sakit.

2). Melakukan pemukulan kepada anggota Kolat menggunakan tangan kanan mengepal dengan tenaga kuat ke bagian perut sebanyak 1 (satu) kali.

13. Bahwa yang menjadi penyebab kejadian tersebut adalah saat Saksi-4 melaksanakan jaga satri ditanya oleh Praka Nanang Oki Saksi-3 dengan kata-kata "uangmu masih atau tidak" dijawab Saksi-4 "ijin sudah habis untuk membantu kakak" dan pada saat itu Terdakwa-1 ikut mendengar percakapan antara Saksi dan Saksi-3, kemudian Terdakwa-1 merasa tersindir dan setelah turun jaga Terdakwa-1 menindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-3 karena Terdakwa-3 tidak pernah memberitahu Taja Kolat agar menjaga ucapan kepada senior yang sudah berkeluarga.

14. Bahwa Penganiayaan yang diduga dilakukan oleh Pratu Wasisno Terdakwa-7 terhadap Prada Mahes Zein Rohman di dalam barak Kompi Markas Sakroni tanpa sepengetahuan pimpinan dalam hal ini Perwira Kompi maupun Bintara Kompi, serta tentang kegiatan tindakan jarang jika ada teguran saja.

15. Bahwa yang menyaksikan Penganiayaan yang diduga dilakukan oleh Pratu Wasisno Terdakwa-7 diantaranya Saksi, Prada Gonzalez Saki-9, Pratu Ngakan Terdakwa-1, Pratu Purwanto Terdakwa-8, Pratu Danang Terdakwa-3, Pratu YB Tyo Terdakwa-4 dan Prada Dwi Saksi-5, Prada Mahes Zein (Korban), Prada Ahmad Rizki Saksi-8, Prada Hatif Saksi-6, Prada Andi Saksi-4 dan Prada Bagas Saksi-7.

Atas keterangan Saksi-9 tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-10

Nama lengkap : **FIGIK KURNIAWAN**
Pangkat, NRP : Praka, 31100512850390
Jabatan : Ta Provost Simayon Kima
Kesatuan : Yonzipur 4/TK
Tempat, tanggal lahir : Banyuwangi, 7 Maret 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonzipur 4/TK Banyubiru Kab. Semarang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-7 sejak tanggal 30 November 2023 dalam hubungan atasan bawahan dan kenal dengan Prada Mahes Zein Rohman sejak bulan Agustus 2023, tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan Senior dan Junior di Yonzipur 4/TK.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 21.20 WIB saat Saksi sedang piket bersama Praka Ade Kurniawan di Klinik Pratama Yonzipur 4/TK datang Prada Hatief Saksi-6 dengan membopong Prada Mahes Zein Rohman dalam kondisi tidak sadarkan diri didampingi oleh Terdakwa-2, Terdakwa-4, Terdakwa-8 dan beberapa anggota Yonzipur 4/TK lainnya.
3. Bahwa kemudian Saksi mengarahkan Saksi-6 untuk membawa Prada Mahes Zein Rohman ke ruangan medis untuk mendapatkan pertolongan, selanjutnya Prada Mahes Zein Rohman dibaringkan ditempat tidur kemudian Saksi memberikan Oksigen dengan cara memasukkan selang ke hidung dan memeriksa hembusan nafas dengan cara menempelkan telinga ke hidung Prada Mahes Zein Rohman namun hembusan nafas sudah tidak ada, selanjutnya Terdakwa-8 mentensi Prada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahes Zein Rohman dengan darah 140/100 (kondisi tidak normal) karena normalnya adalah 120/80 sedangkan Praka Ade kurniawan memeriksa denyut nadi namun denyut nadi sudah tidak ada kemudian Praka ade Kurniawan memasang Oximetri di jempol tangan kirinya dengan hasil angka Spo2 66% angka tersebut tidak normal karena normalnya adalah Spo2 95% sampai dengan 100%.

4. Bahwa karena kondisi Prada Mahes Zein Rohman semakin melemah dan tak sadarkan diri kemudian Saksi dan Praka Ade Kurniawan selaku piket memutuskan untuk membawa Prada Mahes Zein Rohman ke RSUD dr. Gunawan Mangunkusumo Ambarawa dengan menggunakan mobil Kaila warna putih milik Pratu Pujiyanto Prada Mahes Zein Rochman di bawa ke Klinik oleh Pratu wasisno Terdakwa-7, Pratu Purwanto Terdakwa-8 dan Pratu YB. Tio Nawal Anshor Terdakwa-4.

5. Bahwa sepengetahuan Saksi Kondisi Prada Mahes Zein Rochman pada saat samapi di klinik itu lemas dan sudah tidak sadarkan diri serta mata terpejam dan perkiraan Saksi selaku Piket Klinik Pratama Yonzipur 4/TK, Prada Mahes Zein Rochman sudah meninggal dunia karena Saksi sudah melakukan pemeriksaan pernafasan di hidung tetapi tidak ada hembusan nafasnya dan di tensi hasilnya tidak normal, Oximetri hasilnya juga tidak normal dan diperiksa denyut nadi oleh Praka Ade Kurniawan dengan hasil denyut nadi sudah tidak ada, akan tetapi Saksi tidak bisa memastikan apakah Prada Mahes Zein Rochman sudah meninggal dunia apa belum sebelum ada pemeriksaan EKG dari pihak Rumah Sakit dan sekira pukul 22.00 Wib pada tanggal 30 November 2023 pada saat Saksi mau melaporkan kejadian tersebut kepada Dankima Yonzipur 4/TK bersama Dansikes dan Bakes Yonzipur 4/TK bertemu di depan rumahnya kami diberitahu oleh Dankima Yonzipur 4/TK bahwa Prada Mahes Zein Rochman sudah meninggal dunia.

6. Bahwa penyebab terjadinya penganiayaan pada Tanggal 30 November 2023 di barak KOMPI markas Yonzipur 4/TK yang dilakukan para Terdakwa terhadap Prada Mahes Zein dikarenakan kesalahpahaman pada saat senior yang telah berkeluarga bertanya kepada salah satu Tamtama Remaja (Kolot) tentang uang Tamtama remaja pada saat tanggal muda sudah habis, kemudian senior Remaja mendengar selanjutnya mengumpulkan Tamtama Remaja hingga akhirnya terjadi penganiayaan yang dilakukan Terdakwa-7, Terdakwa-2, Terdakwa-1, Terdakwa-4, Terdakwa-8, Terdakwa-3, Terdakwa-5, Terdakwa-6 dan Terdakwa-9 yang mengakibatkan Prada Mahes Zein Rohman meninggal dunia.

7. Bahwa yang menyaksikan penganiayaan tersebut yang diduga melakukan penganiayaan adalah Praka Hadi Mas'ud Terdakwa-2, Pratu Wasisno Terdakwa-7, Pratu Purwanto Terdakwa-8, Pratu Ngakan Terdakwa-1, Pratu YB.Tio Terdakwa-4, Pratu Bayu Aditya Terdakwa-6, Pratu Sairun Terdakwa-9, Pratu Danang Terdakwa-3 dan Pratu Mulyo Terdakwa-5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sekira bulan Oktober 2023 Danyonzipur selaku pimpinan memberi pengarahan tentang tidak boleh adanya pemerasan senior kepada junior, Saksi mengetahui hal tersebut dari Dansikes a.n. Serma Juwadi di Klinik Yonzipur 4/TK.

Atas keterangan Saksi-10 tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-11

Nama lengkap : **dr. RAMADHANINGTYAS MAGHFIROTUL FAJRIANI**
Pekerjaan : Dokter Umum RSUD dr. Gunawan Mangunkusumo Ambarawa.
Tempat, tanggal lahir : Salatiga, 28 Januari 1997
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum Prajamukti B-146 RT.3 RW.7 Ds. Kecandran, Kec. Sidomukti, Kab. Salatiga.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Prada Mahes Zein Rohman dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi berprofesi sebagai Dokter Umum di RSUD dr.Gunawan Mangunkusumo Ambarawa sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan sekarang, kemudian secara Struktural Saksi di RSUD dr.Gunawan Mangunkusumo Ambarawa sebagai Dokter Umum Fungsional dan mempunyai keahlian atau spesialis sejak tahun 2023.
3. Bahwa Jenazah almarhum Prada Mahes Zein Rohman dihadapkan kepada Saksi pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 21.30 WIB sesuai surat Permohonan Visum et Revertum dan Otopsi dari Dansubdenpom IV/3-3 Ambarawa Nomor R/15/XII/2023 tanggal 1 Desember 2023 untuk dilakukan pemeriksaan terhadap penderita tersebut dan penderita sudah meninggal dunia saat sampai di IGD RSUD dr. Gunawan Mangunkusumo.
4. Bahwa Saksi tergabung dalam tim medis yang melaksanakan pemeriksaan terhadap Prada Mahes Zein Rohman NRP 1723105020019879, Jabatan Ta Kompi C Yonzipur 4/TK, adapun yang tergabung dalam tim yaitu Saksi, dr.Nesya, 1 orang perawat yaitu Bapak Doni dan 1 orang Co Asisten.
5. Bahwa pemeriksaan terhadap Prada Mahes Zein Rohman dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 dimulai sekira pukul 21.30 Wib sampai dengan pukul 21.40 Wib di ruang IGD RSUD dr. Gunawan Mangunkusumo Ambarawa. Pemeriksaan dilakukan sesuai permintaan, dilakukan pemeriksaan yang berkaitan dengan tanda-tanda vital diantaranya detak jantung, nafas, pemeriksaan pupil mata, pemeriksaan tangan dan kaki serta pemeriksaan rekam jantung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dari hasil pemeriksaan didapatkan keterangan bahwa Prada Mahes Zein Rohman mengalami luka sebagai berikut :

- a. Bibir berwarna kebiruan
- b. Tangan dan kaki terasa dingin
- c. Tidak teraba denyut nadi
- d. Pernafasan tidak ada usaha nafas
- e. Pupil mata melebar maksimal dan mata tampak kemerahan karena ada peningkatan dan pelebaran pembuluh darah dimata.
- f. Lidah tampak kebiruan terdapat plak putih diatas lidah
- g. Memar pada bagian dada atas
- h. Luka tekan di bagian leher kanan dan kiri menghilang dibagian tengah
- i. Didapat tanda-tanda kekurangan oksigen ditandai dengan bibir berwarna biru dan lidah berwarna kebiruan.

7. Bahwa penyebab Prada Mahes Zein Rohman meninggal dunia adalah kekurangan oksigen diakibatkan oleh adanya potensi tekanan atau pengecilan di rongga nafas, potensi didalam tubuhnya dan penyakit yang menyebabkan pengecilan rongga nafas atau paru-parunya tidak bisa bekerja maksimal sedangkan yang menyebabkan rongga nafas atau paru-paru Prada Mahes Zein Rohman mengecil sehingga oksigen yang disalurkan ke jaringan tubuh berkurang, ketika oksigen di jaringan berkurang maka sel-sel tubuh akan mati dan timbul tanda-tanda kebiruan di bibir atau di ujung tangan dan kaki, hal tersebut bisa dikarenakan tekanan dari luar diantaranya pukulan atau tendangan serta kekerasan tumpul pada bagian leher dan dada.

8. Bahwa penyebab luka lebam melingkar di leher tersebut bisa dikarenakan cekikan, jeratan atau tekanan di bagian leher sedangkan luka pada bagian tubuh lain tidak ada yang berpotensi mengakibatkan kematian.

9. Bahwa Prada Mahes Zein diperkirakan meninggal dunia sebelum sampai di IGD RSUD dr.Gunawan Mangunkusumo Ambarawa kurang lebih 30 menit sampai 1 (satu) jam karena ketika pemeriksaan di IGD pupil melebar maksimal, kaki dan tangan dingin, tidak ada denyut nadi dan hembusan nafas serta hasil pemeriksaan rekam jantung tidak ada aktifitas listrik di jantung atau plat.

10. Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap Prada Mahes Zein Rohman yang telah menendang dengan kaki mengenai dada kemudian jatuh lau bangun kembali dan di tendang dengan kaki mengenai dada dan leher kemudia tersungkur mengakibatkan Prada Mahes Zein Rohman terkapar, wajahnya pucat, nafasnya tersengal-sengal dan mengeluarkan air seni dan meninggal dunia, bila di hubungkan dengan hasil Visum yang dilakukan oleh dokter Ramamadhaningtyas Maghfirotul Fajriani dan tim yang memeriksa pada tanggal 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2023 dengan kesimpulan: dari pemeriksaan luar di dapatkan tanda-tanda/gejala kekurangan oksigen, terdapat tanda-tanda mati lemas/asfiksia. Sebab perlukaan di duga akibat benturan dengan benda tumpul. adalah sesuai dengan hasil visum, sehingga dapat di simpulkan meninggalnya Almarhum Prada Mahes Zein Rohman karena di tendang oleh Terdakwa-7 menggunakan kaki kanan dengan keras mengenai dada dan leher bawah sebanyak 2 (dua) kali.

Atas keterangan Saksi-11 tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-12

Nama lengkap : **Dr. dr. ISTIQOMAH, Sp. FM., S.H., M.H.**
Pekerjaan : Dosen dan Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 29 Juni 1981
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Mutiara V No. 62 Rt. 4 Rw. 3 Perum Intan Sambiroto Tembalang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak mengenal Prada Mahes Zein Rohman NRP 1723105020019879, Jabatan Ta Komi C Yonzipur 4/TK dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Jenazah almarhum Prada Mahes Zein Rohman dihadapkan kepada Saksi pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 sesuai surat Permohonan Visum et Revertum dan Otopsi dari Dansubdenpom IV/3-3 Ambarawa Nomor R/11/XII/2023 tanggal 1 Desember 2023 untuk dilakukan pemeriksaan/otopsi.
3. Bahwa Saksi lulusan S1 Fakultas Kedokteran UNISSULA lulus tahun 2006, PPDS I Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal UNDIP lulus tahun 2013, serta S3 Program Doktor Ilmu Kedokteran dan Kesehatan UNDIP 2015 sampai sekarang.
4. Bahwa Saksi menjalankan tugas dan profesi sebagai Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal di RS Bhayangkara Prof. Awaloedin Djamin Semarang sejak tahun 2013 dan Secara Struktural di RS Bhayangkara Semarang Saksi sebagai Kepala SMF Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal yang bertanggung jawab atas proses stase Mahasiswa Profesi Kedokteran di bidang Kedokteran Forensik dan Medikologi, kemudian secara Fungsional Saksi sebagai dokter mitra RS Bhayangkara Semarang dengan tugas melakukan bimbingan terhadap Mahasiswa Profesi Kedokteran stase Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal dan melakukan pemeriksaan terhadap pasien dibidang Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal.
5. Bahwa Saksi tergabung dalam tim dokter yang melaksanakan Otopsi jenazah alm. Prada Mahes Zein Rohman NRP 1723105020019879, Jabatan Ta Komi C



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yonzipur 4/TK, Selain Saksi, yang tergabung dalam tim Otopsi diantaranya dr. Dian Novitasari, Sp.FM, Tim Dokpol RS Bhayangkara dan Tim Dokkes Polda Jateng.

6. Bahwa pemeriksaan atau Otopsi terhadap jenazah alm. Prada Mahes Zein Rohman NRP 1723105020019879, Jabatan Ta Kompi C Yonzipur 4/TK dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 dimulai pada sekira pukul 09.30 Wib sampai dengan pukul 11.00 Wib di ruang Otopsi RS Bhayangkara Semarang dan pemeriksaan dilakukan sesuai dengan permintaan, dilakukan pemeriksaan yang berkaitan dengan identitas jenazah, waktu kematian, tubuh bagian luar dan tubuh bagian dalam serta pemeriksaan penunjang Patologi Anatomi.

7. Bahwa dari hasil pemeriksaan atau Otopsi mendapatkan keterangan bahwa alm. Prada Mahes Zein Rohman mengalami luka akibat kekerasan benda tumpul berupa :

- a. Memar pada wajah, leher, dada, perut, kedua anggota gerak atas, anggota gerak bawah kanan dan punggung.
- b. Luka lecet pada dada, anggota gerak atas kanan dan anggota gerak bawah kanan.
- c. Resapan darah pada kulit leher bagian dalam, otot leher, paru dan Usus besar dan didapati tanda mati lemas

8. Bahwa hasil pemeriksaan penunjang Patologi Anatomi di dapatkan hasil:

- d. Tanda-tanda mati lemas/asfiksi.
- e. Tak tampak adanya penyakit dan tanda ganas pada semua organ.

9. Bahwa dari pemeriksaan/Otopsi yang dilakukan oleh Saksi Ahli dan Tim bahwa penyebab alm. Prada Mahes Zein Rohman meninggal dunia adalah kekerasan tumpul pada leher dan dada yang mengakibatkan mati lemas.

10. Bahwa yang menjadi penyebab Prada Mahes Zein Rohman meninggal dunia adalah kekerasan tumpul pada dada dan leher yang menyebabkan tekanan pada saraf leher sehingga terjadi henti jantung dan mengakibatkan mati lemas, sedangkan kekerasan tumpul pada dada menyebabkan tekanan pada paru dan jantung mati lemas.

11. Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap Prada Mahes Zein Rohman khususnya Terdakwa-7 telah menendang dengan kaki kanan dengan tenaga kuat sebanyak 2 (dua) kali mengenai dada dan leher bagian bawah, tendangan kaki kanan pertama mengenai dada mengakibatkan Prada Mahes Zein Rohman jatuh ke lantai dan memegang dada sebelah kiri kemudian Terdakwa-7 memerintahkan Prada Mahes Zein Rohman untuk berdiri dan setelah berdiri Terdakwa-7 melakukan tendangan kaki kanan yang kedua dengan ancang-ancang dan tenaga kuat mengenai leher bawah mengakibatkan Prada Mahes Zein Rohman jatuh tersungkur ke lantai dan tidak sadarkan diri, nafasnya tersengal-sengal,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajahnya pucat, mengeluarkan air kencing dan dinyatakan oleh dokter meninggal dunia, apabila di hubungkan dengan hasil otopsi yang dilakukan oleh Dr. dr. ISTIQOMAH, Sp. FM., S.H., M.H. Saksi Ahli dan Tim yang melakukan otopsi, dan hasil visum yang dilakukan oleh dr. Ramamadhaningtyas Maghfirotul Fajriani dan tim yang memeriksa pada tanggal 4 Desember 2023 dengan kesimpulan: dari pemeriksaan luar di dapatkan tanda-tanda/gejala kekurangan oksigen, terdapat tanda-tanda mati lemas/asfiksia. Sebab perlukaan di duga akibat benturan dengan benda tumpul.

12. Bahwa menurut Saksi Ahli telah sesuai antara perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa khususnya Terdakwa-7 dengan hasil Visum dan Otopsi, sehingga dapat di simpulkan oleh Saksi ahli, meninggalnya Almarhum Prada Mahes Zein Rohman karena di tendang menggunakan kaki kanan dengan keras oleh Terdakwa-7 mengenai dada dan leher bawah sebanyak 2 (dua) kali yang mengakibatkan mati lemas.

13. Bahwa Saksi dan tim melakukan otopsi jenazah alm Prada Mahes Zein Rohman dengan kesimpulan: Telah diperiksa jenazah alm Prada Mahes Zein Rohman dari hasil pemeriksaan di dapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa memar pada wajah, leher, dada, perut, anggota gerak atas kanan, anggota gerak atas kiri dan punggung, resapan darah pada kulit leher bagian dalam, otot leher, paru dan usus besar, di dapatkan tanda-tanda mati lemas, sebab kematian adalah kekerasan tumpul pada leher dan dada mengakibatkan mati lemas.

14. Bahwa Bahwa yang menjadi penyebab Prada Mahes Zein Rohman meninggal dunia adalah kekerasan tumpul pada leher mengakibatkan tekanan pada saraf leher sehingga terjadi henti jantung yang mengakibatkan mati lemas sedangkan kekerasan tumpul pada dada menyebabkan tekanan pada paru dan jantung yang mengakibatkan mati lemas.

Atas keterangan Saksi-12 tersebut Para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menanggapi apakah keterangan para Saksi dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti, dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 173 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan "Keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan, lebih lanjut dalam Ayat (6) ditentukan "Dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan: persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain; persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain; alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa atas keterangan para saksi di bawah sumpah dalam persidangan, dan keterangan Saksi Ahli di bawah sumpah dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan yang disampaikan oleh para saksi di dalam persidangan dan keterangan Saksi Ahli di bawah sumpah dipersidangan tersebut setelah diteliti dan dinilai telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa didalam persidangan Para Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa-1, Ngakan Nyoman Wahyu Riskanda

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 2018 melalui pendidikan Semata PK di Rindam IX/Udayana selama 5 bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti Dikjurtazi di Pusdikzi Bogor selama 3 bulan dan setelah selesai ditugaskan di Yonzipur 4/TK sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif sebagai Tabatih Pokko Kima Yonzipur 4/TK dengan pangkat Pratu NRP 31180722910399.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 17.00 Wib saat Terdakwa di Piket Planton disitu ada Praka Nanang Oki Saksi-3, Praka Andi Suryo dan Prada Andi Saksi-4, kemudian Saksi-4 dipanggil oleh Saksi-3 dan bertanya "Kamu Kolat tanggal Muda kok sudah habis uangnya" di jawab Saksi-4 tetapi Terdakwa tidak mendengar karena saat itu hujan, setelah itu Terdakwa melakukan serah terima jaga dan Terdakwa mengirimkan pesan via Wa Group "ATAM" "Adik saya yang Pratu basah menetes" tetapi di grup "ATAM" tidak ada yang menanggapi.
3. Bahwa kemudian Terdakwa pulang ke barak Kompi markas lalu menghadap Terdakwa-2 di tempat tidurnya yang berada di Sayap kiri "Ijin bang mau ngambil adik saya yang Pratu" kemudian Terdakwa-2 menjawab "Ada masalah apa Bli" dijawab Terdakwa "Ijin Bang tadi Kolat yang jaga (Prada Andi) uangnya habis sebelum tanggal tua" kemudian Terdakwa-2 menjawab "Yaudah".
3. Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.10 Wib Terdakwa berjalan ke Koridor barak Markas bertemu dengan Terdakwa-3. kemudian Terdakwa menyuruh Terdakwa-3 basah sambil berkata "Basah gol" selanjutnya Terdakwa-3 ke kamar mandi barak dan membasahi seluruh tubuhnya, kemudian Terdakwa melihat Prada Gonsales Saksi-9 diparkiran barak lalu memerintahkan Saksi-9 masuk barak "Masuk kamu Masuk", setelah seluruh tubuh Terdakwa-3 basah diperintah Terdakwa masuk ke Gudang dan sikap tobat, kemudian Terdakwa menutup pintu gudang barak, beberapa menit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-4 masuk ke dalam gudang dan Terdakwa keluar ke sayap kanan untuk mengambil kabel Cas HP warna Putih.

4. Bahwa kemudian Terdakwa kembali ke gudang dan melihat Terdakwa-4 duduk dan Terdakwa-3 masih sikap tobat lalu Terdakwa bertanya ke Terdakwa-3 "La Mulyo kemana? dijawab Terdakwa-3, lagi keluar bang, diperintah kebengkel, selanjutnya Terdakwa menjelaskan kepada Terdakwa-3 bahwa tindakan terhadap Terdakwa-3 karena Anggota Kolat a.n. Prada Andi Cahyono Saksi-4 melaporkan kepada senior yang sudah berkeluarga, setiap tanggal muda Saksi-4 selalu kehabisan uang sambil mencambuk punggung Terdakwa-3 berkali-kali dengan kekuatan penuh, kemudian Terdakwa bertanya kembali kepada Terdakwa-3, didalam barak ada ngak senior yang meminta uang ke anggota kolat dijawab Terdakwa-3, siap tidak ada bang, Terdakwa menjawab "Ya udah kalau ngak ada, kalau dibarak ada masalah jangan cerita ke senior keluarga, cerita senior yang ada dibarak dulu, namun Terdakwa masih mencambuk punggung Terdakwa-3 berkali-kali.

5. Bahwa kemudian Pratu Mulyo Terdakwa-5 datang ke gudang sudah basah kuyup mengambil posisi sikap tobat dan Terdakwa masih mencambuki punggung Terdakwa-3 dengan menggunakan kabel charger HP sambil memberi pengarahannya dan penekanan, sehingga membuat kondisi Terdakwa-3 capek dan tidak kuat melaksanakan sikap tobat yang akhirnya Terdakwa-3 sujud di lantai, lalu Terdakwa berkata kepada Terdakwa-3 :Nanti kamu croos cek adikmu, Pratu Mulyo jangan kamu bikin enak tidar tidur terus adikmu harus diopeni.

6. Bahwa kemudian Terdakwa-9 datang dan menanyakan kepada Terdakwa alasan menindak Terdakwa-3, lalu Terdakwa menjelaskan kepada Terdakwa-9 alasannya mulut anggota Kolat ember, kemudian sewaktu Terdakwa, Terdakwa-9 dan Terdakwa-4 mau meninggalkan tempat tiba-tiba Terdakwa-8 masuk mengambil handuk dan saat itu terdengar suara Qiro'ah dari masjid sehingga Terdakwa berkata "Sudah berdiri nang, sholat dulu dan yasinan" kemudian Terdakwa-3 berdiri dengan sikap sempurna dan sebagai penutup hukuman Terdakwa memberikan penekanan kepada Terdakwa-3 Jelas penekanan saya? Pokoknya saya tidak mau tau, lalu dijawab Terdakwa-3 Siap bang, selanjutnya Terdakwa-3 mandi lalu pergi ke masjid untuk melaksanakan ibadah Sholat Maghrib dan yasinan, sedangkan Terdakwa melaksanakan pembersihan dan ibadah ditempat tidur.

7. Bahwa sekira pukul 20.00 WIB sewaktu Terdakwa tidur di sayap kanan terbangun karena mendengar suara "Siap Siap" kemudian Terdakwa pergi ke sayap kiri membuka pintu sayap dan menutup kembali, saat itu Terdakwa melihat Terdakwa-3 sedang mencambuki Terdakwa-5 dan Prada Gonzales Saksi-9 berkali-kali dengan kekuatan penuh dibagian punggung hingga tersungkur dilantai dan kabel sound system sudah terilit dan ujungnya terikat, Terdakwa saat itu melihat anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kolat masih bersikap tobat sedangkan Terdakwa-8 duduk di kasur merah, selanjutnya Terdakwa pindah duduk bersama dengan Terdakwa-7 dan Terdakwa-4 di kasur Kolat sedangkan Terdakwa-3 masih mencambuki Terdakwa-5 dan Saksi-9 berkali-kali dipunggunya.

8. Bahwa kemudian Terdakwa-3 memerintahkan Terdakwa-4 untuk sikap tobat, setelah itu Terdakwa memanggil Saksi-9 dan memerintahkan untuk membeli rokok di warung "Gon sini belikan abang rokok" kemudian Saksi-9 menghampiri Terdakwa dan diberi uang sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setelah itu Saksi-9 membelikan rokok kepada Terdakwa.

9. Bahwa kemudian datang Terdakwa-6 menghampiri Terdakwa-3 dan menanyakan alasan mengumpulkan anggota kolat, lalu Terdakwa-3 menjawab "ini bang anggota kolat ember" kemudian Terdakwa-6 memberikan pengarahannya "dek kalau kamu ada masalah jangan cerita ke senior keluarga, kalau ada apa-apa cerita keseniormu dulu" (posisi kolat masih sikap Push Up), setelah itu Terdakwa-6 memerintahkan Saksi-4 menghadap kemudian Saksi-4 dari Posisi sikap Push Up langsung berdiri dan duduk didepan Terdakwa-4 dan Terdakwa-7, kemudian Saksi-4 menjelaskan bahwa uangnya di Transfer ke kakaknya untuk biaya persalinan.

10. Bahwa kemudian Terdakwa memanggil Saksi-4 agar pindah ke depan Terdakwa dengan posisi duduk selanjutnya Terdakwa berbicara dengan Saksi-4 "Makanya kamu jangan ember" lalu Terdakwa memukul Saksi-4 sebanyak 3 (tiga) kali dibagian perut ulu hati dengan tangan kanan mengepal dengan kekuatan penuh sehingga Saksi-4 menahan dengan cara menyilangkan tangannya di bagian dada sambil meringis kesakitan, kemudian Saksi-4 menjelaskan dengan berbelit-belit sehingga Terdakwa-6 memukul dengan tangan mengepal sebanyak 3 (tiga) kali mengenai dada Saksi-4, lalu Saksi-4 kembali ke barisan dengan sikap Push Up.

11. Bahwa kemudian Terdakwa-7 menghampiri Terdakwa-5 dan memerintahkan untuk berdiri, selanjutnya Terdakwa-5 di pukul berkali-kali dibagian perut dan dada menggunakan tangan kanan mengepal dengan kekuatan penuh sehingga Terdakwa-5 kesakitan dan jatuh tersungkur, di waktu bersamaan datang Terdakwa-8 dari koridor masuk ke sayap kiri dan memerintahkan Saksi-9 berdiri dan Terdakwa-8 memukul saksi-9 dibagian dada dan perut berkali kali menggunakan tangan kanan dan tangan kiri mengepal dengan kekuatan penuh lalu, Terdakwa-9 ditampar oleh Terdakwa-8 berkali-kali sambil berkata, Kamu ngak tahu kalo abang ngambil, selanjutnya Terdakwa-8 menendang Saksi-9 dengan ujung kaki kanan dengan kekuatan penuh mengenai daerah vital (bawah perut) sehingga Saksi-9 jatuh tersungkur dan memegangi daerah vital sambil meringis kesakitan.

12. Bahwa Kemudian Terdakwa-6 memerintahkan anggota Kolat berdiri secara berjejer lalu Terdakwa-6 memukul anggota kolat satu persatu sebanyak 2 (dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali menggunakan tangan kanan mengepal dengan kekuatan penuh mengenai perut, sehingga anggota kolat terpentak menabrak lemari barak yang mengakibatkan barang yang berada diatas lemari berjatuh dan anggota kolat meringgis kesakitan, selanjutnya kasur merah diberdirikan didepan lemari.

13. Bahwa Terdakwa-7 menyuruh anggota kolat maju dari yang tertua, kemudian Prada Dwi Pramudita Saksi-5 maju dan berdiri didepan kasur yang sudah berdiri di depan lemari tersebut kemudian Terdakwa-7 menendang satu kali menggunakan kaki kanan dengan kekuatan penuh mengenai dada kiri Saksi-5 hingga jatuh tersungkur, selanjutnya Terdakwa-7 memerintahkan Saksi-5 berdiri lagi dan ditendang satu kali lagi menggunakan kaki kanan dengan kekuatan penuh mengenai dada kanan Saksi-5 hingga jatuh tersungkur dan kesakitan.

13. Bahwa selanjutnya Terdakwa-7 memerintahkan Prada Mahes Zein berdiri didepan kasur merah yang sudah diberdirikan oleh Terdakwa-3 lalu Prada Mahes zein bergegas jalan menghadap sikap sempurna lalu Terdakwa-7 menendang yang pertama menggunakan kaki kanan dengan kekuatan penuh mengenai dada bagian kiri hingga Prada Mahes Zein jatuh tersungkur dan meringgis kesakitan sambil memegang dada kiri, lalu Terdakwa-7 berkata "Danang Terdakwa-3 ambilkan Lap ini lantai bekas keringat dilap, kemudian Terdakwa-3 mengelap lantai tersebut dan Prada Mahes zein diperintah berdiri lagi, selanjutnya Terdakwa-7 mengambil anca-ancang dan menjijing celana menendang Prada Mahes Zein yang kedua kalinya menggunakan kaki kanan mengenai dada kiri bawah leher yang mengakibatkan Prada Mahes Zein pingsan tersungkur kedepan mengeluarkan suara seperti orang ngorok, nafas tersengal-sengal, mengeluarkan air kencing, keluar angin (kentut)) kemudian yang berada didalam ruangan tersebut panik lalu Terdakwa-7 memegang Prada Mahes Zein dan berkata "Hes, Hes, Hes" sambil berusaha membangunkan tetapi Prada Mahes Zein tidak sadarkan diri, sedangkan anggota kolat lainnya mengambil air hangat, minyak telon kemudian membuka baju dan celana PDL Prada Mahes Zein dan melakukan pertolongan pertama namun tetap tidak sadarkan diri.

14. Bahwa kemudian Terdakwa-8 mengambil Oksigen Semprot ke KSA dan Terdakwa-2 melakukan pengecekan denyut nadi, setelah mendapat oksigen semprot Terdakwa-8 menyemprotkan ke Prada Mahes Zein tetapi tidak merespon, kemudian Terdakwa-2 memerintahkan membawa ke KSA lalu Terdakwa-2 memboncengkan Prada Mahes Zein dengan sepeda motor Honda Scopy di pegangi Prada Hatif Saksi-6 selanjutnya Terdakwa menyusul ke KSA bersama Terdakwa-7 dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa-7 sambil berkata, gimana ini kan, dijawab Terdakwa "siap tidak tahu bang, sesampainya di KSA Terdakwa melihat Prada Mahes Zein sudah ditolong menggunakan alat bantu nafas (oksigen), alat denyut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nadi dan ditensi tetapi kondisi Prada Mahes zein semakin memburuk akhirnya dibawa ke RSUD Ambarawa menggunakan Mobil dan Terdakwa kembali ke barak Kima.

15. Bahwa setelah sampai di barak Terdakwa ganti baju menyusul ke RSUD Ambarawa bersama dengan Terdakwa-5, sesampainya di depan RSUD Ambarawa Terdakwa bertemu Terdakwa-2 mengatakan Mahes sudah meninggal, kemudian Terdakwa-2 kembali ke Batalyon bersama Terdakwa-5 dan melaporkan ke Dankima, setelah kejadian tersebut seluruh anggota yang terlibat dan mengetahui kejadian tersebut diamankan di kantor staf-1 intel Yonzipur 4/TK untuk dimintai keterangan terkait meninggalnya Prada Mahes Zein Rohman.

16. Bahwa yang melakukan tindakan kekerasan atau penganiayaan terhadap anggota Kolat, Saksi-9, Terdakwa-3 dan Terdakwa-5 di dalam sayap kiri barak remaja Kima Yonzipur 4/Tk antara lain:

- a. Terdakwa-2.
 - 1) Mengumpulkan anggota kolat dengan mengirim pesan WA Group "ATAM" Kolat habis yasanian ngadep saya semua gak ada yang keluar.
 - 2). Memerintahkan sikap tobat pada anggota kolat.
- b. Terdakwa-7.
 - 1) Melakukan pemukulan kepada Terdakwa-5 berulang kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal, melakukan pemukulan dengan tenaga kuat mengenai bagian dada Terdakwa-5 hingga sempoyongan.
 - 2) Melakukan pemukulan kepada Saksi-9 berulang kali menggunakan tangan kanan mengepal mengenai bagian dada Saksi-9 hingga jatuh tersungkur dan kesakitan.
 - 3) Melakukan tendangan kepada Saksi-5 dengan kaki kanan dan tenaga kuat sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian dada yang mengakibatkan Saksi-5 jatuh tersungkur ke lantai sebanyak 2 (dua) kali.
 - 4) Melakukan tendangan kepada Prada Mahes Zein Rohman, menendang dengan kaki kanan dan tenaga kuat sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian dada Prada Mahes Zein Rohman, tendangan pertama mengakibatkan Prada Mahes Zein Rohman jatuh tersungkur ke lantai, tendangan kedua dengan posisi anjang-ancang mengakibatkan Prada Mahes Zein Rohman jatuh tersungkur ke lantai, tidak sadarkan diri, nafasnya tersengal-sengal dan ngorok, mengeluarkan air kencing kemudian dinyatakan meninggal dunia.
- c. Terdakwa-6.
 - 1) Melakukan pukulan kepada 6 (enam) orang anggota kolat dengan tenaga kuat menggunakan tangan kanan mengepal dibagian perut masing-masing sebanyak 2 (dua) kali yang mengakibatkan 6 (enam)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota kolat terpental kebelakang menghantam almari dan barang diatas almari berjatuhan dan anggota kolat tersungkur.

2) Melakukan pemukulan sebanyak 3 (tiga) kali mengenai dada Saksi-4 hingga kesakitan.

d. Terdakwa-8.

1) Memukul Saksi-9 mengenai perut dan dada menggunakan tangan kanan dan kiri berkali-kali.

2) Menendang Saksi-9 menggunakan ujung kaki kanan mengenai perut bawah mengenai alat kelamin Saksi-9 hingga tersungkur dan kesakitan.

e. Terdakwa.

1) Melakukan pemukulan kepada Saksi-4 menggunakan dengan tangan kanan mengepal 3 kali mengenai bagian perut Saksi-4 mengakibatkan jatuh tersungkur hingga kesakitan dibagian perut.

2) Mencambuk Terdakwa-3 menggunakan Kabel Cas HP di gudang dengan Posisi sikap tobat mengenai punggung Terdakwa-3 sehingga jatuh tersungkur dan kesakitan.

3) menyuruh sikap tobat Saksi-9 di gudang barak.

4) menyuruh Terdakwa-5 basah kuyub dan memerintahkan sikap tobat di gudang barak.

f. Terdakwa-4.

- Melakukan pemukulan terhadap 6 (enam) anggota kolat masing-masing 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan mengepal tenaga kuat mengenai bagian perut dan diperintah Terdakwa-7.

g. Terdakwa-9.

- Sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui tapi kemudian Terdakwa diberitahu Terdakwa-3 kalau Terdakwa-9 hanya menghasut, memerintahkan dan mengancam Terdakwa-3 agar melakukan tindakan kepada adik-adiknya.

h. Terdakwa-3.

- Mencambuk dengan menggunakan kabel sound ketubuh mengenai bagian punggung Terdakwa-5, Saksi-9 sehingga Terdakwa-5 dan Saksi-9 meringis kesakitan.

- Memberdirikan kasur merah dan diletakan didepan lemari atas perintah Terdakwa-7.

i. Terdakwa-5.

- Sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui Terdakwa-5 melakukan pemukulan tetapi dari pengakuan Terdakwa-5 melakukan tendangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kaki kanan tanpa alas kaki terhadap 6 (enam) anggota kolat masing-masing 1 (satu) kali mengenai bagian perut.

17. Bahwa yang menjadi korban tindakan/penganiayaan adalah: Pratu Danang Dwi Prayogi Terdakwa-3, Pratu Mulyo Terdakwa-5, Prada Gonsales Saksi-9, Prada Hatif Fuadi Saksi-6 anggota kolat, Prada Ahmad Riski Saksi-8 anggota kolat, Prada Dwi Pramudita Saksi-5 anggota kolat, Prada Andi Cahyono Saksi-4 anggota kolat, Prada Bagas Amerian Saksi-7 anggota kolat, Prada Mahes Zein Rohman.

18. Bahwa alasan Terdakwa-7 melakukan penganiayaan tersebut agar adik-adik yang dibawahnya respek terhadap senior, tetapi saat itu Terdakwa-7 malah melukai anggota kolat hingga mengakibatkan Prada Mahes meninggal dunia.

19. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pecambukan terhadap Terdakwa-3 dengan menggunakan kabel Cas HP yang melihat adalah Terdakwa-4, Terdakwa-9 dan Terdakwa-5, sehingga Terdakwa-3 dongkol dan membalas cambukan ke adik-adiknya salah satunya terhadap Terdakwa-5 dan Saksi-9.

20. Bahwa penyebab Terdakwa menghukum Terdakwa-3 karena Terdakwa mencari informasi adanya pemerasan anggota Kolat sehingga menindak Terdakwa-3 sambil berkata "Adikmu Kolat kok uangnya sebelum tanggal tua sudah habis.? apa ada orang barak yang mintain uang ke adik-adik Kolat kamu kan yang satu sayap tempat tidur dengan adik-adik Kolat, Terdakwa-3 menjawab Siap tidak bang, kemudian Terdakwa mremberi wejangan sambil mencambuk dengan menggunakan kabel cas Hp warna Putih ke punggung Terdakwa-3 sambil berkata "Adikmu diurusi lagi, kalo ada masalah harusnya cerita ke Senior remaja dulu tidak malah cerita ke Senior keluarga nanti dikira senior yang dibarak tidak open (ngurusi) ke adik-adiknya yang dibarak".

Terdakwa-2 : Hadi Mas'ud.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2015 melalui pendidikan Secata Condet Kodam Jayakarta selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Zeni di Pusdikzi Bogor selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus ditugaskan di Yonzipur 4/TK sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Takeslap Tonkes Kima dengan pangkat Praka NRP 31150283790795.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 17.30 sewaktu Terdakwa sedang beristirahat dibarak sambil bermain HP, ada chat di WA grup ATAM yang dikirim oleh Terdakwa-1 dengan memakai HP Pratu YB Tyo Terdakwa-4, yang berisi, dibawah saya Pratu basah, pada saat itu Pratu Danang Terdakwa-3 berada di dalam barak, kemudian Terdakwa-4 dan Terdakwa-1 memerintahkan Terdakwa-3 untuk basah menetes, kemudian Terdakwa bertanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa-4 mengapa Terdakwa-3 diperintahkan basah, dijawab Terdakwa-4, ada Kolat uangnya habis tanggal muda, infonya dipinjam senior dibarak, kemudian Terdakwa berinisiatif mengirim chat di WA grup Kolat agar selesai yasinan segera menghadap Terdakwa.

3. Bahwa setelah yasinan seluruh anggota Kolat datang ke tempat tidur Terdakwa, saat itu ada Terdakwa-3 dan Pratu Sairun Terdakwa-9 kemudian Terdakwa memerintahkan anggota kolat untuk sikap tobat sambil memberi arahan menyayangkan ada anggota Kolat uang habis di pertengahan bulan karena dipinjam anggota Kompi Markas, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada anggota Kolat, tadi siapa yang uangnya habis tapi cerita ke keluarga, kemudian salah satu dari anggota Kolat yaitu Prada Andi Cahyono Saksi-4 menjawab, saya bang, lalu Terdakwa bertanya lagi kepada Saksi-4 "uangmu habis dipinjam siapa?, apa ada barak markas pinjam uangmu, dijawab Saksi-4, ijin bang uang saya habis karena saya kirimkan ke kakak saya yang melahirkan, tidak habis semua bang, masih sisa Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa menjawab ya sudah, berarti gak ada lagi yang dipinjam orang tho, selanjutnya Terdakwa berjalan menuju Kasur warna merah yang berada diujung sayap kiri, di Kasur merah tersebut sudah ada Pratu Purwanto Terdakwa-8 sambil memerintahkan Terdakwa-3 agar memberi nasehat lagi kepada anggota Kolat dan tidak ada laporan lagi ke senior keluarga tentang masalah keuangan yang habis.

4. Bahwa pada saat Terdakwa sedang di kasur warna merah yang berada ujung sayap kiri sambil bermain HP melihat anggota Kolat pindah ke ruang yang lebih luas tidak tau siapa yang memerintah mereka pindah sambil meneruskan sikap tobat lagi dan diberi arahan, tidak lama kemudian datang Pratu Mulyo Terdakwa-5 dan Prada Gonzales Saksi-9 langsung mengambil sikap tobat berhadapan dengan barisan anggota kolat sesuai perintah Terdakwa-3.

5. Bahwa kemudian Terdakwa melihat Terdakwa-3 mencambuk Terdakwa-5 dan Saksi-9 menggunakan kabel sound warna merah kearah punggung sebanyak 2 (dua) kali, tiba-tiba datang Praka Yusuf dan Praka Supur memanggil Terdakwa-8 lalu Terdakwa-8 berjalan menuju koridor dan Terdakwa mengikutinya hingga tidak mengetahui apa yang telah terjadi di sayap kiri.

6. Bahwa setibanya di koridor Terdakwa bersama Terdakwa-8, Praka Yusuf dan Praka Supur berbincang-bincang tentang bisnis kayu dan motor, tidak lama kemudian Terdakwa-8 masuk kedalam sayap kiri dan memanggil Terdakwa, Bang anggota Kolat ada yang pingsan, selanjutnya Terdakwa segera mendatangi anggota Kolat tersebut dan diketahui yang pingsan Prada Mahes Zein, kemudian Terdakwa mengecek nadinya sudah terlihat lemah dan nafasnya sangat pelan dengan mata terpejam, lalu Terdakwa memerintahkan Terdakwa-8 untuk mengambil oksigen di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klinik, namun Terdakwa-8 tidak kunjung kembali sehingga Terdakwa pergi menuju Klinik dan menyampaikan ke piket Klinik bahwa ada anggota Kolat yang pingsan.

7. Bahwa kemudian Praka Figik Saksi-10 menyampaikan agar segera dibawa ke Klinik, lalu Terdakwa kembali ke barak dan segera membawa Prada Mahes Zein menuju Klinik dibantu oleh salah satu anggota Kolat, setibanya di Klinik Praka Ade menyampaikan agar cari mobil dan di bawa ke RSUD dr. Gunawan Mangunkusumo Ambarawa, selanjutnya Terdakwa memerintahkan Terdakwa-4 untuk mencari mobil, tidak lama kemudian datang Terdakwa-4 dengan mengemudikan mobil Toyota Calya warna putih Nopol AD 1745 BZ milik Pratu Pujiyanto anggota Kompi B, selanjutnya Terdakwa-4, Pratu Wasisno Terdakwa-7 dan Terdakwa-8 mengevakuasi Prada Mahes Zein Rohman ke RSUD dr. Gunawan Mangunkusumo Ambarawa, sedangkan Terdakwa menyusul dengan menggunakan sepeda motor Hondan Vario warna hitam milik Terdakwa.

8. Bahwa sekira pukul 21.30 WIB saat Terdakwa tiba di RSUD bertemu dengan salah satu perawat dan menyampaikan Prada Mahes Zein sudah dinyatakan meninggal dunia, kemudian Terdakwa memerintah Terdakwa-8 untuk menghubungi Dankima a.n. Kapten Czi Badrus Sholeh dan melaporkan Prada Mahes Zein sudah tidak tertolong, lalu Terdakwa kembali pulang ke Mayon.

9. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara langsung terjadinya penganiayaan tersebut namun keterangan dari Terdakwa-7 dirinya yang telah memukul dan menendang Prada Mahes Zein hingga terjatuh serta pingsan tidak sadarkan diri, dan saat Terdakwa-7 dkk anggota Yonzipur 4/TK melakukan penganiayaan terhadap Prada Mahes Zein Rohman Terdakwa berada di koridor bersama Praka Yusuf dan Praka Supur.

10. Bahwa pada saat Terdakwa-7 melakukan Penganiayaan terhadap Prada Mahes Zein Rohman yang menyaksikan adalah Terdakwa-1, Terdakwa-4, Terdakwa-6, Terdakwa-3, Terdakwa-5 dan Saksi-9 serta Anggota Kolat Saksi-5, Prada Ahmad Rizki Saksi-8, Saksi-6, Saksi-4 dan Saksi-7.

11. Bahwa Terdakwa memerintahkan anggota Kolat untuk kumpul karena mendapatkan laporan dari Terdakwa-1 dan Terdakwa-4 bahwa uang anggota Kolat habis karena dipinjam orang barak dan diceritakan ke senior yang sudah berkeluarga, karena sewaktu Terdakwa-1 jaga kesatrian mendengar Saksi-4 bercerita kepada Praka Nanang Oki Saksi-3 bahwa uang milik Saksi-4 belum sampai pertengahan bulan sudah habis, kemudian Terdakwa mengumpulkan untuk mengklarifikasi kabar yang diterima dari Terdakwa-1 dan Terdakwa-4, namun kabar tersebut tidak benar jika uang mereka habis dipinjam oleh anggota barak, melainkan uang Saksi-4 habis karena untuk membantu kakaknya yang selesai melahirkan dan itupun tidak habis, masih ada Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) didalam ATM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa di Mayonzipur 4/TK ada penekanan dan penyampaian dari Danyon Zipur 4/TK dan Dankima kepada anggota Kolat maupun remaja lainnya sehubungan dengan keuangan anggota dan larangan melakukan pemerasan ataupun pungli terhadap yunior, sehingga Terdakwa sangat memperhatikan hal tersebut.

13. Bahwa sebelum penganiayaan yang di duga dilakukan oleh Terdawa-7 dan para Terdakwa lainnya kegiatan tindakan dari senior ke yunior sring terjadi di ddalam barak apabila ada pelanggaran atau teguran senior, namun sebatas tindakan fisik bukan kontak fisik.

Terdakwa-3 Pratu Danang Dwi Prayogo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2019 melalui pendidikan Secata Rindam IV/Diponegoro selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Zeni Pusdikzi Bogor selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus ditugaskan di Yonzipur 4/TK sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Tamudi Pool Ton Ang Kima dengan pangkat Pratu NRP 3119017380598.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa melihat di Grup Whatsapp "ATAM" ada pesan dari Pratu Y.B Tyo Terdakwa-4 yang isinya, adik saya Pratu ke bawah sekarang juga basah menetes dari Pratu (Ngakan) Terdakwa-1, kemudian memerintahkan Terdakwa masuk ke dalam bak dan badan basah kuyup, selanjutnya Terdakwa-1 memerintahkan menghadap di gudang barak Kima, setelah tiba di gudang barak Kima Terdakwa-1 bertemu Saksi-4 dan memerintahkan Saksi-4 keluar, sehingga yang ada di tempat tersebut hanya Terdakwa-1 dan Terdakwa, kemudian Terdakwa-1 memerintahkan Terdakwa bersikap tobat lalu Terdakwa-4 datang dan saat itu Terdakwa-1 sedang bertanya kepada Terdakwa tentang keberadaan Terdakwa-5 dijawab Terdakwa sedang keluar.

3. Bahwa kemudian Terdakwa-1 menjelaskan kepada Terdakwa adanya tindakan kepada Terdakwa karena Saksi-4 melaporkan kepada senior yang sudah berkeluarga masalah keuangan dimana setiap awal bulan selalu kehabisan uang dan tidak lama datang Pratu Sairun Terdakwa-9 menanyakan kepada Terdakwa-1 tentang alasan menindak Terdakwa, lalu dijelaskan Terdakwa-1 bahwa alasan menindak Terdakwa karena mulut anggota Kolat yang ember, kemudian Terdakwa-9 memberikan penekanan kepada Terdakwa "**Kandani adimu, nek gak iso ngandani adimu tak gawe ngene terus**" dan beberapa saat kemudian, Terdakwa-1 dan Terdakwa-9 pergi sehingga yang ada ditempat tersebut, hanya Terdakwa dan Terdakwa-4.

4. Bahwa kemudian Terdakwa-4 meneruskan tindakan kepada Terdakwa untuk sikap tobat dan Terdakwa-4 sambil jongkok menunggu didepan Terdakwa sambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan penekanan tentang adanya anggota kolat a.n. Prada Hatif Saksi-6 yang meminta-minta ke Bintara pelatih agar tidak naik jaga, hal tersebut dianggap sebagai kesalahan, yang akhirnya Terdakwa-4 menekan Terdakwa, ajari adik-adikmu, kalau kamu tidak bisa ngajari mereka, maka kamu yang saya giniin terus.

5. Bahwa kemudian Terdakwa-1 kembali ke gudang barak Kima dan memberi penekanan kepada Terdakwa sambil mencambuk punggung Terdakwa menggunakan kabel charger HP dan berkata "dulu kamu waktu Prada kan susah, masak adik mu kamu bikin enak, Kamu saya gini'in terus, harga dirimu dimana, lalu Terdakwa-9 datang dan melihat kami dari balik pintu masuk gudang sambil berkata "Kamu kalau tidak bisa croos cek adikmu, tidak bisa usil sama adikmu, kamu tak bikin gini lagi. Dan tidak lama Terdakwa-5 datang ke gudang barak kemudian Terdakwa-1 memerintahkan Terdakwa-5 untuk sikap tobat, dan Terdakwa-1 berkata kepada Terdakwa-5, Mul kalo kamu gakbisa ngusili adik-adikmu, nanti abang mu Danang Terdakwa-3 tak giniin terus.

6.. Bahwa sewaktu Terdakwa-5 melihat kearah Terdakwa kondisi badannya sudah gak kuat karena sudah 30 (tiga puluh) menit sikap tobat yang akhirnya badan Terdakwa tersungkur terlentang di lantai, namun Terdakwa-1 masih melakukan cambukan sambil berkata kepada Terdakwa "Nanti kamu croos cek adikmu, Mulyo jangan kamu bikin enak tidar tidur terus, Saya gak mau tau kamu harus lebih kencang sama adik-adikmu".

7. Bahwa kemudian terdengar suara Qiro'ah dari masjid kemudian Pratu Purwanto Terdakwa-8 menghampiri Terdakwa dan berkata "Sudah berdiri nang, sholat dulu dan yasinan" selanjutnya Terdakwa berdiri sambil sikap sempurna dan sebagai penutup tindakan Terdakwa-1 memberikan penekanan kepada Terdakwa "Jelas penekanan saya, pokoknya saya tidak mau tau, lalu Terdakwa menjawab, siap bang, selanjutnya Terdakwa mandi dan pergi ke masjid untuk sholat dan yasinan.

8. Bahwa sekira pukul 19.30 WIB saat Terdakwa kembali ke barak dan melaksanakan istirahat melihat di koridor barak ada beberapa anggota kolat satu-persatu masuk ke dalam sayap kiri barak, kemudian Terdakwa berencana masuk ke barak untuk mengambil HP yang sebelumnya dicharger, saat membuka pintu sayap barak Terdakwa melihat beberapa anggota kolat sedang duduk bersila menghadap Danbarak Praka Hadi Mas'ud Terdakwa-2 namun Terdakwa terus berjalan menuju ke tempat tidur Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil HP dan mengecek pesan WA ternyata di Grup WA "ATAM" ada pesan dari Terdakwa-2 yang memerintahkan anggota kolat untuk merapat ke sayap barak menghadap Terdakwa-2.

9. Bahwa kemudian Terdakwa merapat ke sayap barak bergabung dengan Terdakwa-2 lalu berdiri di samping almari, selanjutnya Terdakwa memerintahkan Terdakwa-5 dan Saksi-9 untuk merapat ke sayap barak kima Via Whatsapp grup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"ATAM", tidak lama kemudian Saksi-6 datang terlambat lalu Terdakwa menanyakan alasan kenapa Saksi-6 tidak mau naik jaga, lalu Terdakwa berkata "Saya kena terus tif" sambil memukul Saksi-6 sebanyak 3 (tiga) kali mengenai perut, lalu Saksi-6 bergabung dengan anggota kolat lainnya menghadap Terdakwa-2.

10. Bahwa kemudian Terdakwa-2 menanyakan kepada anggota kolat tentang siapa yang mempunyai permasalahan keuangan sampai mengadukan kepada senior yang sudah berkeluarga, namun saat itu anggota kolat tidak ada yang mengaku sehingga Terdakwa-2 memerintahkan anggota kolat untuk sikap tobat, namun belum juga ada yang mengaku, kemudian Terdakwa-2 memerintahkan untuk menggeser anggota kolat pindah ke sisi sayap barak yang lebih luas dan beberapa saat kemudian Terdakwa-5 dan Saksi-9 datang masuk sayap barak lalu Terdakwa memerintahkan untuk mengambil sikap tobat berhadapan dengan anggota kolat, kemudian datang Terdakwa-9, Terdakwa-4, Terdakwa-1, Terdakwa-8 dan Terdakwa-7 untuk bertanya ke anggota kolat, selanjutnya Saksi-4 menjelaskan kepada Terdakwa bahwa dirinya yang bercerita tentang permasalahan keuangan kepada anggota keluarga.

11. Bahwa kemudian Terdakwa-6 datang menghampiri Terdakwa menanyakan alasan kenapa anggota kolat dikumpulkan, namun Terdakwa hanya diam, sehingga Terdakwa-4 dan Terdakwa-1 menjelaskan kejadian tersebut kepada Terdakwa-6 saat itu Terdakwa-1 berkata "Kolat tanggal 1 uangnya habis bang, tidak mau jaga, biar seniornya saja yang jaga. lalu Terdakwa-9 berkata kepada Terdakwa "Mosok tindakanmu gitu aja, diomongi nek gak bisa usil nanti tak bikin kayak tadi sore", akhirnya Terdakwa memberikan hukuman kepada para junior Terdakwa.

12. Bahwa sebelum memberi tindakan Terdakwa berkata kepada Terdakwa-5 dan Saksi-9 **"Kalian tau kan saya tadi sore juga ditindak? Saya sabetin biar sama-sama merasakan, jangan dongkol ya"** lalu Terdakwa-5 dan Saksi-9 menjawab **"Siap bang"**, selanjutnya Terdakwa mengambil kabel sound yang ada di koridor barak lalu kembali ke dalam sayap barak langsung menyabet punggung Terdakwa-5 dan Saksi-9 sambil berkata **"Mul yang open (peduli) sama adikmu karena saya kena terus"**, sebagai senior Terdakwa-6 dan Terdakwa-9 berkata **"Kolate sekalian"** Terdakwa menjawab **"Nanti mbekas bang"** lalu Terdakwa-6 dan Terdakwa-9 berkata **"Gapapa sekali aja"**, selanjutnya Terdakwa berkata kepada Saksi-4 **"Ndi, kowe ngerti to mau aku disabeti bang Ngakan "Ben podo ngerasakke, sekali wae"** kemudian Terdakwa menyabet satu per satu anggota kolat di bagian punggung, setelah selesai Terdakwa-6 berkata **Sabetin kakinya kalo gak mau mbekas.**

13. Bahwa selanjutnya Terdakwa-6 memerintahkan Saksi-4 menghadap Terdakwa-4 untuk menjelaskan keterangan Saksi-4 tentang keuangannya kepada Senior Keluarga saat jaga satri, sewaktu Saksi-4 menghadap Terdakwa, Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedikit menepi ke belakang karena sudah di ambil alih oleh Terdakwa-8, sedangkan Terdakwa-4 duduk di atas kasur dan Saksi-4 duduk bersila di lantai menghadap Terdakwa, sedangkan Terdakwa-6 berdiri di samping Saksi-4, sewaktu Saksi-4 menjelaskan kepada Terdakwa-4 tiba-tiba Terdakwa-1 memukul Saksi-4 hingga terlentang dengan kedua tangan menyilang melindungi dada, selanjutnya Terdakwa-6 memaksa membuka silangan tangan Saksi-4 dengan cara tangan Terdakwa-6 menarik paksa silangan tangan tersebut, setelah silangan terbuka Terdakwa-6 memukul dada Saksi-4 yang sedang terlentang dilantai, setelah selesai memukul Terdakwa-6 memerintahkan Saksi-4 bergabung dengan anggota kolat lainnya.

14. Bahwa kemudian Terdakwa-6 memerintahkan seluruh anggota kolat berdiri dan memberikan pengarahan, dibelakang Terdakwa-6, Terdakwa-7 menghampiri Terdakwa-5 dan Saksi-9 sambil berkata "Abangmu Danang gak galak sama sekali" sambil Terdakwa-7 memukuli Terdakwa-5 dan Saksi-9, kemudian Terdakwa-4 berteriak kepada Terdakwa sambil membuka HP karena ada pesan masuk dari Pratu Ibrahim pemilik Spm yang sebelumnya Terdakwa pinjam, selanjutnya Terdakwa keluar barak melalui pintu samping untuk menelfon Pratu Ibrahim lebih kurang sekira 10 (sepuluh) menit, dari luar Terdakwa mendengar suara sabetan yang akhirnya Terdakwa menengok ke dalam dan melihat Terdakwa-6 sedang menyabet kaki para anggota kolat dan melihat juga Terdakwa-8 memukul Saksi-9 serta melihat Terdakwa-7 melakukan pemukulan terhadap Terdakwa-5, setelah itu Terdakwa-5 menendang anggota Kolat dan memukul Saksi-9.

15. Bahwa selesai menghubungi Ibrahim Terdakwa masuk kembali ke sayap barak, dan melihat Terdakwa-4 memukul seluruh anggota kolat lalu bergantian Terdakwa-6 memukul seluruh anggota kolat, yang mengakibatkan para anggota kolat terpental ke belakang dan badannya mengenai almari mengakibatkan barang yang berada diatas lemari berjatuhan, selanjutnya Terdakwa-7 memukul Terdakwa-5 hingga sempoyongan, kemudian Terdakwa berlari kearah Terdakwa-5 memohon kepada Terdakwa-7 untuk melerai pemukulan terhadap Terdakwa-5 sambil berkata "**Bang wes bang**" selanjutnya Terdakwa-7 berhenti memukul Terdakwa-5 namun Terdakwa-7 kembali memukul Saksi-9 yang ada di sebelah Terdakwa-5.

16. Bahwa setelah Terdakwa mengamankan Terdakwa-5 dan memerintahkan melaksanakan sit-up dengan harapan meredakan rasa sakit dan nafasnya normal kembali, kemudian dengan nada tinggi Terdakwa-7 berkata kepada Terdakwa "**Kei ngerti adimu!**" (kasih tau adikmu), lalu Terdakwa berbisik kepada Terdakwa-5 "**Mul daripada kamu diambil sama bang Wasis lebih baik saya yang ngambil**", kemudian Terdakwa berpura-pura memukul perut Terdakwa-5.

17. Bahwa kemudian giliran letting Trabas leting 2018 ke-1 yang terdiri dari Terdakwa-7, Terdakwa-6 dan Terdakwa-8 letting tertua yang berada di ruangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Terdakwa-2 tidak ada di dalam ruangan lalu Terdakwa-7 memerintahkan anggota kolat untuk berdiri dan membuat barisan berdasarkan urutan umur yaitu dimulai dari umur tertua dilanjutkan sampai dengan umur yang termuda dan Terdakwa bersama dengan Terdakwa-5 dan Saksi-9 berdiri berkumpul di samping barisan anggota kolat, selanjutnya Terdakwa diperintah Terdakwa-7 untuk mendirikan kasur yang ada didepan almari Terdakwa, setelah Terdakwa berdirikan kasur dan mengambil handuk dari dalam almari kemudian tetap berdiri di samping almari.

18. Bahwa kemudian Terdakwa-7 memanggil anggota kolat dari yang tertua yaitu Prada Dwi Pramudita Saksi-5, untuk menempatkan diri didepan kasur, kemudian Terdakwa-7 menendang Saksi-5 sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian tengah dada sehingga jatuh tersungkur, selanjutnya Saksi-5 berdiri lagi dan Terdakwa-7 menendang kembali Saksi-5 sebanyak 1 (satu) kali lagi mengenai bagian tengah dada mengakibatkan Saksi-5 jatuh tersungkur kembali lalu Terdakwa-7 berkata "Selanjutnya selanjutnya". Lalu Saksi-5 kembali ke barisan.

19. Bahwa kemudian giliran Prada Mahes Zein maju menghadap Terdakwa-7 lalu Terdakwa-7 menendang Prada Mahes Zein sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian tengah dada lalu jatuh tersungkur kesakitan dengan tangan kanan memegang dada, lalu Terdakwa-7 berkata "Berdiri lagi Hes" selanjutnya Prada Mahes Zein berdiri sambil terlihat menahan sakit di bagian dada, kemudian Terdakwa-7 mundur beberapa langkah untuk mengambil ancang-ancang lalu dengan kekuatan penuh menendang Prada Mahes Zein Rohman sebanyak 1 (kali) mengenai bagian pangkal leher hingga mengakibatkan Prada Mahes Zein jatuh tersungkur lagi dan tidak sadarkan diri dengan nafas tersenggal-senggal ngorok, mengeluarkan busa berwarna kecoklatan dari hidungnya serta matanya sedikit terbuka, pada saat tumbang badan Prada Mahes Zein Rohman badannya kaku (Kejang) namun setelah kentut dan kencing ditempat badannya menjadi lemas.

20. Bahwa setelah melihat kondisi Prada Mahes Zein Rohman semuanya panik dan berusaha memberi pertolongan selanjutnya Terdakwa-7 memijit kepala dan leher Prada Mahes Zein Rohman, dan Terdakwa-8 memberikan pertolongan bantuan pernafasan dengan tabung gas oksigen, kemudian Terdakwa mengambil minyak kayu putih dan menyerahkan kepada Saksi-4 untuk dibalurkan ke Prada Mahes Zein Rohman, karena kondisi Prada Mahes Zein Rohman tidak kunjung membaik akhirnya Terdakwa-2 membawa Prada Mahes Zein Rohman ke Klinik Yonzipur 4/TK dengan cara Terdakwa-7 dan Saksi-6 membopong Prada Mahes Zein Rohman namun Prada Mahes Zein Rohman tidak tertolong dan dinyatakan meninggal dunia.

21. Bahwa pada saat terjadinya penganiayaan di dalam sayap kiri barak remaja Kima Yonzipur 4/TK tersebut, Terdakwa mengetahui para Terdakwa mempunyai peran masing-masing diantaranya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Terdakwa-2.
 - 1) Memberikan tindakan kepada 6 (enam) orang anggota Kolat untuk sikap tobat.
 - 2) menyaksikan saat terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh para senior Terdakwa terhadap diri Terdakwa dan seluruh anggota yang pangkatnya dibawah Terdakwa.
- b. Terdakwa-7.
 - 1) Melakukan pemukulan kepada Terdakwa-5 berulang kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal, melakukan pemukulan dengan tenaga kuat mengenai bagian dada Terdakwa-5 hingga sempoyongan.
 - 2) Melakukan pemukulan kepada Saksi-9 berulang kali menggunakan tangan kanan mengepal, melakukan pemukulan mengenai bagian dada Saksi-9.
 - 3) Melakukan tendangan kepada Prada Dwi Pramudita Saksi-5, menendang dengan kaki kanan dan tenaga kuat sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian dada Saksi-5 hingga jatuh tersungkur ke lantai sebanyak 2 (dua) kali.
 - 4) Melakukan tendangan kepada Prada Mahes Zein Rohman, menendang dengan kaki kanan dan tenaga kuat sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian dada Prada Mahes Zein Rohman hingga jatuh tersungkur ke lantai, tidak sadarkan diri, dan nafasnya tersengal-sengal, muntah, kentut dan kencing di baju kemudian badannya lemas dan akhirnya dinyatakan meninggal dunia.
 - 5) Menghasut Terdakwa dengan cara berkata kepada Terdakwa-5 (bawahan Terdakwa) abangmu (Terdakwa-3) gak galak.
- c. Terdakwa-6.
 - 1) Melakukan pukulan kepada Terdakwa-5 dengan tenaga kuat menggunakan tangan kanan mengepal berkali-kali di bagian perut namun Terdakwa-5 tetap berdiri dan menahan sakit dibagian perut.
 - 2) Melakukan pukulan kepada 6 (enam) orang anggota kolat dengan tenaga kuat menggunakan tangan kanan mengepal dibagian perut masing-masing sebanyak 2 (dua) kali yang mengakibatkan 6 (enam) anggota kolat terpental kebelakang menghantam almari dan tersungkur.
 - 3) Melakukan pemukulan dan pencambukan terhadap anggota kolat dengan tenaga kuat hingga cambukan tersebut terdengar hingga luar.
 - 4) Memerintahkan mencambuk anggota kolat, sehingga Terdakwa mencambuk terhadap 6 (enam) anggota kolat.
- d. Terdakwa-8.

Halaman 75 dari 143 Halaman Putusan Nomor 28-K/PM II-10/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan dan kiri mengepal mengenai perut dan muka, menampar menggunakan tangan kanan dan kiri terbuka mengenai pipi bagian kanan dan kiri, menendang menggunakan kaki kanan dan kaki kiri mengenai bagian tubuh dan alat kelamin Saksi-9 mengakibatkan alat kelaminnya kesakitan.

e. Terdakwa-1.

- Melakukan pemukulan kepada Saksi-4 menggunakan tangan kanan mengepal beberapa kali mengenai bagian perut Saksi-4 hingga jatuh tersungkur dan kesakitan dibagian perut.

f. Terdakwa-4.

- Melakukan pemukulan terhadap 6 (enam) anggota kolat masing-masing 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan mengepal tenaga kuat mengenai bagian perut anggota kolat, mengakibatkan 6 (enam) anggota kolat terpental kebelakang hingga terbentur lemari.

g. Terdakwa-9.

- Menghasut, mengancam dan memerintahkan Terdakwa agar melakukan tindakan kepada yunior Terdakwa, serta menghasut Terdakwa-5 untuk melakukan tindakan terhadap juniornya.

h. Terdakwa.(Pratu Danang Dwi Prayogo

- 1) Memukul Saksi-6 sebanyak 3 (tiga) kali dengan tangan kanan mengepal mengenai perut.
- 2) Memukul Terdakwa-5 menggunakan tangan kanan mengepal dan tenaga ringan mengenai perut Terdakwa-5.
- 3) Mencambuk dengan menggunakan kabel sound ketubuh mengenai bagian punggung Terdakwa-5, Saksi-9 dan 6 (enam) anggota kolat.

i. Terdakwa-5.

- 1) Melakukan tendangan menggunakan kaki kanan tanpa alas kaki terhadap 6 (enam) anggota kolat masing-masing 1 (satu) kali mengenai bagian perut.
- 2) Melakukan pemukulan terhadap Saksi-9 dengan tenaga ringan mengenai bagian perut.

22. Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah Terdakwa, Terdakwa-5, Prada Gonsales Saksi-9, Prada Hatif Fuadi Saksi-6, Prada Ahmad Riski Saksi-8, Prada Dwi Pramudita Saksi-5, prada Andi Cahyono Saksi-4, Prada Bagas Amerian Saksi-7, Prada Mahes Zein Rohman (meninggal dunia).

23. Bahwa setelah kejadian tersebut seluruh anggota yang terlibat dan mengetahui kejadian tersebut diamankan di kantor staf-1 intel Yonzipur 4/TK untuk diminta keterangan terkait meninggalnya Prada Mahes Zein Rohman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-4 Y B. Tio Nawala.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 2018 melalui pendidikan Semata PK di Rindam V/Brawijaya selama 5 bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti Dikjurtazi di Pusdikzi Bogor selama 3 bulan dan setelah selesai ditugaskan di Yonzipur 4/TK sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinasi aktif sebagai Ta Angru Ton Lidikkam Kima Yonzipur 4/TK dengan pangkat Pratu NRP 31180657820399.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 16.30 Wib sewaktu Terdakwa jaga Satri di ruang penjagaan mendengar percakapan Praka Nanang Saksi-3 bertanya kepada Saksi-4 "kenapa tanggal muda uang sudah habis di pakai untuk apa saja" saat itu Terdakwa-1 berdiri di pintu penjagaan mendengar pembicaraan antara Saksi-3 dan Saksi-4, kemudian Terdakwa-1 bertanya kepada Terdakwa "piye B" lalu Terdakwa menjawab "mboh", dan pukul 17.00 Wib kami turun jaga satri dan saat itu Terdakwa-1 meminjam Handpone Terdakwa untuk mengirim pesan ke Grup WA (ATAM) dengan kata "mohon ijin senior, Pratu dibawah saya kumpul di dapur barak BASAH selanjutnya Handpone dikembalikan ke Terdakwa dan kembali ke barak kompi markas sendiri-sendiri.
3. Bahwa sekira pukul 17.20 Wib Terdakwa pergi ke gudang untuk melihat Terdakwa-1 dan Pratu Danang Terdakwa-3, setelah masuk di gudang Terdakwa melihat Terdakwa-3 sudah basah badannya termasuk kaos dan celana loreng yang di pakainya dengan posisi sikap tobat, lalu Terdakwa-1 mencambuk punggung Terdakwa-3 berkali-kali menggunakan kabel Cas Handpone warna putih sambil berkata "kolat kok tanggal muda uangnya sudah habis apa ada yang meras" selanjutnya Terdakwa-3 menjawab "gak ada bang" selanjutnya Terdakwa-1 bertanya lagi "kolat sekarang ngadunya sama keluarga gak laporan senior remaja barak" lalu Terdakwa-3 diam saja, setelah itu Terdakwa jongkok dan mengatakan kepada Terdakwa-3 "gol, sekarang kolat ada yang ngurus jaga satri, Hatif kae".
4. Bahwa sekira pukul 17.30 Wib Pratu Mulyo Andri Terdakwa-5 datang ke gudang dalam keadaan sudah basah dan langsung bersikap tobat dan sekira pukul 17.40 Wib Pratu Sairun Terdakwa-9 datang ke gudang dan memberikan wejangan tentang masalah kebersihan barak dan kedisiplinan jaga satri kepada Terdakwa-3 dan Terdakwa-5 posisi masih sikap tobat dan sekira pukul 17.50 Wib Pratu Ahmad Purwanto Terdakwa-8 masuk ke gudang ambil handuk dan mengatakan ke semua yang ada di gudang untuk berhenti karena sudah mau adzan maghrib, kemudian Terdakwa dan Terdakwa-1 kembali ke barak beristirahat.
5. Bahwa sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa terbangun mendengar suara "siap siap" setelah dilihat anggota kolat diantaranya Prada Dwi Pramudita Saksi-5, Prada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahes Zein, Prada Ahmad Rizki Saksi-8, Prada Hatif Saksi-6, Saksi-4 dan Prada Bagas Saksi-7 dalam posisi sikap tobat dan melihat Terdakwa-2 duduk diatas kasur dan Terdakwa-3 berdiri disebelah 6 (enam) anggota Kolat yang sedang sikap tobat, selanjutnya Terdakwa-3 menyuruh 6 (enam) orang anggota kolat tersebut bergeser ke ujung barak yang tempatnya lebih luas dan mengambil sikap tobat lagi.

6. Bahwa kemudian Terdakwa-3 memanggil Terdakwa-5 dan Prada Gonzales saksi-9 yang berada dibelakang barak untuk masuk kedalam barak, selanjutnya Terdakwa mendekat ke ujung barak tempat dimana 6 (enam) orang anggota kolat, Terdakwa-5 dan Saksi-9 yang dikumpulkan oleh Terdakwa-3 dan Terdakwa langsung duduk di kasur dan melihat Terdakwa-3 mencambuk punggung Terdakwa-5 dan Saksi-9 dengan kabel sound warna merah berkali-kali dalam posisi sikap tobat.

7. Bahwa kemudian Terdakwa-7 dan Terdakwa-1 datang dan duduk disamping Terdakwa dan Terdakwa-6 tiba-tiba sudah ada di barak dan menanyakan semua yang ada di barak Kompi markas "ada apa kok rame-rame" kemudian dijawab Terdakwa-3 "uang kolat tanggal muda udah habis, beraninya laporannya sama keluarga tidak dengan senior barak" nanti dikira senior yang di tuduh meminjam" dijawab Prada Andi Saksi-4 "siap tidak bang uang saya habis untuk kirim kakak karena istrinya lahiran" kemudian Terdakwa-6 memerintah Saksi-4 untuk menghadap Terdakwa dan menjelaskan permasalahannya lalu Saksi-4 kembali sikap tobat.

8. Bahwa Terdakwa-6 memerintah Prada Ahmad Rizki Saksi-8 dan Saksi-4 berdiri dan mengangkat kedua tangannya kedepan lalu mencambuk berkali-kali menggunakan Kabel sound mengenai telapak tangan, selanjutnya Terdakwa-6 menyuruh Saksi-8 dan Saksi-4 tidur terlentang dan mengangkat kaki 30 derajat keatas, kemudian Terdakwa-6 mencambuk telapak kaki Saksi-8 dan Saksi-4 berkali-kali, selanjutnya Terdakwa-6 memerintah 6 (enam) orang kolat untuk berdiri lalu Terdakwa-6 memukul (satu) kali menggunakan tangan mengepal bertenaga secara bergantian mengenai perut 6 (enam) orang anggota kolat.

9. Bahwa kemudian Terdakwa diperintah oleh Terdakwa-7 dengan berkata "B kamu ambil adikmu selama ini kamu tidak pernah ambil" setelah itu Terdakwa berdiri menghampiri 6 (enam) orang anggota Kolat lalu memukul dan mendorong 1 (satu) kali dengan tangan mengepal mengenai perut 6 (enam) orang anggota kolat dengan tenaga pelan, kemudian Terdakwa-5 mengambil alih dan langsung menendang 6 (enam) anggota kolat dengan kaki telanjang sebanyak 1 (satu) kali mengenai perut.

10. Bahwa selanjutnya anggota kolat diambil alih oleh Terdakwa-7 dan menyuruh berbaris secara berurutan sesuai umur dimulai dari Prada Dwi Pramudita Saksi-5, Prada Mahes Zein, Prada Ahmad Rizki Saksi-7, Prada Hatif Saksi-6, Prada Andi Saksi-4 dan Prada Bagas Saksi-7, setelah itu Terdakwa-7 menyuruh anggota kolat untuk mendirikan kasur warna merah dipepetkan dilemari, selanjutnya Dwi Pramudita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-5 maju lalu Terdakwa-7 memukul Saksi-5 menggunakan tangan kanan mengepal mengenai dada satu kali dan menendang menggunakan kaki kanan tanpa alas satu kali, sehingga Saksi-5 kesakitan tertunduk sambil tangannya memegang perut, selanjutnya Terdakwa-7 menendang Prada Mahes Zein Rochman 1 (satu) kali mengenai dada hingga menyebabkan Prada Mahes Zein Rohman tertunduk, memegang dada kirinya, selanjutnya Terdakwa-7 menyuruh Prada Mahes Zein untuk berdiri kemudian dengan ancang-ancang dan tenaga kuat Terdakwa-7 menendang dengan kaki kanan mengenai dada atas leher bawah hingga jatuh, nafasnya tersengal-sengal, muntah, mengeluarkan air kencing di celana dan tidak sadarkan diri.

11. Bahwa selanjutnya Terdakwa mencoba menyadarkan dengan menggoyang-goyangkan kaki dan menepuk lengan bagian kanan namun Prada Mahes Zein tetap tidak sadar juga, selanjutnya Saksi-8 mengambil air hangat dan mencoba meminumkan kemulut Prada Mahes Zein tetapi muntah, kemudian Pratu Purwanto Terdakwa-8 mengambil oksigen dan memasangkan ke hidung Prada Mahes Zein namun tetap tidak sadar juga, selanjutnya Terdakwa-2 dan Saksi-6 membawa Prada Mahes Zein ke Klinik Yonzipur 4/TK dengan menggunakan Spm Yamaha Vixion, lalu Terdakwa menyusul ke Klinik sesampainya di klinik didalam ruangan medis Terdakwa melihat Prada Mahes Zein Rochman sudah dilakukan penanganan oleh petugas jaga a.n. Praka Figik Saksi-10 dengan cara di pasang selang Oksigen dihidungnya, namun Prada Mahes Zein Rochman masih tidak sadarkan diri.

12. Bahwa kesadaran Prada Mahes Zein menurun kemudian Saksi-10 selaku piket Klinik Yonzipur 4/TK menyuruh Terdakwa mencari Mobil untuk membawa ke RSUD dr. Gunawan Mangunkusumo Ambarawa, setelah dapat pinjam Mobil chalya warna Putih milik Pratu Pujiyanto pada pukul 21.00 Wib Terdakwa bersama dengan Terdakwa-7, Terdakwa-8 dan Saksi-6 membawa Prada Mahes menuju RSUD dr. Gunawan Mangunkusumo Ambarawa tiba di RSUD dr. Gunawan Mangunkusumo Ambarawa sekira pukul 21.15 Wib Prada Mahes langsung dilakukan pertolongan oleh perawat dengan memasukkan selang oksigen kehidung namun Prada Mahes tidak sadar dan sekira pukul 21.30 Wib Prada Mahes dinyatakan meninggal dunia.

14. Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap Prada Mahes Zein Rohman dan 6 (enam) orang Kolat yang berada di dalam barak sayap kiri Kompi Markas Yonzipur 4/TK tersebut dengan peran masing-masing, sebagai berikut::

- a. Terdakwa-2 mengumpulkan 6 (enam) orang Kolat a.n. Prada Dwi Saksi-5, Prada Mahes Zein, Prada Ahmad Rizki Saksi-7, Prada Hatif Saksi-6, Prada Andi Saksi-4, Prada Bagus Saksi-7 dan memerintah untuk sikap tobat.
- b. Terdakwa-8 berada didalam barak, tidak melakukan tindakan kepada 6 (enam) orang Kolat tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Terdakwa-6:

- 1) memerintahkan Saksi-8 dan Saksi-4 mengangkat kedua tangannya kedepan dengan kedua telapak tangan terbuka keatas selanjutnya menggunakan Kabel sound warna merah mencambuk Saksi-8 dan Saksi-4.
- 2) dalam posisi tidur terlentang dan mengangkat kedua kaki 30 derajat keatas kemudian Terdakwa-6 mencambuk telapak kaki Saksi-8 dan Saksi-4 berkali-kali.
- 3) Terdakwa-6 memerintahkan 6 (enam) orang kolat berdiri lalu Terdakwa-6 memukul (satu) kali menggunakan tangan mengepal bertenaga secara bergantian mengenai perut 6 (enam) orang kolat.

d. Terdakwa-7.

- 1) Melakukan pemukulan kepada Terdakwa-5 berulang kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal, melakukan pemukulan dengan tenaga kuat mengenai bagian dada Terdakwa-5 hingga sempoyongan.
- 2) Melakukan pemukulan kepada Saksi-9 berulang kali menggunakan tangan kanan mengepal, melakukan pemukulan mengenai bagian dada Saksi-9.
- 3) Melakukan tendangan kepada Prada Dwi Pramudita Saksi-5, menendang dengan kaki kanan dan tenaga kuat sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian dada Saksi-5 hingga jatuh tersungkur ke lantai sebanyak 2 (dua) kali.
- 4) Melakukan tendangan kepada Prada Mahes Zein Rohman, menendang dengan kaki kanan dan tenaga kuat sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian dada Prada Mahes Zein Rohman hingga jatuh tersungkur ke lantai, tidak sadarkan diri, dan nafasnya tersengal-sengal, muntah, kentut dan kencing di baju kemudian badannya lemas dan akhirnya dinyatakan meninggal dunia.

e. Terdakwa-1 : duduk didepan Terdakwa, tidak melakukan Tindakan.

f. Terdakwa-3 : memerintahkan 6 (enam) orang kolat ambil sikap tobat dan mencambuk memakai kabel sound warna merah berkali-kali mengenai punggung Terdakwa-5 dan Saksi-9.

g. Terdakwa-4: memukul serta mendorong 1 (satu) kali dengan tangan mengepal mengenai perut 6 (enam) orang kolat dengan tenaga pelan .

h. Terdakwa-9: berada di sayap kanan barak kompi markas dan membantu memberikan pertolongan kepada Prada Mahes Zein Rochman saat Prada Mahes Zein Rochman tidak sadar akibat di tendang oleh Terdakwa-7.

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. Pratu Mulyo Andri Terdakwa-5: mengambil alih dan langsung menendang 6 (enam) orang anggota kolat dengan kaki telanjang sebanyak 1 (satu) kali mengenai perut.

15. Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah Terdakwa-5, Saksi-9 dan 6 (enam) orang kolat a.n. Saksi-5, Prada Mahes Zein, Saksi-8, Saksi-6, Saksi-4 dan Saksi-7.

16. Bahwa Terdakwa pernah lihat Terdakwa-6, Terdakwa-7, Terdakwa-8, dan Saksi-9 minum minuman keras dan pernah mendengar ada yang pergi ke karaoke di daerah Salatiga untuk bernyanyi antara lain Terdakwa-5, Terdakwa-7, Terdakwa-8, Saksi-9 namun Terdakwa tidak tahu apakah mereka beli minuman dan pergi ke karaoke tersebut dengan iuran atau tidak.

Terdakwa-5 Mulyo Andri Prayitno

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 2020 melalui pendidikan Semata PK di Rindam IV/Diponegoro selama 5 bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti Dikjurtazi di Pusdikzi Bogor selama 3 bulan dan setelah selesai ditugaskan di Yonzipur 4/TK sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif sebagai Ta Pengaman Lidikzi Kima Yonzipur 4/TK dengan pangkat Pratu NRP 31200860080201.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa diperintahkan Koptu Pariyanto untuk service shock Spm milik Koptu Pariyanto di daerah Asinan Kab. Semarang, sekira pukul 17.15 WIB sewaktu Terdakwa sedang service shock di bengkel tempat Service Shock tersebut ada pesan dari Pratu YB Tyo Terdakwa-4 di Grup Whatsapp **ATAM** isi pesan "Pratu dibawah saya basah menetes" namun Terdakwa tidak mengetahui jika ada pesan masuk di Grup Whatsapp "ATAM", tidak lama kemudian Terdakwa-4 menelpon Terdakwa dan berkata Dimana, Terdakwa menjawab benerin shock di asinan bang, lalu Terdakwa berkata pulang dulu, dijawab Terdakwa "siap bang", lalu Terdakwa kembali ke barak.

3. Bahwa sekira Pukul 17.30 Wib Terdakwa sampai di barak dan memarkirkan Spm, selanjutnya Terdakwa ganti baju Pdl Loreng, sewaktu ganti baju Terdakwa-4 masuk ke barak dan berkata "Cepet mul" Terdakwa menjawab "siap bang", setelah ganti baju Terdakwa ke kamar mandi untuk basah menetes, lalu Terdakwa segera masuk ke Gudang untuk menemui Terdakwa-4, lalu Terdakwa masuk ke dalam melihat Pratu Ngakan Terdakwa-1 berdiri membawa kabel cas warna putih dan melihat Pratu Danang Terdakwa-3 sikap tobat di depan Terdakwa-1, selanjutnya Terdakwa bersikap tobat di sebelah kiri Terdakwa-3 lalu Terdakwa-1 mencambuk Terdakwa-3 sambil berkata "**kandani neh adimu**" tidak lama kemudian Pratu Saerun Terdakwa-9 masuk ke dalam Gudang dan berdiri di pojok dekat wastafel, selanjutnya

Halaman 81 dari 143 Halaman Putusan Nomor 28-K/PM II-10/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-9 memberikan arahan (menghasut) untuk mengumpulkan adik-adiknya kepada Terdakwa-3, namun Terdakwa tidak mendengar apa yang di sampaikan Terdakwa-9 kepada Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 hanya duduk dan melihat saat kejadian didalam gudang barak kima, selanjutnya Terdakwa-8 masuk ke dalam Gudang barak kima sambil berkata : “wes wes bubar bubar, mandi yasinan (sudah sudah bubar bubar, mandi yasinan), kemudian selesai dan bubar.

4. Bahwa kemudian Terdakwa mandi, selesai mandi Terdakwa ke masjid al-hayat Yonzipur 4/TK untuk sholat maghrib dan yasinan, sekira pukul 19.05 WIB Terdakwa-3 mengirimkan pesan di grup Whatsapp “ATAM” isi pesannya “Mulyo kebawah diperintahkan kumpul” kemudian Terdakwa ganti baju Pdl Loreng dan menunggu di garasi barak, sekira pukul 19.20 WIB anggota kolat sampai dibarak dan langsung merapat ke sayap kiri barak kima, saat Terdakwa mengambil air minum di koridor melihat anggota kolat sudah sikap tobat, sewaktu Terdakwa kembali ke garasi barak di panggil oleh Terdakwa-3 diperintah mencari Saksi-9, kemudian Terdakwa mencari di gudang ketemu Saksi-9 dan Terdakwa berkata “Gon ayo” selanjutnya Terdakwa dan Saksi-9 masuk ke dalam sayap kiri barak kima.

5. Bahwa sesampainya di sayap kiri barak Terdakwa dan Saksi-9 diperintah Terdakwa-3 untuk sikap tobat berhadap-hadapan dengan anggota kolat, selanjutnya Terdakwa di cambuki oleh Terdakwa-3 berkali kali sambil berkata “Mul kok uang kolat tanggal muda sudah habis”, lalu Terdakwa menjawab “siap kurang tahu bang” kemudian Terdakwa-3 menjawab “tura turu tok mul raiso ngandani adikmu (tidar tidur aja mul gabisa ngasih tau adikmu”, dan Terdakwa menjawab “siap salah bang”, kemudian Terdakwa-8 memerintahkan Saksi-9 berdiri, sedangkan Terdakwa masih posisi sikap tobat mendengar Saksi-9 dipukul oleh Terdakwa-8 berkali-kali.

6. Bahwa beberapa menit kemudian Terdakwa-7, Terdakwa-1, Terdakwa-6 dan Terdakwa-4 masuk ke dalam sayap kiri barak lalu Terdakwa-1 memerintahkan Prada Andi Saksi-4 untuk menjelaskan kenapa uang anggota kolat tanggal muda sudah habis lalu Saksi-4 menjawab kalau uangnya di transfer untuk membantu saudaranya yang sedang lahiran, pada saat Saksi-4 menjelaskan kepada Terdakwa-1 kemudian Terdakwa-6 mendekat tiba-tiba Saksi-4 dipukul sebanyak 3 (tiga) kali.oleh Terdakwa-6, selanjutnya Saksi-4 kembali ke barisan untuk melaksanakan sikap tobat.

7. Bahwa kemudian Terdakwa-6 memerintahkan anggota kolat untuk berdiri lalu memukul satu per satu sampai anggota kolat terpental menghantam almari hingga barang di atas lemari jatuh, kemudian Terdakwa-7 memerintahkan Terdakwa-4 untuk memukul anggota kolat tersebut setelah itu Terdakwa diperintah Terdakwa-7 berdiri lalu di pukul di bagian ulu hati sebanyak 4 (empat) kali sampai mata Terdakwa kunang-kunang, selanjutnya Terdakwa-7 memerintahkan Saksi-9 berdiri dan memukul dibagian dada dan perut berkali-kali sampai menghantam almari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada saat Terdakwa dipukul sempoyongan Terdakwa-3 mendekat dan memerintahkan Terdakwa untuk sit up setelah itu diperintah Terdakwa-3 berdiri dan di pukul lagi dibagian perut sebanyak 4 (empat) kali namun dengan tenaga pelan, selesai dipukul Terdakwa-3 memerintahkan Terdakwa duduk bersila, kemudian Terdakwa-7 memerintahkan Terdakwa berdiri untuk menghukum Saksi-9 dan anggota kolat tersebut, kemudian Terdakwa memukul Saksi-9 sebanyak 3 (tiga) kali dibagian perut dan menendang anggota kolat masing-masing 1 (satu) kali di bagian perut dengan tenaga yang tidak begitu kuat, selanjutnya Terdakwa minggir ke pojok dekat pintu sayap kiri barak kima.
9. Bahwa kemudian Terdakwa-7 memerintahkan anggota kolat untuk baris didepan almari urut dari yang tertua, selanjutnya Terdakwa-7 memerintahkan untuk mendirikan Kasur yang semula berada di bawah lantai diberdirikan didepan almari, kemudian Terdakwa-3 dan beberapa anggota kolat mendirikan kasur tersebut, setelah Kasur berdiri Terdakwa-7 memerintahkan anggota kolat yang tertua maju dan yang pertama maju adalah Saksi-5 berdiri di depan Kasur, selanjutnya Terdakwa-7 menendang Saksi-5 dengan tendangan melingkar sebanyak 2 (dua) kali, tendangan pertama mengenai bagian ulu hati hingga kesakitan dan memejamkan mata lalu Terdakwa-7 memerintahkan Saksi-5 berdiri, kemudian Terdakwa-7 menendang lagi ke arah ulu hati hingga Saksi-5 kesakitan.
10. Bahwa kemudian Terdakwa memerintahkan Prada Mahes Zein maju ke depan sesuai dengan urutan, lalu Terdakwa-7 menendang Prada Mahes Zein dengan tendangan melingkar sebanyak 2 (dua) kali, tendangan pertama mengenai dada hingga Prada Mahes Zein membungkuk kesakitan dan memegang dada sebelah kiri, selanjutnya Terdakwa-7 memerintahkan untuk berdiri dengan menahan rasa sakit dan memejamkan mata, kemudian Terdakwa-7 mengambil ancang-ancang untuk menendang yang kedua mengenai dada kiri bagian atas lalu Prada Mahes Zein jatuh tersungkur dan tidak sadarkan diri, nafasnya tersengal-sengal, muka pucat.
11. Bahwa kemudian suasana mulai panik, sehingga senior yang ada membantu Prada Mahes Zein dengan cara mengangkat, membuka baju dan celana Pdl Loreng yang di pakai Prada Mahes Zein, setelah itu Prada Mahes Zein mengeluarkan air kencing dan nafasnya tersengal-sengal Ngorok, selanjutnya Terdakwa membantu memijit kepala Prada Mahes Zein dan Saksi-5 membantu memijit kaki Prada Mahes Zein, namun tetap belum sadar, sehingga Terdakwa-8 mengambil oksigen semprot ke klinik Yonzipur 4/TK, pada saat Terdakwa-8 memberikan semprotan oksigen kepada Prada Mahes Zein tidak ada reaksi sama sekali, lalu di bawa ke klinik Zipur selanjutnya Prada Mahes zein dibawa ke RSUD dr.Gunawan Mangunkusumo dan dinyatakan meninggal dunia
12. Yang menjadi korban penganiayaan, Terdakwa-3, Terdakwa, Saksi-9,.

Halaman 83 dari 143 Halaman Putusan Nomor 28-K/PM II-10/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 83



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-6, Saksi-8, Saksi-5, Saksi-4, Saksi-7, Prada Mahes Zein Rohman.

13. Bahwa pada saat terjadi penganiayaan di dalam sayap kiri barak remaja Kima Yonzipur 4/TK peran para Terdakwa antara lain :

- a. Terdakwa-2.
 - Memerintahkan 6 (enam) anggota kolat untuk melaksanakan sikap tobat.
- b. Terdakwa-7.
 - 1) Melakukan pemukulan terhadap Terdakwa menggunakan tangan kanan mengepal di bagian ulu hati sebanyak 4 (empat) kali tenaga kuat mengakibatkan mata Terdakwa kunang-kunang dan sempoyongan.
 - 2) Melakukan pemukulan terhadap Saksi-9 menggunakan tangan kanan mengepal di bagian dada dan perut berkali-kali mengakibatkan Saksi-9 terpental kebelakang dan menghantam almari.
 - 3) Melakukan tendangan melingkar menggunakan kaki kanan bagian ujung kaki terhadap Saksi-5 sebanyak 2 (kali) dibagian ulu hati dengan tenaga kuat mengakibatkan Saksi-5 kesakitan sambil memegang bagian ulu hati.
 - 4) Melakukan tendangan melingkar menggunakan kaki kanan bagian ujung kaki terhadap Prada Mahes Zein sebanyak 2 (dua) kali dengan tenaga kuat, untuk tendangan pertama Terdakwa-7 terpelset dan mengenai bagian dada hingga mengakibatkan Prada Mahes Zein terbugkuk kesakitan sambil memegang bagian dad kiri, untuk tendangan kedua Terdakwa-7 mengambil ancang-ancang dengan mundur 3 (tiga) langkah menendang dengan tendangan kuat mengenai bagian dada atas sebelah kiri hingga Prada Mahes Zein jatuh tersungkur tak sadarkan diri, nafas tersengal-sengal/ngorok dan mengeluarkan air kencing.
- c. Terdakwa-6.
 - Melakukan pemukulan kepada 6 (enam) anggota kolat masing-masing sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian ulu hati dengan tenaga kuat mengakibatkan 6 (enam) anggota kolat terpental kebelakang dan menghantam almari hingga barang yang diatas almari terjatuh.
- d. Terdakwa-8.
 - Melakukan pemukulan terhadap Saksi-9 berkali-kali tetapi Terdakwa tidak tahu dipukul dibagian mana.
- e. Terdakwa-4.
 - Melakukan pemukulan kepada 6 (enam) anggota kolat masing-masing sebanyak 1 (satu) kali tenaga tidak terlalu kuat dan mengenai bagian ulu hati.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Terdakwa-3.

- 1) Mencambuk Terdakwa berkali-kali di bagian punggung hingga punggung Terdakwa luka memar dan melakukan pemukulan sebanyak 4 (empat) kali dengan tenaga tidak terlalu kuat di bagian perut.
- 2) Mecambuk terhadap 6 (enam) anggota kolat dibagian punggung sebanyak 1 (satu) kali.

g. Terdakwa.

- 1) Melakukan pemukulan kepada Saksi-9 sebanyak 3 (tiga) kali tenaga tidak terlalu kuat mengenai bagian perut.
- 2) Melakukan tendangan melingkar menggunakan punggung kaki kanan tenaga tidak terlalu kuat kepada 6 (enam) anggota kolat mengenai perut sebanyak masing-masing 1 (satu) kali.

14. Bahwa pada saat kejadian tersebut yang menyaksikan adalah Terdakwa, Saksi-9, Terdakwa-1, Terdakwa-8, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Saksi-4, Prada Mahes Zein, Sakzsi-8, Saksi-6, Saksi-4 dan Saksi-7, di dalam barak Kompi Markas Sakroni tanpa sepengetahuan pimpinan dalam hal ini Perwira Kompi maupun Bintara Kompi, sedangkan untuk kegiatan tindakan senior ke yunior di dalam barak jarang jika ada teguran saja.

15. Bahwa penyebab penganiayaan tersebut karena sewaktu Saksi-4 jaga satri di Mayonzipur 4/TK ditanya oleh Praka Nanang Saksi-3 "kenapa uang Taja Kolat awal bulan sudah habis" namun Terdakwa tidak mengetahui jawaban Saksi-4, setelah itu Saksi-3 memberitahu Terdakwa-1 dengan menanyakan uang Taja Kolat awal bulan kenapa sudah habis, namun Terdakwa tidak mengetahui jawaban Terdakwa-1, setelah di beritahu Saksi-3 kemudian Terdakwa-1 meminta izin Danbarak Terdakwa-2 untuk menegur Terdakwa-3 adik 1 tingkat Terdakwa-1 kenapa Saksi-4 cerita dengan senior yang sudah berkeluarga padahal di barak banyak senior lainnya, kemudian Terdakwa-1 memerintahkan Terdakwa-3 untuk membasahi badannya dari kepala sampai kaki, setelah Taja Kolat selesai Yasinan dan kembali ke barak, lalu Terdakwa-2 memerintahkan sikap tobat dan Terdakwa-2 bertanya kepada Saksi-4 "kenapa awal bulan uang sudah habis?" lalu Saksi-4 menjawab "uang tersebut di transfer ke saudara nya yang melahirkan".

Terdakwa-6 Pratu Bayu Aditya

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 2018 melalui pendidikan Semata PK di Rindam XIV/Hasanudin selama 5 bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Dikjurtazi di Pusdikzi Bogor selama 3 bulan dan setelah selesai ditugaskan di Yonzipur 4/TK sampai melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinas aktif sebagai Ta Provos 3 Simayon Kima dengan pangkat Pratu NRP 31180334670298.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 20.30 dari Staf Intel Terdakwa ke barak mengambil dompet untuk membeli makan, selanjutnya saat Terdakwa mengambil sepeda motor di parkir depan barak di dalam koridor bertemu dengan Terdakwa-2, Terdakwa-8, Praka Sapur, dan Praka Yusuf, kemudian Terdakwa ke kamar sayap kiri melihat pintu kamar tertutup lalu Terdakwa langsung masuk sambil menggedor pintu tersebut dan didalam ada anggota kolat yaitu Prada Dwi Saksi-5, Prada Bagas Saksi-7, Prada Mahes, Prada Andi Saksi-4, Prada Ahmad Riski Saksi-8, Prada Hatif Saksi-6 dan Prada Gonsales Saksi-9, sedang sikap tobat, sedangkan Terdakwa-5 tengkurap sedang di cambuk oleh Terdakwa-3 menggunakan kabel Sound System warna merah berkali-kali, dan disitu juga ada Terdakwa-7, Terdakwa-4, Terdakwa-1, Terdakwa-9 duduk diatas Kasur, kemudian Terdakwa bertanya "Woi ada apa ini" namun tidak ada yang menjawab, selanjutnya Terdakwa memerintahkan posisi sikap tobat untuk berdiri lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi-9 "Kenapa Gon" Saksi-9 menjawab "Siap bang".

3. Bahwa kemudian Terdakwa bertanya kepada Terdakwa-3 "kenapa nang" dijawab "Ini bang uangnya kolat tanggal muda sudah habis, takutnya nanti dikira seniornya dibarak markas mintain uang" kemudian Terdakwa memerintahkan anggota kolat Push Up dan bertanya kepada anggota kolat "siapa yang uangnya habis, lalu Saksi-4 menjawab, Siap saya bang, selanjutnya Terdakwa memerintahkan Saksi-4 menghadap Terdakwa-4 dengan berkata "Cong ngadep abangmu YB".

4. Bahwa kemudian Saksi-4 menghadap dan menjelaskan masalah keuangannya ke Terdakwa-4 disampingnya ada Terdakwa-1 yang duduk disebelah kemudian Terdakwa-4 memukul dengan tangan mengepal ke dada Saksi-4 sebanyak tiga kali yang mengakibatkan Saksi-4 tersungkur, selanjutnya Terdakwa memukul Saksi-4 dengan tangan mengepal ke dada dengan posisi terlentang sebanyak 3 (tiga) kali, selanjutnya Saksi-4 masuk kebarisan sedangkan anggota kolat yang sudah posisi Push Up kemudian Terdakwa perintahkan untuk berdiri, setelah berdiri Terdakwa memukul satu kali dengan kekuatan penuh dibagian perut hingga anggota kolat tersungkur sesuai urutan yang tertua mulai dari Saksi-5, Prada Mahes Zein, Saksi-7, Saksi-8, Saksi-4 dan Saksi-6 selanjutnya anggota kolat berdiri lagi, kemudian Terdakwa kembali memukul satu kali anggota kolat urutan dari yang tertua dibagian perut dengan tangan kanan mengepal mengakibatkan anggota kolat mundur dan menabrak lemari dibelakangnya.

5. Bahwa setelah itu anggota kolat untuk kembali ke posisi Push Up kemudian Terdakwa merokok dan bermain HP, sedangkan Terdakwa-3 masih mencambuk Terdakwa-5 dibagian punggung menggunakan kabel merah yang sudah tergulung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diikat ujungnya, setelah rokok Terdakwa habis kemudian meminta kabel yang dipegang Terdakwa-3 lalu Terdakwa memerintahkan Saksi-4 berbaring dan kaki diangkat keatas, selanjutnya Terdakwa mencambuk kaki Saksi-4 sebanyak 5 (lima) kali, lalu Terdakwa perintahkan untuk berdiri dan menjulurkan telapak tangannya kemudian Terdakwa mencambuk sebanyak 5 (lima) kali, selanjutnya Terdakwa perintahkan kembali ke posisi Sikap Push Up sambil berkata "Piye mad Saksi-8, kamu pengen ngerasain juga" kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-8 berbaring dan kaki diangkat keatas lalu Terdakwa mencambuk kaki Saksi-8 menggunakan kabel warna merah sebanyak 5 (lima) kali, lalu memerintahkan Saksi-8 berdiri dan menjulurkan telapak tangannya dan mencambuk sebanyak 5 (lima) kali setelah itu Terdakwa perintahkan Sikap Push Up, kemudian Terdakwa minggir dan merokok.

6. Bahwa kemudian Terdakwa-7 memerintahkan anggota kolat berdiri, setelah itu Terdakwa-7 menanyakan kepada Terdakwa-4, YB Adikmu kamu ambil ngak, lalu Terdakwa-4 menjawab "Siap bang" selanjutnya Terdakwa-4 melakukan pemukulan mulai dari Saksi-6, Saksi-4, Saksi-8, Saksi-7, Prada Mahes zein, Saksi-5 sebanyak satu kali menggunakan tangan kanan mengepal kekuatan penuh mengenai bagian perut, selanjutnya Terdakwa-7 memukul Terdakwa-5 dan Saksi-9 secara bergantian di bagian perut dan dada berkali-kali menggunakan tangan kanan mengepal dengan kekuatan penuh hingga Terdakwa-5 dan Saksi-9 tertunduk kesakitan.

7. Bahwa kemudian Terdakwa-5 memukul Saksi-9 sebanyak 4 (empat) kali, setelah itu Terdakwa-5 di perintah Terdakwa-7 menindak anggota kolat dengan berkata "Mul pengen ngambil adikmu nggak" dijawab Siap bang, kemudian Terdakwa-5 menendang anggota kolat sebanyak satu kali menggunakan kaki kanan dengan kekuatan penuh mengenai perut. kemudian Terdakwa melihat Terdakwa-8 berbicara kepada Saksi-9 lalu dengan tangan terbuka Saksi-9 ditampar mengenai pipi kanan dan kiri, selanjutnya Terdakwa-8 memukul berkali-kali mengenai perut dan menendang menggunakan kaki kanan mengenai alat kelamin Saksi-9 hingga terjatuh dan memegang alat kelaminnya.

8. Bahwa Terdakwa-7 berkata kepada Terdakwa-3 Kasurnya diberdirikan didepan lemari lalu Terdakwa-3 mengambil kasur warna merah yang tergelar dilantai dan diberdirikan bersandar dilemari, setelah itu Terdakwa-7 memanggil anggota kolat sesuai urut yang tertua sambil berkata "sini urut yang tertua" Saksi-5 maju kedepan dan sikap sempurna lalu Terdakwa-7 mengambil ancang-ancang dan menendang perut Saksi-5 menggunakan kaki kanan hingga Saksi-5 terpental kebelakang mengenai kasur, selanjutnya Saksi-5 menunduk dan kembali sikap sempurna lagi, selanjutnya Terdakwa-7 mengambil ancang-ancang menendang kembali Saksi-5 mengenai perut hingga terpental dan tersungkur lalu Saksi-5 kembali kebarisan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa setelah itu Prada Mahes Zein maju dan berdiri menghadap Terdakwa-7 selanjutnya Terdakwa-7 ancang-ancang dan menendang Prada Mahes Zein dibagian dada hingga terpental kebelakang dan tersungkur memegang dada kiri, selanjutnya Terdakwa memerintahkan Terdakwa-3 mengelap lantai setelah itu Sakis-3 mengelap lantai, selanjutnya Terdakwa-7 berkata "Berdiri lagi hes" kemudian Terdakwa-7 menendang lagi dengan cara mengambil ancang-ancang kuat dan menendang menggunakan kaki kanan mengenai dada sebelah kiri hingga Prada Mahes Zein tersungkur kedepan dan mengeluarkan suara seperti orang ngorok, nafasnya tersengal-sengal, selanjutnya Terdakwa-7 memijit Prada Mahes Zein dengan menekan dadanya untuk mengambil pertolongan pertama, Terdakwa-8 mengecek denyut nadi dan mengambil oksigen tabung dan tidak bereaksi kemudian Terdakwa-2 membawa Prada Mahes Zein ke KSA menggunakan sepeda motor Scopy milik Terdakwa-2 dan dipengangi oleh Saksi-6 lalu diikuti oleh Terdakwa-7.

10. Bahwa kemudian Terdakwa ngomong kepada Terdakwa-5 "mul coba pinjam mobil ke letingku pujianto, kemudian Prada Mahes zein dibawa ke RSUD Ambarawa, kemudian Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor pergi ke RSUD Ambarawa, setelah sampai di RSUD Ambarawa Terdakwa langsung bertanya kepada Terdakwa-8 "Kenapa pur, dijawab Terdakwa-8 Mahes meninggal, kemudian Terdakwa masuk kedalam ruang IGD melihat Alm. Mahes Zein dan memegang lehernya masih hangat.

11. Bahwa peran masing-masing para Terdakwa dalam melakukan penganiayaan di dalam sayap kiri barak remaja Kima Yonzipur 4/TK tersebut antara lain :

- a. Terdakwa-2.
 - Mengumpulkan anggota kolat dengan mengirim pesan WA Group "ATAM" "*Kolat habis yasianan ngadep saya semua gak ada yang keluar.*"
- b. Terdakwa-7.
 - 1) Melakukan pemukulan kepada Terdakwa-5 berulang kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal dan dengan tenaga kuat mengenai bagian dada Terdakwa-5 hingga sempoyongan.
 - 2) Melakukan pemukulan kepada Saksi-9 berulang kali menggunakan tangan kanan mengepal mengenai bagian dada hingga tersungkur dan kesakitan.
 - 3) Melakukan tendangan kepada Saksi-5 dengan kaki kanan dan tenaga kuat sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian perut Saksi-5 hingga jatuh tersungkur ke lantai sebanyak 2 (dua) kali.
 - 4) Melakukan tendangan kepada Prada Mahes Zein Rohman dengan kaki kanan dan tenaga kuat sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian dada Prada Mahes Zein Rohman, tendangan pertama mengakibatkan Prada Mahes Zein Rohman jatuh tersungkur ke lantai, tendangan kedua dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi ancang-ancang mengakibatkan Prada Mahes Zein Rohman jatuh tersungkur ke lantai, nafasnya tersengal-sengal, ngorok dan tidak sadarkan diri, sampai akhirnya dinyatakan meninggal dunia.

c. Terdakwa.

1) Melakukan pukulan kepada 6 (enam) orang anggota kolat dengan tenaga kuat menggunakan tangan kanan mengepal dibagian perut masing-masing sebanyak 2 (dua) kali yang mengakibatkan 6 (enam) anggota kolat terpental kebelakang menghantam almari dan barang diatas almari helm motor jatuh dan anggota kolat tersungkur tetapi saat itu masih sehat.

2) Melakukan pemukulan terhadap Saksi-4 dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai dada Saksi-4.

3) Mencambuk kaki dan tangan Saksi-4 dan Saksi-8 sebanyak 5 (lima) kali.

d. Terdakwa-8.

- Melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan dan kiri mengepal mengenai perut dan menampar menggunakan tangan kanan dan kiri terbuka mengenai pipi bagian kanan dan kiri, menendang menggunakan kaki kanan mengenai bagian tubuh dan alat kelamin Saksi-9 hingga tersungkur dan alat kelamin kesakitan.

e. Terdakwa-1.

- Melakukan pemukulan kepada Saksi-4 menggunakan tangan kanan mengepal 3 kali mengenai bagian perut Saksi-4 hingga jatuh tersungkur dan kesakitan dibagian perut.

f. Terdakwa-4.

- Melakukan pemukulan terhadap 6 (enam) anggota kolat masing-masing 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan mengepal tenaga kuat mengenai bagian perut dan diperintah Terdakwa-7.

g. Terdakwa-9.

- Melihat dan menghasut Terdakwa-3 untuk melakukan pemukulan terhadap adik-adiknya.

h. Terdakwa-3.

1) Mencambuk dengan menggunakan kabel sound system mengenai bagian punggung Terdakwa-5 dan Saksi-9 hingga meringis kesakitan.

2) Mencambuk anggota kolat sebanyak 1 (satu) kali bagian punggung.

i. Terdakwa-5.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Menendang menggunakan kaki kanan tanpa alas kaki terhadap 6 (enam) anggota kolat masing-masing 1 (satu) kali mengenai bagian perut.
- 2) Memukul Saksi-9 sebanyak 4 (empat) kali dibagian perut dengan tangan mengepal.

12. Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah : Terdakwa-3, Terdakwa-5 dan Prada Gonsales (Saksi-9), Prada Hatif Fuadi (Saksi-6/anggota kolat), Prada Ahmad Riski (Saksi-8/anggota kolat), Prada Dwi Pramudita (Saksi-5/anggota kolat), Prada Andi Cahyono (Saksi-4/anggota kolat), Prada Bagas Amerian (Saksi-7/anggota kolat), Prada Mahes Zein Rohman (anggota kolat).

13. Bahwa alasan Terdakwa-2 mengumpulkan anggota kolat untuk mengcrosscek keuangan anggota kolat, sewaktu Terdakwa bergabung ke dalam sayap kiri barak anggota kolat sudah sikap tobat dan Terdakwa-3 sedang mencambuk Saksi-9 dibagian punggung berkali-kali.

14. Bahwa saat terjadi penganiayaan terhadap anggota kolat hingga mengakibatkan Mahes Zein Rohman meninggal dunia yang melihat adalah Terdakwa-4, Terdakwa-9, Terdakwa-8, Terdakwa-3, Terdakwa-5, Saksi-9, Terdakwa-1 serta Saksi-5, Saksi-8, Saksi-6, dan Saksi-7, Saksi-4, Terdakwa-2 dan Terdakwa-7.

15. Bahwa sejak tahun 2019 sampai dengan 2021 Terdakwa di Kompi B pernah dimintai uang nominal tidak tentu kadang Rp.500.000,00 s.d Rp.1.000.000,00 digunakan untuk senior Terdakwa Karaoke di THM Bandungan sebulan bisa 3 sampai 4 kali.

Terdakwa-7 Wasisno

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 2018 melalui pendidikan Semata PK di Rindam VI/Mulawarman selama 5 bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti Dikjurtazi di Pusdikzi Bogor selama 3 bulan dan setelah selesai ditugaskan di Yonzipur 4/TK sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinast aktif sebagai Ta Provost Simayon Kima dengan pangkat Pratu NRP 31180203571298.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa di Barak Markas Sakroni Yonzipur 4/TK sedang duduk-duduk tempat tidur datang Pratu Ngakan Terdakwa-1 dan Pratu Y.B Tyo Terdakwa-4 yang baru turun jaga menghadap Terdakwa, kemudian Terdakwa-1 minta izin "Bang minta izin mau ambil adik saya", lalu Terdakwa menjawab "Tanya bang Hadi dulu, kontrol jangan emosi" selanjutnya Terdakwa-1 dan Terdakwa-4 menuju dapur barak Markas sedangkan Terdakwa tetap duduk didalam barak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sekira pukul 17.45 Wib sewaktu Terdakwa keluar barak untuk mengambil air wudhu, melihat Terdakwa-4 sedang duduk diatas sepeda motor, lalu Terdakwa bertanya “Ngapain diluar B, masuk kontrol letingmu Terdakwa-1, lalu Terdakwa-4 menjawab “Siap bang”, setelah mengambil air wudhu Terdakwa kembali ke barak untuk menunggu Adzan Magrib sedangkan Terdakwa-4 sudah tidak ada ditempat tersebut, setelah mendengar suara Adzan Terdakwa berangkat ke Masjid di Mayonzipur 4/TK untuk sholat Magrib, selesai sholat Magrib Terdakwa keluar masjid untuk mencari makan di warung makan Pak Rahmadi.
4. Bahwa setelah makan Terdakwa kembali ke masjid karena yasinan belum selesai sehingga Terdakwa duduk teras masjid, selesai yasinan Terdakwa masuk kedalam masjid dan duduk disamping kiri Praka Hadi Mas’ud Terdakwa-2 lalu berkata “Tadi sore Terdakwa-1 dan Terdakwa-4 minta ijin sama saya untuk ngumpulin adiknya”, Terdakwa jawab “Tadi juga ijin saya bang, ku printahkan ijin sampeyan dulu, itu kenapa to bang”, selanjutnya Terdakwa-2 bercerita “Kolot tanggal 1 uangnya sudah habis, dan Prada Hatif tidak mau jaga Satri diganti Prada Andi Cahyono Saksi-4 saat itu Terdakwa-1 dan Terdakwa-4 dengar sendiri sewaktu Saksi-4 Prada Andi cerita dengan Praka Nanang Oki Saksi-3 padahal Praka Nanang Oki orang Staf 1, makanya nanti akan saya kumpulkan, saya kroscek semuanya, lalu terdengar kumandang Adzan Isak dan ceritanya berhenti.
5. Bahwa setelah melaksanakan sholat Isak berjamaah dimasjid Terdakwa keluar dan duduk di depan gudang Jihandak bersama Serma Pamuji, Terdakwa-8 dan Terdakwa-3, tidak lama Terdakwa melihat Terdakwa-2 kembali ke barak Terdakwa-8 berkata “Danbarak pulang ayo kita pulang, selanjutnya Terdakwa mengikuti Terdakwa-8 dan Terdakwa-3 pulang ke barak untuk ganti pakaian dan sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa-2 mengirimkan pesan di Grup Whatsapp “ATAM” yang isinya memerintahkan anggota remaja untuk kumpul disayap kanan.
6. Bahwa kemudian Terdakwa ke barak membuat kopi, tiba-tiba mendengar ada yang teriak “Siap-siap” dari arah sayap kanan barak Kima, sewaktu masuk sudah ada Terdakwa-2, Terdakwa-8, Terdakwa-4 dan Terdakwa-3, Terdakwa-5 dan Saksi-9 dalam posisi sikap Tobat sedang dicambuk punggungnya oleh Terdakwa-3 dengan menggunakan tangan kanan mamakai kabel plastik warna merah berkali-kali hingga merasa kesakitan, selanjutnya Terdakwa-3 memerintahkan Terdakwa-5 dan Saksi-9 tengkurap dilantai dengan kedua tangan menjulur kedepan diatas kepala lalu mencabuk kearah punggung berkali-kali, sedangkan 6 orang anggota kolat berpakaian PDL tersebut dalam posisi sikap tobat tidak dicambuk, kemudian Terdakwa meminta 1 batang rokok kepada Terdakwa-8 yang sedang duduk bersama Terdakwa-2 selanjutnya Terdakwa duduk mendekati Terdakwa-4, tidak lama kemudian datang Terdakwa-1 lalu duduk di depan Terdakwa-4, selanjutnya datang Pratu Sairun

Halaman 91 dari 143 Halaman Putusan Nomor 28-K/PM II-10/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 91



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-9 masuk ke sayap barak Kima, kemudian Terdakwa mengambil dompet di kamar, lalu memerintahkan Saksi-9 untuk belikan rokok selanjutnya Saksi-9 berdiri lalu membeli rokok, sedangkan Terdakwa-5 masih dicambuk oleh Terdakwa-3.

7. Bahwa setelah Saksi-9 membeli rokok lalu tengkurap mengikuti Terdakwa-5 lalu dicambuk punggungnya berkali-kali, tidak lama kemudian Terdakwa-6 datang untuk bergabung lalu Terdakwa-1 memerintahkan Saksi-4 menghadap Terdakwa-4 untuk menjelaskan apa yang Saksi-4 bicarakan dengan Praka Nanang Saksi-3 saat jaga satri, setelah itu Terdakwa-1 mendengar jika penjelasan Saksi-4 tidak sesuai dengan saat cerita dengan Saksi-3, kemudian Saksi-4 dipukul menggunakan tangan kanan mengepal ke bagian dada sebanyak 3 (tiga) kali oleh Terdakwa-1, kemudian Saksi-4 diperintahkan untuk menjelaskan kembali namun masih tidak sesuai, kemudian Terdakwa-6 memukul Saksi-4 sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan mengepal di bagian dada, setelah itu Saksi-4 kembali ke barisan dan Terdakwa-6 memerintahkan Taja Kolat untuk berdiri lalu Terdakwa-6 memukul Taja Kolat dibagian apa dan berapa kali Terdakwa tidak mengetahui.

8. Bahwa kemudian Terdakwa mengambil Terdakwa-5 dan Saksi-9 lalu memukul menggunakan tangan kanan mengepal masing-masing sebanyak 4 (empat) kali di bagian perut, selanjutnya Saksi-9 dipukul Terdakwa-8 menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 4 (empat) kali di bagian perut, setelah itu Terdakwa bertanya kepada Terdakwa-4 "kamu mau ngambil gak, Soalnya tdi sore kamu yang izin ke saya tadi sore sama Terdakwa-1, selanjutnya Terdakwa-4 memukul satu per satu Taja Kolat menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali ke bagian perut, setelah itu Terdakwa bertanya kepada Terdakwa-5 "Kamu mau ngambil adik mu tidak Mul" lalu Terdakwa-5 menjawab "Siap bang izin ngambil bang", selanjutnya Terdakwa-5 memukul Saksi-9 menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 4 (empat) kali di bagian perut lalu Terdakwa-5 menendang kepada Taja Kolat sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan dengan posisi badan miring.

9. Bahwa setelah itu Terdakwa memerintahkan Taja Kolat baris urut dari yang tertua Prada Dwi Pramudita Saksi-5, Prada Mahes Zein Rohman, Prada Ahmad Rizky Saksi-8, Prada Andi Cahyono Saksi-4, Prada Hatif Fuadi Saksi-6, Prada Bagas Amerian Saksi-7 lalu Terdakwa memerintahkan Terdakwa-3 mendirikan kasur warna merah di depan Taja Kolat dan kemudian Terdakwa memerintah kepada Taja Kolat maju satu per satu mulai dari Saksi-5 lalu Terdakwa memukul menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali di bagian perut dan menendang Saksi-5 dengan menggunakan punggung kaki kanan sebanyak 1 (kali) di bagian dada sebelah kiri, setelah itu Terdakwa memerintahkan Saksi-5 kembali, lalu giliran Prada Mahes Zein Rohman diperintah maju, kemudian Terdakwa menendang dengan menggunakan kaki kanan namun terpeleset dan Prada Mahes Zein Rohman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha menghindari dengan menggerakkan badannya kesamping kanan posisi duduk sehingga tendangan tersebut mengenai tangan kirinya dan merasa emosi, selanjutnya Terdakwa memerintahkan Prada Mahes Zein Rohman berdiri dan Terdakwa-3 memerintahkan anggota kolat mengambil lap untuk membersihkan lantai yang licin, setelah itu Terdakwa menendang lagi Prada Mahes Zein Rohman dengan menggunakan punggung kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai dada sebelah kiri, kemudian Prada Mahes Zein Rohman terjatuh tak sadarkan diri, mengorok nafasnya tersengal-sengal, kencing di celana lalu Terdakwa angkat Prada Mahes Zein Rohman dan Terdakwa topang di paha.

10. Bahwa kemudian Terdakwa memberi minyak kayu putih dan air putih lalu Terdakwa-8 mengambil oksigen semprot di klinik lalu diberikan ke Prada Mahes Zein namun tidak ada perubahan, kemudian Terdakwa mengangkat Prada Mahes Zein bersama Saksi-6 menuju motor Terdakwa-3, setelah itu Terdakwa-2 membawa Prada Mahes Zein bersama Saksi-6 ke Klinik Pratama Yonzipur 4/TK lalu Terdakwa menyusul dibelakang bersama Terdakwa-1 menggunakan Spm Lexi warna putih dan setelah tiba di Klinik Pratama Yonzipur 4/TK Prada Mahes Zein di tangani oleh piket di berikan oksigen tabung dan di beri alat pendeteksi kesadaran, setelah itu tidak ada perubahan, kemudian Prada Mahes Zein dibawa ke RSUD dr. Gunawan Mangunkusumo Ambarawa, setelah sampai di RSUD langsung dimasukkan ke IGD namun sekitar 5 (lima) menit Terdakwa-8 menyampaikan kalau Prada Mahes Zein Rohman meninggal dunia.

11. Bahwa peran para Terdakwa dalam melakukan penganiayaan terhadap 8 (delapan) orang antara lain:

a. Terdakwa

- 1) memukul Terdakwa-5 dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 4 (empat) kali dibagian perut.
- 2) memukul Prada Gonsales Saksi-9 dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 4 (empat) kali dibagian perut.
- 3) memukul Prada Dwi Cahyono Saksi-4 sebanyak 1 (satu) kali di perut dengan menggunakan tangan kanan mengepal dan menendang 1 (satu) kali menggunakan punggung kaki kanan ke dada sebelah kiri.
- 4) menendang Prada Mahes Zein Rohman sebanyak 2 (dua) kali menggunakan punggung kaki kanan dan tendangan yang pertama mengenai tangan kirinya karena Terdakwa terpeleset dan Prada Mahes Zein Rohman menghindari, tendangan kedua dengan menggunakan punggung kaki kanan mengenai dada bagian kiri Prada Mahes Zein Rohman tersungkur nafas tersengal-sengal, ngorok, kencing di celana, kemudian dinyatakan meninggal oleh RSUD dr. Gunawan Mangunkusumo Ambarawa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Memerintahkan Terdakwa-5 dan Saksi-9 untuk melakukan pemukulan terhadap Saksi-9 dan keenam anggota Kolat.
- b. Terdakwa-9.
 - memukul Saksi-9 sebanyak 4 (empat) kali di bagian perut menggunakan tangan kanan mengepal.
- c. Terdakwa-6.
 - 1) memukul Prada Dwi Pramudita Saksi-5 sebanyak 2 (dua) kali di bagian perut menggunakan tangan kanan mengepal.
 - 2) memukul Prada Mahes Zein dengan sebanyak 2 (dua) kali di bagian perut menggunakan tangan kanan mengepal.
 - 3) memukul Prada Ahmad Rizky Saksi-8 sebanyak 2 (dua) kali di bagian perut menggunakan tangan kanan mengepal.
 - 4) memukul Prada Andi saksi-4 sebanyak 5 (lima) kali di bagian perut menggunakan tangan kanan mengepal.
 - 5) Prada Hatif Saksi-6 dengan cara memukul sebanyak 2 (dua) kali di bagian perut menggunakan tangan kanan mengepal.
 - 6) memukul Prada Bagas Saksi-7 sebanyak 2 (dua) kali di bagian perut menggunakan tangan kanan mengepal.
- d. Terdakwa-1.
 - memukul Prada Andi Cahyono Saksi-4 sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan kanan mengepal ke arah dada bagian tengah.
- e. Terdakwa-4.
 - memukul Saksi-5, Prada Mahes, Saksi-8, Saksi-4, Saksi-6, Saksi-7 masing-masing sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan mengepal di bagian perut.
- f. Terdakwa-5.
 - 1) memukul Saksi-9 sebanyak 4 (empat) kali menggunakan tangan kanan mengepal di bagian perut.
 - 2) menendang Saksi-5, Prada Mahes Zein, Saksi-8, Saksi-4, Saksi-6, Saksi-7 masing-masing sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan bagian dalam ke arah perut.
- g. Terdakwa-3.
 - 1) mencambuk Terdakwa-5 dalam posisi sikap tobat dengan menggunakan kabel sound plastik warna merah mengenai punggung berkali-kali dengan menggunakan tangan kanan, dengan posisi Terdakwa-5 tengkurap dilantai tangan menjulur kedepan dicambuk punggungnya berkali-kali dengan tangan kanan.

Halaman 94 dari 143 Halaman Putusan Nomor 28-K/PM II-10/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) mencambuk Saksi-9 dalam posisi sikap tobat dengan menggunakan kabel plastik warna merah (sound) mengenai punggung berkali-kali dengan menggunakan tangan kanan, dengan posisi Saksi-9 tengkurap dilantai tangan menjulur kedepan dicambuk punggungnya berkali-kali dengan tangan kanan.

h. Terdakwa-2.

1) mengirim pesan melalui WA Group ATAM memerintahkan untuk kolat berkumpul tidak ada yang keluar Markas.

2) melakukan pembiaran terhadap tindakan yuniornya yang telah melakukan kekerasan terhadap keenam anggota kolat, Terdakwa-5 dan Saksi-9.

12. Bahwa alasan dilakukan tindakan secara fisik ataupun pemukulan tersebut agar keenam anggota Kolat mengakui bahwa uang para kolat tersebut dimintai ataupun dipinjam seniornya yang ada di barak remaja sesuai dengan penyampaian Terdakwa-1, tetapi setelah ditanya pengakuan Saksi-4 uangnya dipinjam oleh kakaknya keperluan kelahiran, untuk mengingatkan agar tidak diulangi oleh letingnya yang cerita tidak sesuai dengan kenyataan dan tidak bisa menjaga rahasia barak dan tindakan tersebut tidak sejjin Danyonzipur 4/TK maupun para perwiranya.

13. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan tendangan sebanyak dua kali terhadap Prada Mahes Zein Rohman tersebut yang melihat adalah Terdakwa-2, Terdakwa-1, Terdakwa-8, Terdakwa-6, Terdakwa-4, dengan cara sebagai berikut :

a. Tendangan pertama Terdakwa berdiri kurang lebih satu meter berhadapan dengan Prada Mahes Zein Rohman kaki kiri didepan sedangkan kaki kanan dibelakang selanjutnya kaki kanan Terdakwa diangkat lalu diarahkan dengan tenaga penuh mengenai tangan kiri Prada Mahes Zein Rohman hingga terjatuh dilantai.

b. Tendangan yang kedua hampir sama dengan yang pertama yaitu Terdakwa berdiri kurang lebih satu meter berhadapan dengan Prada Mahes Zein Rohman, kemudian kaki kiri didepan sedangkan kaki kanan dibelakang selanjutnya kaki kanan Terdakwa angkat kemudian menendang dengan tenaga penuh sebanyak satu kali mengenai dada sebelah kiri hingga mengakibatkan terjatuh dilantai dengan posisi tersungkur dan pingsan, kemudian Terdakwa memangku Prada Mahes Zein Rohman dipaha lalu Terdakwa teriak memanggil Terdakwa-2, memerintahkan Terdakwa-8 untuk ambil oksigen setelah diberi oksigen Prada Mahes Zein Rohman tidak ada perubahan, kemudian dibawa ke klinik Batalyon namun tidak ada perubahan lalu membawa Prada Mahes ke RSUD dr. Gunawan Mangunkusumo dan dinyatakan meninggal dunia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-8 Ahmad Purwanto

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2015 melalui pendidikan Secata Lahat Kodam II/Sriwijaya selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Zeni Pusdikzi Bogor selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus ditugaskan di Yonzipur 4/TK sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif menjabat sebagai Ta Kompi Markas dengan pangkat Praka NRP 31180063230497.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 17.30 sewaktu Terdakwa sedang beristirahat dibarak sambil bermain HP melihat Pratu Ngakan Terdakwa-1 dan Pratu YB Tyo Terdakwa-4 selesai melaksanakan jaga dan saat berada di dapur Terdakwa-1 dan Terdakwa-4 memanggil Terdakwa-3 yang baru sampai barak, selanjutnya Terdakwa-1 memerintahkan Terdakwa-3 untuk basah dengan berkata, kamu basah dulu, kemudian Terdakwa-3 masuk dalam kamar mandi dan membasahi seluruh tubuhnya lalu masuk kedalam dapur tidak lama kemudian Terdakwa-4 keluar dari dapur lalu Terdakwa bertanya kepada Terdakwa-4 ada apa adikmu dikumpulkan, Terdakwa-4 menjawab "Siap, barang dibarak ada yang hilang sambil masuk kedalam dapur, kemudian datang Terdakwa-2 menghampiri Terdakwa sambil bertanya "Pur kenapa adikmu ada di kumpulan, Terdakwa menjawab "siap tidak tau bang, tadi YB Tyo saya tanya jawabnya ada barang yang hilang di barak", setelah itu Terdakwa-2 pergi menuju sayap barak Kiri.
3. Bahwa sekira pukul 17.45 WIB Terdakwa masuk kedapur untuk mengambil handuk terdengar suara bacaan al-qur'an dari masjid, namun di dalam dapur ada Terdakwa-1, Terdakwa-4 dan Pratu Sairun Terdakwa-9 sedang memberi pengarahan kepada Terdakwa-3 dengan posisi tiarap dan Terdakwa-5 posisi sikap tobat dengan kedua tangan memegang pinggang lalu Terdakwa berkata, bubar, bubar, sudah sore, sana mandi persiapan sholat" setelah itu bubar dan selesai mandi Terdakwa masuk barak sayap kiri tetapi sudah ada Terdakwa-1 dan Terdakwa-4 yang sedang ngobrol dengan Terdakwa-2, beberapa menit kemudian Terdakwa mengirim pesan di grup WA dengan isi "Nanti habis yasinan kolat merapat di tempat tidur saya, setelah melaksanakan Sholat Mahgrib, yasinan dan Sholat Isya lalu dilanjutkan apel malam anggota remaja Mayon Zipur 4/TK, selesai apel malam kembali kebarak, setibanya di barak Terdakwa masuk sayap kiri didalam sudah ada Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Terdakwa-1, Terdakwa-9 duduk dikasur bermain HP dan 6 (enam) orang anggota Kolat berposisi sikap tobat sambil diberi pengarahan oleh Terdakwa-2.
4. Bahwa kemudian Terdakwa berjalan menuju kasur warna merah di ujung barak sayap kiri sambil melewati anggota Kolat yang sedang di tindak, saat itu saya mendengar Prada Andi Cahyono Saksi-4 menyampaikan bahwa uang miliknya habis

Halaman 96 dari 143 Halaman Putusan Nomor 28-K/PM II-10/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirimkan ke kakaknya untuk persiapan lahiran, saat itu anggota Kolat di tindak oleh Terdakwa-2 dengan sikap tobat serta diawasi oleh Terdakwa-3, selanjutnya Terdakwa-3 pergi dan saat kembali sudah bersama Terdakwa-5 dan Saksi-9, kemudian Terdakwa-5 dan Saksi-9 di tindak sikap tobat juga oleh Terdakwa-3 sambil disabet dengan menggunakan kabel sound warna merah.

5. Bahwa sekira pukul 20.45 WIB datang Praka Yusuf dan Praka Supur ke barak sayap kiri, kemudian memanggil Terdakwa sambil berteriak "Pur" dan mengajak Terdakwa menuju Koridor barak, saat berada didalam sayap kiri Praka Yusuf sempat bertanya "ada apa ini" namun tidak ada yang menjawab, setibanya di koridor Terdakwa ngobrol dengan Praka Yusuf dan Praka Supur tentang Sholawatan di lapangan waktu HUT Batalyon Yonzipur 4/TK, lalu Pratu Bayu Terdakwa-6 yang sedang piket Provos datang ke barak dan memberikan penghormatan sambil berjalan menuju sayap kiri, tidak lama kemudian Terdakwa-9 keluar dari sayap kiri menuju sayap kanan, berselang waktu datang Terdakwa-2 bergabung dengan Terdakwa di koridor lalu kami duduk di Kasur yang berada di koridor dan berbincang-bincang.

6. Bahwa sekira pukul 21.15 WIB Terdakwa pergi ke barak sayap kiri untuk mencharge HP yang sudah ngedrop batreinya di ranjang kosong dekat Terdakwa-1, Terdakwa-4, Terdakwa-6 duduk, setelah mengecharge dan meletakkan HP diatas tempat tidur tersebut Terdakwa menghampiri Saksi-9 yang sedang berdiri disamping kasur yang sudah disandarkan pada lemari lalu memukul perutnya dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 4 (empat) kali mengenai ulu hati dengan bertenaga hingga Saksi-9 mundur kebelakang dan membungkuk sambil berkata siap selanjutnya Terdakwa menendang perut Saksi-9 dengan menggunakan ujung kaki kanan hingga mengenai perut sebanyak 1(satu) kali.

7. Bahwa kemudian Terdakwa bergabung ditempati Terdakwa-1, Terdakwa-4, Terdakwa-6 dan saat itu Terdakwa Terdakwa-7 sedang menindak Prada Dwi Pramudita Saksi-5 dengan menendang menggunakan kaki kanan tanpa alas kaki mengenai arah perut sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Terdakwa memerintahkan kembali ke barisan (saat itu anggota Kolat sudah baris berurutan sesuai umur) lalu Terdakwa-7 memerintahkan Prada Mahes Zein maju kedepan menghadap barisan Kolat dengan membelakangi Kasur warna merah yang sudah di berdirikan, kemudian Terdakwa-7 menendang Prada Mahes Zein dengan menggunakan kaki kanan, namun Terdakwa-7 terpeleset karena lantai basah sehingga tendangannya tidak maksimal.

8. Bahwa kemudian Prada Dwi Pramudita Saksi-5 mengelap lantai yang basah tersebut menggunakan kaos miliknya hingga kering, selesai mengelap Saksi-5 kembali ke barisan Kolat, selanjutnya Terdakwa menendang Prada Mahes Zein kembali dengan menggunakan kaki kanan hingga terjatuh terlentang kearah kiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersengal-sengal nafasnya ngork, kencing di celana di bawa Ke RSUD Ambarawa dan sekira pukul 21.30 WIB Prada Mahes tiba di RSUD Ambarawa dan ditangani oleh tim medis IGD RSUD Ambarawa serta dilakukan pemeriksaan secara intensif, tidak lama kemudian dokter jaga keluar ruangan dan menyampaikan bahwa Prada Mahes mengalami henti jantung dan akan dilakukan tindakan kejut jantung, namun tindakan tersebut tidak berhasil, sekira pukul 21.45 WIB Prada Mahes dinyatakan meninggal dunia oleh dokter jaga tersebut.

9. Bahwa yang menjadi korban penganiayaan/tindakan diantaranya :
 - a. Terdakwa-5 disabet menggunakan kabel sound warna merah oleh Terdakwa-3.
 - b. Saksi-9 oleh Terdakwa dipukul dibagian perutnya dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 4 (empat) kali dan ditendang menggunakan ujung kaki kanan hingga mengenai perut sebanyak 1(satu) kali.
10. Bahwa selama Terdakwa kembali ke Mayonzipur 4/TK selesai sekolah Keperawatan di Semarang, Terdakwa pernah mendengar ada penekanan dan penyampaian dari pimpinan yaitu Danyon Zipur 4/TK dan Dankima sehubungan dengan keuangan anggota dan larangan melakukan pemerasan ataupun pungli terhadap yunior tersebut, serta kegiatan satuan diluar jam dinas.

Terdakwa-9 Sairun

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2018 melalui pendidikan Secata Rindam XII/Tpr selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Zeni Pusdikzi Bogor selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus ditugaskan di Yonzipur 4/TK sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Tabanminlog 2 Simayon Kima dengan pangkat Praka NRP 31180752520999.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa membaca pesan Wa Grup ATAM dari Pratu YB Tio Terdakwa-4 menyampaikan bahwa "Adik saya yang Pratu basah menetes sekarang" sekira pukul 17.15 Wib Pratu Ngakan Terdakwa-1 kebarak sayap kanan kompi markas Yonzipur 4/TK ganti baju dan melepas perlengkapan dan sekira pukul 17.45 Wib Terdakwa ke dapur dibelakang barak kompi markas melihat Terdakwa-1 memegang kabel Handpone warna putih dan melihat Terdakwa-3 dan Terdakwa-5 dalam keadaan basah dengan posisi sikap tobat.
3. Bahwa kemudian Terdakwa bertanya kepada Terdakwa-1 "ada masalah apa kan" dijawab Terdakwa-1 "ini kolat di penjagaan cerita sama keluarga kalau gajinya tanggal muda sudah habis" selanjutnya Terdakwa-1 mencambuk Terdakwa-3 dengan menggunakan Kabel Cash Handpone warna putih mengenai punggung berkali-kali,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa memberi wejangan-wejangan kepada Terdakwa-3 dan Terdakwa-5 dengan berkata "Nang nanti kumpulkan adik-adikmu kasih tahu kalau ada masalah selesaikan dibarak jangan sampai yang keluarga tahu" kemudian Terdakwa-3 dengan posisi sikap tobat menjawab "siap siap" kemudian Pratu Ahmad Purwanto Terdakwa-8 datang kedapur ngambil handuk sambil berkata "Wes-wes Maghrib-maghrib adus" setelah itu Terdakwa-8 pergi, selanjutnya Terdakwa berkata kepada semua yang ada di dapur "udah-udah sudah Adzan mandi sholat maghrib yasinan", kemudian bubar.

4. Bahwa pada pukul 18.00 Wib Terdakwa melihat WA Grup ATAM Praka Hadi Mas'ut Terdakwa-2 mengirim pesan dengan kata "Kolot habis yasinan ngadep saya semua gak ada yang keluar", sekira pukul 19.55 Wib di Grup Watsaap ATAM Terdakwa-2 mengirim pesan "lambat-lambat" kemudian Terdakwa menuju ruangan sayap kiri saat membuka pintu melihat Terdakwa-2 memberi pengarahannya kepada 6 (enam) orang kolot yaitu Prada Dwi Saksi-5, Prada Mahes Zein, Prada Ahmad Rizki Saksi-8, Prada Hatif Saksi-6, Prada Andi Saksi-4 dan Prada Bagus Saksi-7 dengan posisi sikap tobat dan Terdakwa mendengar Terdakwa-2 bertanya kepada 6 (enam) orang kolot "siapa tadi sore dipenjagaan yang bilang keluarga tanggal muda uangnya sudah habis" kemudian Saksi-4 dengan sikap tobat menjawab "ijin bang uang saya habis dikirim ke kakak ipar untuk biaya persalinan" selanjutnya Terdakwa-2 keluar ruangan sayap kiri menuju koridor sedangkan Terdakwa menuju kamar dan tiduran.

5. Bahwa kurang lebih 15 (lima belas) menit Terdakwa kembali ke sayap kiri, setelah masuk melihat Terdakwa-8 dan Terdakwa-4 dan secara bergantian datang Terdakwa-7, Terdakwa-1, Terdakwa-6 dan Terdakwa-3 sedang mengambil tindakan kepada 6 (enam) orang kolot dengan posisi sikap tobat, tidak lama kemudian Terdakwa-5 dan Saksi-9 datang dan langsung diperintah Terdakwa-3 untuk mengambil sikap tobat lalu dicambuk menggunakan kabel sound warna merah mengenai punggung, kemudian Terdakwa berkata kepada Terdakwa-3 "kasih tau nang adik-adikmu biar adikmu tau" namun Terdakwa-3 tidak menjawab karena sedang mencambuk Terdakwa-5 dan Saksi-9 secara bergantian.

6. Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa melihat Saksi-9 masuk ke ruangan sayap kanan untuk ganti kaos karena pakaiannya basah, Saksi-9 berkata "bang Prada Mahes pucat dan kejang-kejang" setelah itu Terdakwa ke ruangan sayap kiri barak kompi markas dan melihat Prada Mahes Zein sudah tidak sadarkan diri, kemudian Terdakwa bertanya kesemua orang yang berada di barak sayap kiri yaitu Terdakwa-2, Terdakwa-6, Terdakwa-7, Terdakwa-8, Terdakwa-3, Terdakwa-1, Terdakwa-4, Terdakwa-5, Saksi-9, Saksi-5, Saksi-8, Saksi-6, Saksi-4 dan Saksi-7 "yang mukul mahes siapa dengan cara apa?" dijawab Saksi-6 "ijin bang pertama kami diperintah baris urut tertua setelah itu kami diperintah Pratu Wasisno mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasur springbed warna merah kemudian disenderkan ke lemari kemudian kami baris satu persatu didepan lemari selanjutnya Pratu Wasisno Terdakwa-7 menendang Prada Mahes satu kali dibagian dada kemudian Prada Mahes tersungkur dan kemudian dibangun kembali, kemudian Terdakwa-7 menendang lagi dibagian Dada Prada Mahes sehingga Prada Mahes tidak sadarkan diri kejang-kejang bang", kemudian Terdakwa-8 memberikan memberikan oksigen semprot kepada Prada Mahes Zein Rohman namun tetap tidak sadarkan diri.

7. Bahwa kemudian Terdakwa-2 dan Saksi-6 membawa Prada Mahes Zein Rohman ke klinik Yonzipur 4/TK dengan menggunakan motor Vixion warna dan setelah sampai di klinik Yonzipur 4/TK melihat Praka Vigik Saksi-10 dan Praka Ade memberikan oksigen namun kondisi Prada Mahes Zein Rohman tetap tidak sadarkan diri dan tidak ada perkembangan, kemudian Praka Vigik memerintahkan membawa Prada Mahes Zein Rohman ke RSUD dr. Gunawan Mangunkusumo Ambarawa, dan di RSUD dr. Gunawan Mangunkusumo dinyatakan meninggal dunia.

8. Bahwa yang menyaksikan penganiayaan terhadap 6 (enam) orang anggota kolat hingga mengakibatkan Prada Mahes Zein meninggal dunia adalah Terdakwa-6, Terdakwa-3, Terdakwa-1, Terdakwa-4, Terdakwa-5, Saksi-9, dan anggota taja baru yaitu Saksi-5, Saksi-8, Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-4 sedangkan Terdakwa-2 berada di koridor barak dengan Terdakwa-8.

9. Bahwa Terdakwa awalnya tidak mengetahui yang dilakukan Terdakwa-7 ditempat tersebut, setelah Prada Mahes Zein meninggal dunia Terdakwa bertanya ke Saksi-6 bagaimana Prada Mahes Zein meninggal dunia, anggota kolat diperintah baris urut tertua setelah itu anggota kolat diperintah Terdakwa-7 mengambil kasur warna merah kemudian disenderkan ke lemari kemudian anggota Kolat baris satu persatu didepan lemari tersebut, kemudian Terdakwa-7 menendang Prada Mahes Zein satu kali dibagian dada hingga Prada Mahes Zein tersungkur selanjutnya Terdakwa-7 memerintahkan berdiri lagi dan Terdakwa-7 menendang lagi dibagian Dada atas Prada Mahes Zein sehingga Prada Mahes Zein tidak sadarkan diri nafasnya tersengal-sengal dan dinyatakan meninggal dunia.

10. Bahwa Terdakwa selama di Yonif Zipur 4/TK ada penyampaian dan penekanan dari Komandan terkait dengan keuangan yaitu anggota dilarang melakukan pemerasan ataupun pungli terhadap junior dan Terdakwa belum pernah dimintai uang juga/diperas oleh senior, sedangkan untuk kegiatan tindakan dari senior ke Junior sering terjadi didalam barak apabila ada pelanggaran/teguran dari senior maupun atasan yaitu tindakan Push Up, sit Up, guling-guling dan Sikap tobat.

11. Bahwa Terdakwa sering mengalami penganiayaan yang dilakukan Senior sehingga Terdakwa mengalami gagal ginjal dan dirawat di RST Magelang selama 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan tahun 2019 oleh Praka Subandri, selama Terdakwa di Yonzipur 4/TK yang sering mengumpulkan/menindak anggota kolat adalah Terdakwa-7 dan Terdakwa-3.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan "Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri.
2. Bahwa setelah Majelis Hakim menilai keterangan Terdakwa yang diberikan di persidangan dihadapkan dengan ketentuan Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa dipersidangan yang telah menerangkan dengan jelas, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi yang hadir dipersidangan serta barang bukti lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dan dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berdasarkan Surat Dakwaan dalam perkara para Terdakwa ini berupa:

1. Barang-barang:

- a. 1 (satu) buah kaos loreng.
- b. 1 (satu) buah celana loreng.
- c. 1 (satu) buah kabel Charge HP warna putih.
- d. 1 (satu) buah Kabel sound warna merah.
- e. 1 (satu) buah Oksigen semprot.
- f. 1 (satu) buah Tabung Oksigen Warna Putih 6,7 Liter.
- g. 1 (satu) buah Springbed warna merah.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti barang-barang tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. pada hurup 1a dan 1b merupakan pakaian yang dipakai oleh Prada Mahes Zein Rohman disaat dilakukan penganiayaan atas dirinya oleh para Terdakwa dan setelah di teliti oleh Majelis Hakim dan ditanyakan kepada para Terdakwa dan para Saksi, hal tersebut telah di benarkan oleh para Terdakwa dan para Saksi, oleh karenanya barang bukti barang-barang tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.
2. huruf 1c, 1d merupakan alat yang dipergunakan oleh Terdakwa-3, Terdakwa-6 untuk mencambuk Terdakwa-5, Saksi-9 dan anggota kolat dan setelah di teliti oleh Majelis Hakim dan ditanyakan kepada para Terdakwa dan para Saksi, hal tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah di benarkan oleh para Terdakwa dan para Saksi oleh karenanya barang bukti barang-barang tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

3. huruf 1e dan 1f merupakan alat kesehatan yang dipergunakan para Terdakwa untuk membantu menyadarkan Prada Mahes Zein Rohman agar dapat sadar kembali, namun kondisi Prada Mahes Zein Rohman semakin menurun dan dinyatakan meninggal dan setelah di teliti oleh Majelis Hakim dan ditanyakan kepada para Terdakwa dan para Saksi, hal tersebut telah di benarkan oleh para Terdakwa dan para Saksi, oleh karenanya barang bukti barang-barang tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

4. huruf 1g merupakan alat yang dipergunakan untuk menahan benturan apabila para korban di aniaya oleh Terdakwa tidak terbentur langsung ke almari, namun mengenai kasur tersebut dan setelah di teliti oleh Majelis Hakim dan ditanyakan kepada para Terdakwa dan para Saksi, hal tersebut telah di benarkan oleh para Terdakwa dan para Saksi, oleh karenanya barang bukti barang tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

2. Surat-surat:

- a. 4 (empat) lembar Hasil Visum Nomor 445.1/VER/6116/2023 tanggal 4 Desember 2023 dari RSUD dr. Gunawan Mangunkusumo Ambarawa Kab. Semarang an. Prada Mahes Zein Rohman.
- b. 4 (empat) lembar Hasil Visum Et Revertum Nomor 020/Ver/XII/2023 tanggal 12 Desember 2023 RST dr. Asmir Salatiga an. Pratu Danang.
- c. 5 (lima) lembar Hasil Visum Et Revertum Nomor 18/Ver/XII/2023 tanggal 12 Desember 2023 RST dr. Asmir Salatiga an. Pratu Mulyo.
- d. 5 (lima) lembar Hasil Visum Et Revertum Nomor 19/Ver/XII/2023 tanggal 5 Desember 2023 RST dr. Asmir Salatiga an. Prada Gonsales.
- e. 4 (empat) lembar Hasil Visum Et Revertum Nomor 14/Ver/XII/2023 tanggal 5 Desember 2023 RST dr. Asmir Salatiga atas nama Prada Ahmad Riski.
- f. 4 (empat) lembar Hasil Visum Et Revertum Nomor 13/Ver/XII/2023 tanggal 5 Desember 2023 RST dr. Asmir Salatiga an. Prada Bagas Amerian.
- g. 4 (empat) lembar Hasil Visum Et Revertum Nomor 17/Ver/XII/2023 tanggal 5 Desember 2023 RST dr. Asmir Salatiga an. Prada Dwi Pramudi.
- h. 4 (empat) lembar Hasil Visum Et Revertum Nomor 15/Ver/XII/2023 tanggal 5 Desember 2023 RST dr. Asmir Salatiga an. Prada Andi Cahyono.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 4 (empat) Hasil Visum Et Revertum Nomor 16/Ver/XII/2023 tanggal 5 Desember 2023 RST dr. Asmir Salatiga an. Prada Hatif Fua'di.
- j. 8 (delapan) lembar Hasil Visum Et Revertum Nomor R/16/VER/Kes.15/XII/2023 RUMKIT tanggal 21 Desember 2023 dari RS Bhayangkara Semarang tentang hasil pemeriksaan luar dan dalam terhadap jenazah Prada Mahes Zein Rohman.
- k. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian an. Prada Mahes Zein Rohman Nomor 445/S.Kem/IGD/0935/2023.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menilai dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa barang bukti surat-surat dari huruf 2a sampai 2k tersebut merupakan bukti otentik yang dapat menunjukkan telah dilakukan pemeriksaan medis terhadap para korban penganiayaan yang dilakukan oleh para Terdakwa di RSUD dr. Gunawan Mangunkusumo Ambarawa Kab. Semarang, di RST dr. Asmir Salatiga dan di RS Bhayangkara Semarang, serta surat keterangan kematian dan setelah di teliti oleh Majelis Hakim dan ditanyakan kepada para Terdakwa dan para Saksi, hal tersebut telah di benarkan oleh para Terdakwa dan para Saksi, oleh karenanya barang bukti surat-surat tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan seluruh barang bukti tersebut telah dibaca dan diperlihatkan kepada para Terdakwa dan penasihat hukumnya serta kepada para Saksi dan Saksi ahli yang hadir di persidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini yang seluruhnya dibenarkan oleh para Terdakwa, Penasihat Hukum, para Saksi dan Saksi Ahli, ternyata saling berkaitan dengan perbuatan yang didakwakan kepada para Terdakwa untuk itu Majelis Hakim menilai keseluruhan barang bukti tersebut diatas dapat memperkuat pembuktian atas perkara para Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diperlihatkan dan dibaca dalam persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan :

1. Terdapat relevansi antara keterangan para Saksi, Saksi ahli dan keterangan para Terdakwa serta barang bukti barang-barang dan barang bukti surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer, sehingga menunjang kedudukan alat bukti yang sah guna mencari kebenaran materiil.
2. Bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang didapat dipersidangan baik yang diperoleh dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Saksi Ahli, keterangan para Terdakwa dan barang bukti barang-barang serta barang bukti surat-surat berhubungan satu dengan lainnya ternyata saling bersesuaian antara satu sama lainnya, oleh karenanya keterangan para Saksi, Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahli, dan para Terdakwa menjadi alat bukti dalam perkara ini demikian pula alat bukti tersebut didukung dengan bukti barang-barang dan bukti surat-surat, hal tersebut menguatkan keyakinan Majelis Hakim.

3. Bahwa setelah Majelis Hakim menghubungkan keterangan para Saksi, keterangan Ahli, keterangan para Terdakwa dan barang bukti barang-barang dan surat-surat telah didapatkan petunjuk yang dapat menunjukkan tindak pidana yang telah terjadi dan para Terdakwalah pelakunya dan petunjuk tersebut sebagai berikut:

- a. Bahwa benar para Terdakwa menerangkan di dalam persidangan telah melakukan pemukulan, tendangan pencambukan terhadap para korban di barak kompi markas.
- b. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi korban yang menerangkan telah mendapatkan pukulan, tendangan, cambukan yang mengakibatkan luka memar, sakit di dada dan Prada Mahes Zein Rohman meninggal.
- c. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi, Saksi ahli, keterangan para Terdakwa dan alat bukti surat berupa Visum, maka telah ditemukan alat bukti petunjuk, sehingga telah ditemukan alat bukti Saksi, Terdakwa, surat dan petunjuk, sehingga ketentuan minimum alat bukti telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai sangkalan Terdakwa-9 terhadap keterangan Saksi-1 diantaranya:

1. Sebagian keluarga para Terdakwa sudah meminta maaf ke keluarga korban. Atas sangkalan tersebut Saksi-1 menyatakan tetap pada keterangannya.
2. Kumpul sampai pagi tidak ada.
2. Terdakwa sudah meminta maaf tetapi keluarga korban belum mau menerima. Atas sangkalan tersebut Saksi-1 menyatakan tetap pada keterangannya.
3. Komunikasi terakhir antara Saksi-1 dengan Terdakwa itu lebih dari 4 bulan yang lalu, sehingga korban belum masuk ke barak.

Atas sangkalan tersebut Saksi-1 menyatakan tetap pada keterangannya.

Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya : bahwa keterangan Saksi-1 yang memberikan keterangan di bawah sumpah sedangkan sangkalan para Terdakwa untuk dirinya sendiri, oleh karenanya sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa mengenai sangkalan Terdakwa-3 terhadap keterangan Saksi-1 yaitu: Terdakwa-3 tidak memukul tapi mencambuk 1 (satu) kali Almarhum.

- Atas sangkalan tersebut Saksi-4 menyatakan tetap pada keterangannya.

Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya : bahwa keterangan Saksi-1 yang memberikan keterangan di bawah sumpah sedangkan sangkalan Terdakwa-3 untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya sendiri, oleh karenanya sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa mengenai sangkalan Terdakwa-8 terhadap keterangan Saksi-1 yaitu: Terdakwa-8 hanya memukul Saksi-9 tidak memukul 6 (enam) anggota kolat dan Terdakwa-5.

- Atas sangkalan tersebut Saksi-4 membenarkan sangkalan Terdakwa-8.

Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya : bahwa keterangan Saksi-1 yang memberikan keterangan di bawah sumpah sedangkan sangkalan Terdakwa-8 untuk dirinya sendiri, oleh karenanya sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa mengenai sangkalan Terdakwa-4 dan Terdakwa-5 terhadap keterangan Saksi-5 yaitu:

1. Terdakwa-4 memukul Saksi-5 hanya 1 (satu) kali saja.

Atas sangkalan tersebut Saksi-5 menyatakan tetap pada keterangannya.

2. Terdakwa-5 tidak memukul Saksi-5 melainkan menendang 1 (satu) kali terhadap Saksi-5.

Atas sangkalan tersebut Saksi-5 tetap pada keterangannya.

Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya : bahwa keterangan Saksi-5 yang memberikan keterangan di bawah sumpah sedangkan sangkalan Terdakwa-4 dan Terdakwa-5 hanya untuk dirinya sendiri, oleh karenanya sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

3. Terdakwa-9 pada saat Saksi-5 ditindak posisi Terdakwa-9 sudah berada di sebelah kiri barak, untuk mengumpulkan berkas syarat pernikahan.

Atas sangkalan tersebut Saksi-5 membenarkan.

Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa-9 pada saat anggota kolat di tindak Terdakwa-9 sudah di luar barak, sehingga sangkalan Terdakwa-9 terhadap keterangan Saksi-5 dapat diterima.

Menimbang, bahwa mengenai sangkalan Terdakwa-5 terhadap keterangan Saksi-6 yaitu: Terdakwa-5 hanya menendang 1 (satu) kali Saksi-6 di bagian perut, tidak memukul.

Atas sangkalan tersebut Saksi-6 menyatakan lupa.

Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya : bahwa keterangan Saksi-5 yang memberikan keterangan di bawah sumpah sedangkan sangkalan Terdakwa-4 dan Terdakwa-5 hanya untuk dirinya sendiri, oleh karenanya sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa mengenai sangkalan Terdakwa-5 terhadap keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-7 yaitu: Terdakwa-5 menyangkal sebagian adapun yang di sangkal yaitu, Terdakwa-5 menendang 1 (satu) kali kena perut Saksi-7.

Atas sangkalan tersebut Saksi-7 menyatakan tetap pada keterangannya.

Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya : bahwa keterangan Saksi-7 yang memberikan keterangan di bawah sumpah sedangkan sangkalan Terdakwa-4 dan Terdakwa-5 hanya untuk dirinya sendiri, oleh karenanya sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan .

Menimbang, bahwa mengenai sangkalan Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 terhadap keterangan Saksi-8 yaitu:

1. Terdakwa-2 tidak memukul perut Saksi-8

Atas sangkalan tersebut Saksi-8 menyatakan lupa.

2. Terdakwa-3 mencambuk setelah di ambil oleh Terdakwa-2

Atas sangkalan tersebut Saksi-8 menyatakan lupa.

Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya : bahwa keterangan Saksi-7 yang memberikan keterangan di bawah sumpah sedangkan sangkalan Terdakwa-4 dan Terdakwa-5 hanya untuk dirinya sendiri, oleh karenanya sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan .

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Saksi Ahli, keterangan para Terdakwa serta alat bukti lainnya, setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-1 masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 2018 melalui pendidikan Semata PK di Rindam IX/Udayana selama 5 bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti Dikjurtazi di Pusdikzi Bogor selama 3 bulan dan setelah selesai ditugaskan di Yonzipur 4/TK sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinast aktif sebagai Tabatih Pokko Kima Yonzipur 4/TK dengan pangkat Pratu NRP 31180722910399.
2. Bahwa benar Terdakwa-2 masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2015 melalui pendidikan Secata Condet Kodam Jayakarta selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Zeni Pusdikzi Bogor selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus ditugaskan di Yonzipur 4/TK sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Takeslap Tonkes Kima dengan pangkat Praka NRP 31150283790795.
3. Bahwa benar Terdakwa-3 masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2019 melalui pendidikan Secata Rindam IV/Diponegoro selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Zeni Pusdikzi Bogor selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus ditugaskan di Yonzipur 4/TK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Tamudi Pool Ton Ang Kima dengan pangkat Pratu NRP 3119017380598.

4. Bahwa benar Terdakwa-4 masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 2018 melalui pendidikan Semata PK di Rindam V/Brawijaya selama 5 bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti Dikjurtazi di Pusdikzi Bogor selama 3 bulan dan setelah selesai ditugaskan di Yonzipur 4/TK sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Ta Angru Ton Lidikkam Kima Yonzipur 4/TK dengan pangkat Pratu NRP 31180657820399.

5. Bahwa benar Terdakwa-5 masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 2020 melalui pendidikan Semata PK di Rindam IV/Diponegoro selama 5 bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti Dikjurtazi di Pusdikzi Bogor selama 3 bulan dan setelah selesai ditugaskan di Yonzipur 4/TK sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Ta Pengaman Lidikzi Kima Yonzipur 4/TK dengan pangkat Pratu NRP 31200860080201.

6. Bahwa benar Terdakwa-6 masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 2018 melalui pendidikan Semata PK di Rindam XIV/Hasanudin selama 5 bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti Dikjurtazi di Pusdikzi Bogor selama 3 bulan dan setelah selesai ditugaskan di Yonzipur 4/TK sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Ta Provos 3 Simayon Kima dengan pangkat Pratu NRP 31180334670298.

7. Bahwa benar Terdakwa-7 masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 2018 melalui pendidikan Semata PK di Rindam VI/Mulawarman selama 5 bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti Dikjurtazi di Pusdikzi Bogor selama 3 bulan dan setelah selesai ditugaskan di Yonzipur 4/TK sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Ta Provost Simayon Kima dengan pangkat Pratu NRP 31180203571298.

8. Bahwa benar Terdakwa-8 masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2015 melalui pendidikan Secata Lahat Kodam II/Sriwijaya selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Zeni Pusdikzi Bogor selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus ditugaskan di Yonzipur 4/TK sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Ta Kompi Markas dengan pangkat Praka NRP 31180063230497.

9. Bahwa benar Terdakwa-9 masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2018 melalui pendidikan Secata Rindam XII/Tpr selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Zeni Pusdikzi di Bogor selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus ditugaskan di Yonzipur 4/TK sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Tabanminlog 2 Simayon Kima dengan pangkat Praka NRP 31180752520999.

10. Bahwa benar para Terdakwa dipersidangan menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan mampu menjawab semua pertanyaan yang di ajukan oleh Majelis Hakim, Oditur Militer dan Penasihat Hukum dengan lancar dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa para Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya, sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

11. Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/105/II/2024 tanggal 29 Februari 2024, yang menyatakan Terdakwa satu sampai Terdakwa sembilan anggota Yonzipur 4/TK yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk di sidangkan di Pengadilan Militer II-10 Semarang.

12. Bahwa benar Para Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dan juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan seluruh Perundang-Undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Para Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum.

13. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 17.00 WIB Praka Nanang Oki Saputra (Saksi-3) naik Jaga Satri di Yonzipur 4/TK bersama 9 (sembilan) orang anggota yang dipimpin oleh Danru Jaga Serda Suvianto Richi Saksi-2 kemudian Saksi-3 diberitahu oleh Saksi-2 kalau Prada Andi Cahyono Saksi-4 saat merokok sering minta ke letingnya dan apabila jajan sering ngutang diwarung.

14. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 15.00 Wib saat Saksi-4 berada di Piket Planton bersama Saksi-3, Praka Andi Suryo dan Terdakwa-1, selanjutnya Saksi-3 meminta rokok kepada Saksi-4 "Minta rokokmu dek" lalu Saksi-4 berikan rokok namun tidak diambil oleh Saksi-3 karena Saksi-3 hanya mengecek, kemudian Saksi-3 bertanya Gajimu masih ada dek dijawab Saksi-4 "Masih bang tinggal Rp.600.000.00 (enam ratus ribu) lalu Saksi-3 bertanya lagi "tanggal muda kok sudah habis dek uangmu" Saksi-4 jawab "Siap tidak habis bang tetapi dipinjam kakak, Saksi-3 bertanya lagi "kalau gaji yang lain lagi dimana" Saksi-4 jawab "Saya buat bayar kasur, lemari, dipan, untuk makan sehari-hari dan beli rokok" kemudian Saksi-3 berkata "mungkin senior-senior minta rokok sama minjam uangmu dek" Saksi-4 jawab "siap tidak bang" tetapi Terdakwa-1 tidak mendengar penjelasan Saksi-4 tersebut, sehingga Terdakwa-1 berpikir uang Saksi-4 habis sebelum tanggal tua karena diminta seniornya.

15. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa-1 dan Terdakwa-4 turun jaga satri lalu Terdakwa-1 meminjam Handpone Terdakwa-4 untuk mengirim pesan Via Wa Group ATAM berisi "Adik saya Pratu ke bawah sekarang juga basah menetes tertanda Ngakan Terdakwa-1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Handpone dikembalikan kepada Terdakwa-4, tetapi di grup ATAM tidak ada yang menanggapi selanjutnya Terdakwa-1 ke barak kompi markas untuk menghadap Terdakwa-2 di tempat tidurnya "Ijin bang mau ngambil adik saya yang Pratu" lalu Terdakwa-2 bertanya "Ada masalah apa Bli" dijawab Terdakwa-1 "Ijin Bang tadi Kolat yang jaga Prada Andi Saksi-4 uangnya habis sebelum tanggal tua" kemudian Terdakwa-2 menjawab "Ya udah",.

16. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-1 berjalan ke koridor barak markas dan bertemu dengan Terdakwa-3 kemudian Terdakwa-1 menyuruh Terdakwa-3 basah sambil berkata "Basah gol" selanjutnya Terdakwa-3 ke kamar mandi barak dan membasahi seluruh tubuhnya, setelah seluruh tubuh Terdakwa-3 basah diperintah Terdakwa-1 masuk ke gudang dan mengambil sikap tobat, kemudian Terdakwa-1 menutup pintu gudang barak, tidak lama kemudian Terdakwa-4 masuk ke dalam gudang lalu Terdakwa-1 keluar untuk mengambil kabel charger HP warna Putih dan Terdakwa-1 kembali lagi ke gudang memberi penekanan kepada Terdakwa-3 sambil mencambuk punggung Terdakwa-3 menggunakan kabel charger HP warna Putih berkata "Dulu kamu waktu Prada kan susah, masak adikmu kamu bikin enak, Kamu saya giniin terus dan Harga dirimu dimana.",

17. Bahwa benar Terdakwa-9 setelah membaca WA Grup ATAM sekira pukul 17.45 mendatangi Terdakwa-1 di gudang barak kemudian bertanya, ada masalah apa ngakan Terdakwa-1 menjawab, ini kolat di penjagaan cerita sama keluarga kalau gajinya tanggal muda sudah habis, selanjutnya Terdakwa-1 mencambuk Terdakwa-3 menggunakan kabel charger HP warna Putih mengenai punggung berkali-kali, kemudian Terdakwa-9 memberi penekanan kepada Terdakwa-3 dengan berkata "Kandani adimu, nek nggak iso ngandani adimu tak gawe ngene terus" kemudian Terdakwa-3 dengan posisi masih sikap tobat menjawab "siap siap" dan saat itu Terdakwa-4 juga memberikan penekanan kepada Terdakwa-3 dengan berkata "Ajari adik-adikmu, kalau kamu tidak bisa ngajari mereka maka kamu yang saya giniin terus".

18. Bahwa benar tidak lama kemudian Terdakwa-5 datang ke gudang barak kima lalu Terdakwa-1 memerintahkan Terdakwa-5 untuk basah badan, setelah basah Terdakwa-5 mengambil posisi sikap tobat disebelah kiri Terdakwa-3 selanjutnya Terdakwa-1 mencambuk Terdakwa-3 dan Terdakwa-5 dengan menggunakan kabel charge HP warna Putih, kemudian Terdakwa-9 kembali memberikan penekanan kepada Terdakwa-3 untuk mengumpulkan adik-adiknya, selanjutnya Terdakwa-8 masuk ke dalam gudang barak kima mendengar suara Qiro'ah dari masjid, kemudian Terdakwa-8 berkata, wes-wes bubar bubar, mandi yasinan, kemudian semuanya bubar untuk persiapan ke masjid melaksanakan sholat dan yasinan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa benar kemudian Terdakwa-2 mengirim Chat di WA Group Kolat agar anggota Kolat selesai yasinan segera menghadap Terdakwa-2, sekira pukul 20.00 WIB 6 (enam) anggota Kolat terdiri dari Prada andi Cahyono Saksi-4, Prada Dwi Pramudita Saksi-5, Prada Muhamad Hatif Saksi-6, Prada Bagus Saksi-7, Prada Ahmad Rizky Saksi-8 dan Prada Mahes Zein Rohman menghadap Terdakwa-2 di Barak Sakroni Yonzipur 4/TK, kemudian anggota kolat diperintahkan untuk melakukan sikap Tobat, lalu Terdakwa-2 bertanya kepada anggota Kolat "siapa yang ngomong ke anggota organik keluarga, uangnya habis, kemudian Saksi-4 menjelaskan kalau uangnya habis karena dikirimkan ke kakaknya untuk biaya melahirkan dan tidak ada yang dipinjam senior selanjutnya Terdakwa-2 menuju kasur warna merah diujung sayap kiri.

20. Bahwa benar kemudian Terdakwa-3 mengambil alih anggota Kolat dan memerintahkan seluruh anggota Kolat bergeser ke pojok sayap kiri agar lebih luas dan mengambil sikap tobat kembali, lalu Terdakwa-3 memanggil Terdakwa-5 dan Prada Gonsales Dasilva Saksi-9 untuk melakukan sikap tobat berhadapan dengan anggota Kolat lalu Terdakwa-3 mencambuk Terdakwa-5 dan Saksi-9 menggunakan kabel Sound warna merah kearah punggung berkali-kali kemudian mencambuk 6 (enam) anggota Kolat yaitu Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8 dan Prada Mahes Zein Rohman menggunakan kabel sound warna merah ke bagian punggung masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali.

21. Bahwa benar kemudian Terdakwa-7 ikut memukul Terdakwa-5 dan Saksi-9 menggunakan tangan kanan mengepal ke arah dada berulang kali dan selanjutnya Terdakwa-9 setelah melihat adik-adiknya telah diambil tindakan oleh seniornya sesuai penekanannya terhadap Terdakwa-3 kemudian Terdakwa-9 keluar ruangan melalui sayap kiri dan masuk ruangan sayap kanan untuk tiduran.

22. Bahwa benar kemudian Terdakwa-6 memerintahkan Saksi-4 untuk duduk dan memberi penjelasan namun karena penjelasan Saksi-4 dianggap berbelit-belit, tiba-tiba Terdakwa-1 memukul Saksi-4 di bagian dada berulang kali menggunakan tangan kanan mengepal hingga Saksi-4 terlentang dan menyilangkan tangannya di depan dada, kemudian Terdakwa-6 ikut memukul Saksi-4 di bagian dada sebanyak 3 (tiga) kali, selanjutnya Terdakwa-6 memerintahkan semua anggota Kolat untuk berdiri lalu Terdakwa-6 memukul anggota Kolat dengan menggunakan tangan kanan mengepal ke bagian perut masing-masing sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa-6 memerintahkan Saksi-4 dan Saksi-8 mengangkat kedua tangannya kedepan dengan kedua telapak tangan terbuka keatas selanjutnya menggunakan Kabel sound warna merah mencambuk tangan Saksi-4 dan Saksi-8, lalu memerintahkan Saksi-4 dan Saksi-8 posisi tidur terlentang dan mengangkat kedua kaki 30 derajat keatas kemudian Terdakwa-6 mencambuk telapak kaki Saksi-4 dan Saksi-8 berkali-kali.

Halaman 110 dari 143 Halaman Putusan Nomor 28-K/PM II-10/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 110



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa benar Terdakwa-7 memerintahkan Terdakwa-4 untuk ikut meninjak anggota Kolat, lalu Terdakwa-4 memukul anggota Kolat dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai perut masing-masing sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa-5 ikut menendang anggota Kolat dengan tendangan melingkar menggunakan punggung kaki kanan mengenai perut masing-masing sebanyak 1 (satu) kali dan memukul Saksi-9 sebanyak tiga kali mengenai perut, lalu Terdakwa-8 memukul Saksi-9 menggunakan tangan kanan mengepal mengenai dada sebanyak 4 (empat) kali dan menendang menggunakan ujung kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali. kemudian Terdakwa-7 memerintahkan Terdakwa-5 dan Saksi-9 untuk memisahkan diri dari barisan anggota Kolat.

24. Bahwa benar Terdakwa-7 memerintahkan anggota kolat untuk berdiri dan membuat barisan berdasarkan urutan umur yaitu dimulai dari umur tertua dilanjutkan sampai dengan umur yang termuda dan Terdakwa-3 bersama dengan Terdakwa-5 dan Saksi-9 berdiri berkumpul di samping barisan anggota kolat, selanjutnya Terdakwa-7 memerintahkan Terdakwa-3 untuk mendirikan kasur yang ada didepan almari Terdakwa-3, setelah mendirikan kasur lalu mengambil handuk dari dalam almari kemudian tetap berdiri di samping almari.

25. Bahwa benar kemudian Terdakwa-7 memanggil anggota kolat dari yang tertua yaitu Prada Dwi Pramudita Saksi-5, untuk menempatkan diri didepan kasur, kemudian Terdakwa-7 menendang Saksi-5 sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian tengah dada sehingga jatuh, selanjutnya Saksi-5 berdiri lagi dan Terdakwa-7 menendang kembali Saksi-5 sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian tengah dada mengakibatkan Saksi-5 jatuh kembali lalu Terdakwa-7 berkata "Selanjutnya selanjutnya". Lalu Saksi-5 kembali ke barisan.

26. Bahwa benar kemudian Prada Mahes Zein maju menghadap Terdakwa-7 lalu Terdakwa-7 menendang Prada Mahes Zein sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian tengah dada lalu jatuh kesakitan dengan tangan kanan memegang dada kiri, lalu Terdakwa-7 berkata "Berdiri lagi Hes" selanjutnya Prada Mahes Zein berdiri sambil terlihat menahan sakit di bagian dada kiri, kemudian Terdakwa-7 mundur beberapa langkah untuk mengambil ancang-ancang kemudian dengan kekuatan penuh menendang Prada Mahes Zein Rohman sebanyak 1 (kali) mengenai bagian pangkal leher hingga mengakibatkan Prada Mahes Zein jatuh tersungkur dan tidak sadarkan diri dengan nafas tersenggal-senggal ngorok, mengeluarkan busa berwarna kecoklatan dari hidungnya serta matanya sedikit terbuka, dan pada saat tumbang badan Prada Mahes Zein Rohman kaku (Kejang) namun setelah mengeluarkan air kencing dan kentut, badannya menjadi lemas.

27. Bahwa benar setelah melihat kondisi Prada Mahes Zein Rohman semuanya panik dan berusaha memberi pertolongan Terdakwa-7 memijit kepala dan leher



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prada Mahes Zein Rohman, Saksi-6 berusaha memompa dada Prada Mahes Zein Rohman untuk memberi pertolongan pertama namun tidak ada reaksi, Terdakwa-8 memberi bantuan oksigen hisap namun Prada Mahes Zein Rohman tetap tidak sadarkan diri, Terdakwa-3 mengambil minyak kayu putih dan menyerahkan kepada Saksi-4 untuk dibalurkan ke Prada Mahes Zein Rohman namun kondisi Prada Mahes Zein Rohman tidak kunjung membaik kemudian kemudian Saksi-6 dan Terdakwa-2 membawa Prada Mahes Zein Rohman dengan menggunakan Spm Honda Vario warna Hitam menuju Klinik Yonzipur 4/TK dan setibanya di Klinik Prada Mahes Zein Rohman mendapat penanganan medis namun kesadaran Prada Mahes Zein Rohman menurun, kemudian Prada Mahes Zein Rohman di evakuasi menuju RSUD dr. Gunawan Mangunkusumo Ambarawa.

28. Bahwa benar setibanya di RSUD dr. Gunawan Mangunkusumo Ambarawa sekira pukul 21.30 Wib Prada Mahes Zein mendapat penanganan medis dari Dokter jaga namun setelah dilakukan pemeriksaan sekira pukul 21.45 Wib Prada Mahes Zein Rohman dinyatakan telah meninggal dunia, kemudian Terdakwa-8 melaporkan kejadian tersebut kepada Danyonzipur 4/TK a.n. Mayor Czi Deka Ary Wijanarko, selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Saksi-6 diperintahkan Danyonzipur 4/TK ke kantor Subdenpom IV/3-3 Ambarawa guna melaporkan kejadian yang mengakibatkan Prada Mahes Zein Rohman meninggal dunia.

29. Bahwa benar perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa-1 bersama Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Terdakwa-5, Terdakwa-6, Terdakwa-7, Terdakwa-8 dan Terdakwa-9. Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor 445.1/Ver/6116/2023 tanggal 4 Desember 2023 an. Prada Mahes Zein Rohman dari RSUD dr. Gunawan Mangunkusumo Ambarawa yang ditanda tangani oleh dr. Ramadhaningtyas Maghfirotul Fajriani Saksi-11, Prada Mahes Zein Rohman meninggal dunia dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- a. Mata kanan dan kiri tampak kemerahan, pelebaran maksimal pupil mata kanan dan kiri, bibir kebiruan.
- b. Lidah tampak biru dan terdapat plak keputihan.
- c. Terdapat luka lebam tekan melingkar di leher kiri dan kanan, menghilang di tengah leher.
- d. Terdapat luka lebam dibagian tengah dada sebelah atas (ukuran 0,5 cm X 2 cm).
- e. Dari pemeriksaan luar didapatkan tanda-tanda atau gejala kekurangan oksigen (asfiksia).
- f. Sebab perlukaan diduga akibat benturan dengan benda tumpul.

30. Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Revertum Nomor R/16/VER/ Kes.15/XII/ 2023 RUMKIT tanggal 21 Desember 2023 dari RS Bhayangkara Semarang tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pemeriksaan luar dan dalam terhadap jenazah Prada Mahes Zein Rohman yang ditanda tangani oleh Dr. Dr. Istiqomah, Sp.FM, S.H., M.H. Saksi-12.

- a. Terdapat Terdapat luka akibat kekerasan tumpul berupa memar pada wajah, leher, dada, perut, anggota gerak atas kanan, anggota gerak atas kiri dan punggung.
 - b. Luka lecet pada dada, anggota gerak atas kanan, anggota gerak bawah kanan.
 - c. Resapan darah pada kulit leher bagian dalam, otot leher, paru dan usus besar.
 - d. Didapatkan tanda-tanda mati lemas, sebab kematian adalah kekerasan tumpul pada leher dan dada yang mengakibatkan mati lemas.
 - Bahwa hasil pemeriksaan penunjang Patologi Anatomi di dapatkan hasil:
 - a. Tanda-tanda mati lemas/asfiksi.
 - b. Tak tampak adanya penyakit dan tanda ganas pada semua organ.
31. Bahwa benar Saksi -6 berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 014/Ver/XII/2023 tanggal 5 Desember 2023 dari Rumah Sakit TK. IV 04.07.03 Dr. Asmir (DKT) yang ditanda tangani oleh dr. M. Sandhia. M.P. mengalami luka memar di punggung antara lain:
- a. Punggung samping kiri panjang ± 14 cm dan lebar ± 1 cm.
 - b. Punggung samping kanan atas panjang ± 12 cm dan lebar ± 1 cm
 - c. Punggung samping kanan bawah panjang ± 8 cm dan lebar ± 1 cm
32. Bahwa benar Saksi -7 berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit TK. IV 04.07.03 Dr. Asmir (DKT) Nomor 013/Ver/XII/2023 tanggal 5 Desember 2023 yang ditanda tangani oleh dr. M. Sandhia. M.P. Mengalami luka memar di punggung kiri bagian atas panjang ± 18 cm dan lebar ± 2 cm.
33. Bahwa benar Saksi-5 berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 017/Ver/XII/2023 tanggal 5 Desember 2023 dari Rumah Sakit TK. IV 04.07.03 Dr. Asmir (DKT) yang ditanda tangani oleh dr. M. Sandhia. M.P. Mengalami luka memar di punggung kiri bagian atas panjang ± 18 cm dan lebar ± 2 cm.
34. Bahwa benar Saksi-4 berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 015/Ver/XII/2023 tanggal 5 Desember 2023 dari Rumah Sakit TK. IV 04.07.03 Dr. Asmir (DKT) yang ditanda tangani oleh dr. M. Sandhia. M.P. Mengalami luka memar di dada bagian atas panjang ± 5 cm dan lebar ± 2 cm dan memar di punggung samping kiri (bawah ketiak kiri) panjang ± 6 cm.
35. Bahwa benar Saksi-8 berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 016/Ver/XII/2023 tanggal 5 Desember 2023 dari Rumah Sakit TK. IV 04.07.03 Dr. Asmir (DKT) yang ditanda tangani oleh dr. Andri Novianto. Mengalami luka memar didada bagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah (ulu hati) panjang ± 6 cm dan lebar ± 3 cm dan terdapat memar di punggung bagian kir bawah ketiak panjang ± 8 cm dan lebar 2,5 cm.

36. Bahwa benar pada saat terjadinya tindakan kekerasan fisik di dalam sayap kiri barak remaja Kima Yonzipur 4/TK tersebut, peran para Terdakwa dalam melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap para korban masing-masing sebagai berikut :

a. Terdakwa-1.

1) Memerintahkan Terdakwa-3 dan Terdakwa-5 basah kuyup seluruh badan, memerintahkan Terdakwa-3 dan Terdakwa-5 untuk sikap tobat, mencambuk Terdakwa-3 dan Terdakwa-5 di bagian punggung dengan menggunakan kabel Charger HP warna putih.

2). Melakukan pemukulan kepada Saksi-4 pada saat Terdakwa-6 meminta penjelasan dari Saksi-4 (Prada Andi Cahyono anggota Kolat) dan dianggap penjelasan Saksi-4 berbelit-belit menggunakan tangan kanan mengepal beberapa kali mengenai dada Saksi-4 hingga jatuh terlentang.

b. Terdakwa-2.

1) Mengirimkan Chat WA di Grup Atom agar anggota kolat menghadap Terdakwa secepat kegiatan ibadah dan Yasinan lalu memberikan tindakan kepada 6 (enam) orang anggota Kolat untuk sikap tobat, kemudian Terdakwa-2 bertanya kepada anggota Kolat "Siapa yang bicara kepada organik yang sudah berkeluarga, kalau gajinya sudah habis, lalu Saksi-4 menjelaskan kalau gaji Saksi-4 habis karena dipinjam oleh Kakak Saksi-4 untuk biaya proses melahirkan istrinya, dan bukan diminta atau dipinjam oleh Senior.

2) menyaksikan dan membiarkan saat terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap seluruh anggota yang pangkatnya dibawah Terdakwa.

c. Terdakwa-3

1) Memerintahkan 6 (enam) anggota Kolat untuk melakukan sikap tobat.

2) Memukul Saksi-6 sebanyak 3 (tiga) kali dengan tangan kanan mengepal mengenai perut.

3) Memukul Terdakwa-5 menggunakan tangan kanan mengepal dan tenaga ringan mengenai perut Terdakwa-5.

3) Mencambuk Terdakwa-5, Saksi-9 dengan menggunakan kabel sound sistem warna merah berkali-kali dan mencambuk 6 (enam) anggota kolat ke punggung masing-masing 3 (tiga) kali menggunakan kabel sound sistem warna merah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Terdakwa-4.

- Atas perintah Terdakwa-7 Melakukan pemukulan terhadap 6 (enam) anggota kolat masing-masing 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan mengepal tenaga kuat mengenai bagian perut anggota kolat, mengakibatkan 6 (enam) anggota kolat terpental kebelakang hingga terbentur lemari.

e. Terdakwa-5.

1) Melakukan tendangan menggunakan kaki kanan tanpa alas kaki terhadap 6 (enam) anggota kolat masing-masing 1 (satu) kali mengenai bagian perut.

2) Melakukan pemukulan terhadap Saksi-9 dengan tangan kanan mengepal mengenai perut sebanyak 3 (tiga) kali.

f. Terdakwa-6.

1) Memerintahkan 6 (enam) anggota Kolat untuk mengambil sikap Push Up.

2) Memukul Terdakwa-5 menggunakan tangan kanan mengepal berkali-kali di bagian perut namun Terdakwa-5 tetap berdiri dan menahan sakit di bagian perut.

3) Melakukan pukulan kepada 6 (enam) orang anggota kolat dengan tenaga kuat menggunakan tangan kanan mengepal di bagian perut masing-masing sebanyak 2 (dua) kali yang mengakibatkan 6 (enam) anggota kolat terpental kebelakang menghantam almari dan tersungkur.

4) Melakukan pemukulan dan pencambukan terhadap anggota kolat dengan tenaga kuat hingga cambukan tersebut terdengar hingga luar.

g. Terdakwa-7.

1) Melakukan pemukulan kepada Terdakwa-5 berulang kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal, melakukan pemukulan dengan tenaga kuat mengenai bagian dada Terdakwa-5 hingga sempoyongan.

2) Melakukan pemukulan kepada Saksi-9 berulang kali menggunakan tangan kanan mengepal, mengenai bagian dada Saksi-9.

3) Melakukan tendangan kepada Prada Dwi Pramudita Saksi-5, menendang dengan kaki kanan dan tenaga kuat sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian dada Saksi-5 hingga jatuh tersungkur ke lantai sebanyak 2 (dua) kali.

4) Melakukan tendangan kepada Prada Mahes Zein Rohman, menendang dengan kaki kanan dan tenaga kuat ke bagian dada sebanyak 1 (satu) kali mengakibatkan Prada Mahes Zein Rohman terpental membentur spring bad lalu tersungkur ke depan dengan posisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telungkup di lantai dan memerintahkan Prada Mahes Zein Rohman untuk berdiri kembali, kemudian dengan ancang-ancang Terdakwa-7 menendang bagian dada Prada Mahes Zein Rohman hingga jatuh tersungkur ke lantai, tidak sadarkan diri, dan nafasnya tersengal-sengal, muntah, kentut dan kencing di baju kemudian badannya lemas dan akhirnya dinyatakan meninggal dunia.

5) Menghasut Terdakwa-3 dengan cara berkata kepada Terdakwa-5 (bawahan Terdakwa) abangmu (Terdakwa-3) gak galak.

h. Terdakwa-8.

1) Melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan dan kiri mengepal mengenai perut dan muka, menampar menggunakan tangan kanan dan kiri terbuka mengenai pipi bagian kanan dan kiri,

2) menendang menggunakan kaki kanan dan kaki kiri mengenai bagian tubuh dan alat kelamin Saksi-9 mengakibatkan alat kelaminnya kesakitan.

1. Terdakwa-9.

- Menghasut, mengancam dan memerintahkan Terdakwa-3 agar melakukan tindakan kepada yuniornya, serta menghasut Terdakwa-5 untuk melakukan tindakan terhadap yuniornya.

37. Bahwa benar yang menjadi korban penganiayaan para Terdakwa adalah Pratu Danang Dwi Prayogi Terdakwa-3, Pratu Mulyo Andri Prayitno Terdakwa-5, Prada Gonsales Saksi-9, Prada Hatif Fuadi Saksi-6, Prada Ahmad Riski Saksi-8, Prada Dwi Pramudita Saksi-5, prada Andi Cahyono Saksi-4, Prada Bagas Amerian Saksi-7, Prada Mahes Zein Rohman (meninggal dunia).

38. Bahwa benar pemeriksaan atau Otopsi terhadap jenazah alm. Prada Mahes Zein Rohman NRP 1723105020019879, Jabatan Ta Kompi C Yonzipur 4/TK dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 dimulai pada sekira pukul 09.30 Wib sampai dengan pukul 11.00 Wib di ruang Otopsi RS Bhayangkara Semarang dan pemeriksaan dilakukan sesuai dengan permintaan, dilakukan pemeriksaan yang berkaitan dengan identitas jenazah, waktu kematian, tubuh bagian luar dan tubuh bagian dalam serta pemeriksaan penunjang Patologi Anatomi.

39. Bahwa benar dari hasil pemeriksaan atau Otopsi mendapatkan keterangan bahwa alm. Prada Mahes Zein Rohman mengalami luka akibat kekerasan benda tumpul berupa :

- Memar pada wajah, leher, dada, perut, kedua anggota gerak atas, anggota gerak bawah kanan dan punggung.
- Luka lecet pada dada, anggota gerak atas kanan dan anggota gerak bawah kanan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Resapan darah pada kulit leher bagian dalam, otot leher, paru dan Usus besar dan didapati tanda mati lemas
- Bahwa hasil pemeriksaan penunjang Patologi Anatomi di dapatkan hasil:
 - a. Tanda-tanda mati lemas/asfiksi.
 - b. Tak tampak adanya penyakit dan tanda ganas pada semua organ.
40. Bahwa yang menjadi penyebab Prada Mahes Zein Rohman meninggal dunia adalah kekerasan tumpul pada dada dan leher yang menyebabkan tekanan pada saraf leher sehingga terjadi henti jantung dan mengakibatkan mati lemas, sedangkan kekerasan tumpul pada dada menyebabkan tekanan pada paru dan jantung sehingga terjadi henti jantung dan mati lemas.
41. Bahwa benar akibat penganiayaan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap Prada Mahes Zein Rohman khususnya Terdakwa-7 telah menendang dengan kaki kanan dengan tenaga kuat sebanyak 2 (dua) kali, pertama menendang menggunakan kaki kanan mengenai dada yang mengakibatkan Prada Mahes Zein Rohman jatuh ke lantai dan memegang dada sebelah kiri kemudian Terdakwa-7 memerintahkan Prada Mahes Zein Rohman untuk berdiri dan setelah berdiri Terdakwa-7 melakukan tendangan yang kedua menggunakan kaki kanan dengan ancap-ancap dan tenaga kuat mengenai leher bawah mengakibatkan Prada Mahes Zein Rohman jatuh tersungkur ke lantai dan tidak sadarkan diri, nafasnya tersengal-sengal, wajahnya pucat, mengeluarkan air kencing di bawa ke RS Ambarawa dan dinyatakan oleh dokter meninggal dunia, apabila di hubungkan dengan hasil otopsi yang dilakukan oleh Dr. dr. ISTIQOMAH, Sp. FM., S.H., M.H. Saksi Ahli dan Tim yang melakukan otopsi, dan hasil visum yang dilakukan oleh dr. Ramamadhaningtyas Maghfirotul Fajriani dan tim yang memeriksa pada tanggal 4 Desember 2023 dengan kesimpulan: dari pemeriksaan luar di dapatkan tanda-tanda/gejala kekurangan oksigen, terdapat tanda-tanda mati lemas/asfiksia. Sebab perlukaan di duga akibat benturan dengan benda tumpul.
42. Bahwa benar menurut Saksi Ahli telah sesuai antara perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa khususnya Terdakwa-7 dengan hasil Visum Et Revertum, sehingga dapat di simpulkan oleh Saksi ahli, meninggalnya Almarhum Prada Mahes Zein Rohman karena di tendang menggunakan kaki kanan dengan keras oleh Terdakwa-7 mengenai dada dan leher bawah sebanyak 2 (dua) kali yang mengakibatkan mati lemas.
43. Bahwa benar Saksi Ahli Saksi-12 dan tim melakukan otopsi jenazah alm Prada Mahes Zein Rohman dengan kesimpulan: Telah diperiksa jenazah alm Prada Mahes Zein Rohman dari hasil pemeriksaan di dapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa memar pada wajah, leher, dada, perut, anggota gerak atas kanan, anggota gerak atas kiri dan punggung, resapan darah pada kulit leher bagian dalam, otot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

leher, paru dan usus besar, di dapatkan tanda-tanda mati lemas, sebab kematian adalah kekerasan tumpul pada leher dan dada mengakibatkan mati lemas.

44. Bahwa benar alasan dilakukan tindakan secara fisik ataupun pemukulan, penendangan, pencambukan tersebut agar keenam anggota Kolat mengakui bahwa uang anggota kolat tersebut dimintai ataupun dipinjam seniornya yang ada di barak remaja sesuai dengan penyampaian Terdakwa-1, tetapi setelah ditanya pengakuan Saksi-4 uangnya dipinjam oleh kakaknya untuk keperluan kelahiran istri kakaknya, untuk mengingatkan agar tidak diulangi oleh letingnya yang cerita tidak sesuai dengan kenyataan dan tidak bisa menjaga rahasia barak.

45. Bahwa benar penyebab terjadinya penganiayaan adalah kesalah pahaman senior remaja barak terhadap Saksi-4 perihal penjelasan keuangan Saksi-4 kepada Saksi-3 di penjagaan tentang berita uang Saksi-4 dipakai oleh senior remaja, namun yang benar uang Saksi-4 dipakai untuk membantu lahiran kakaknya Saksi-4, namun didengar oleh Terdakwa-1 tidak sepenuhnya benar, hal tersebut menyebabkan Terdakwa-1 tersinggung, sehingga malam itu para korban dikumpulkan oleh Terdakwa-2 dan mendapatkan tindakan dari para Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut haruslah telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri para Terdakwa.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh didalam persidangan yang dituangkan dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai penjatuhan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana dalam putusan ini, setelah menguraikan dan menilai pertimbangan-pertimbangan lain yang meliputi pembuktian unsur, sifat hakekat, pertimbangan yang memberatkan dan meringankan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menanggapi permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) yang di bacakan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : terhadap permohonan keringanan hukuman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam bagian atau hal-hal yang dapat meringankan pidananya yang akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada Para Terdakwa disusun dalam Dakwaan Tunggal yaitu pasal 351 ayat (3) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : “ Barang siapa “.
2. Unsur kedua : “ Melakukan penganiayaan mengakibatkan mati “.
3. Unsur ketiga : “ Yang dilakukan secara bersama-sama“.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. **Unsur kesatu** : “ Barang siapa “.

Bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga Negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam Pasal 2 sampai dengan 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini Terdakwa.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa, kata “Barang siapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dinyatakan sehat jasmani dan rohani dan dianggap memiliki kemampuan yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Saksi Ahli, keterangan para Terdakwa dan alat bukti yang diajukan kepersidangan serta setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa-1 masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 2018 melalui pendidikan Semata PK di Rindam IX/Udayana selama 5 bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti Dikjurtazi di Pusdikzi Bogor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 3 bulan dan setelah selesai ditugaskan di Yonzipur 4/TK sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinasi aktif sebagai Tabatih Pokko Kima Yonzipur 4/TK dengan pangkat Pratu NRP 31180722910399.

2. Bahwa benar Terdakwa-2 masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2015 melalui pendidikan Secata Condet Kodam Jayakarta selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Zeni Pusdikzi Bogor selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus ditugaskan di Yonzipur 4/TK sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Takeslap Tonkes Kima dengan pangkat Praka NRP 31150283790795.

3. Bahwa benar Terdakwa-3 masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2019 melalui pendidikan Secata Rindam IV/Diponegoro selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Zeni Pusdikzi Bogor selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus ditugaskan di Yonzipur 4/TK sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Tamudi Pool Ton Ang Kima dengan pangkat Pratu NRP 3119017380598.

4. Bahwa benar Terdakwa-4 masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 2018 melalui pendidikan Semata PK di Rindam V/Brawijaya selama 5 bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti Dikjurtazi di Pusdikzi Bogor selama 3 bulan dan setelah selesai ditugaskan di Yonzipur 4/TK sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinasi aktif sebagai Ta Angru Ton Lidikkam Kima Yonzipur 4/TK dengan pangkat Pratu NRP 31180657820399.

5. Bahwa benar Terdakwa-5 masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 2020 melalui pendidikan Semata PK di Rindam IV/Diponegoro selama 5 bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti Dikjurtazi di Pusdikzi Bogor selama 3 bulan dan setelah selesai ditugaskan di Yonzipur 4/TK sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinasi aktif sebagai Ta Pengaman Lidikzi Kima Yonzipur 4/TK dengan pangkat Pratu NRP 31200860080201.

6. Bahwa benar Terdakwa-6 masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 2018 melalui pendidikan Semata PK di Rindam XIV/Hasanudin selama 5 bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti Dikjurtazi di Pusdikzi Bogor selama 3 bulan dan setelah selesai ditugaskan di Yonzipur 4/TK sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinasi aktif sebagai Ta Provos 3 Simayon Kima dengan pangkat Pratu NRP 31180334670298.

7. Bahwa benar Terdakwa-7 masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 2018 melalui pendidikan Semata PK di Rindam VI/Mulawarman selama 5 bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti Dikjurtazi di Pusdikzi Bogor selama 3 bulan dan setelah selesai ditugaskan di Yonzipur 4/TK sampai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif sebagai Ta Provost Simayon Kima dengan pangkat Pratu NRP 31180203571298.

8. Bahwa benar Terdakwa-8 masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2015 melalui pendidikan Secata Lahat Kodam II/Sriwijaya selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Zeni Pusdikzi Bogor selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus ditugaskan di Yonzipur 4/TK sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Ta Kompi Markas dengan pangkat Praka NRP 31180063230497.

9. Bahwa benar Terdakwa-9 masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2018 melalui pendidikan Secata Rindam XII/Tpr selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Zeni Pusdikzi di Bogor selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus ditugaskan di Yonzipur 4/TK sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Tabanminlog 2 Simayon Kima dengan pangkat Praka NRP 31180752520999.

10. Bahwa benar para Terdakwa di dalam persidangan menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Oditur Militer dan Penasihat Hukum dengan lancar dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya, sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

11. Bahwa benar berdasarkan berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/105/II/2024 tanggal 29 Februari 2024, yang menyatakan Terdakwa satu sampai Terdakwa sembilan adalah anggota Yonzipur 4/TK yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk di sidangkan di Pengadilan Militer II-10 Semarang.

13. Bahwa benar para Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dan juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan seluruh Perundang-Undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga para Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Melakukan penganiayaan mengakibatkan mati".

Bahwa Doktrin hukum pidana menafsirkan bahwa penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

Bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" menurut MVT (Memori Penjelasan) adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindak pidana/perbuatan beserta akibatnya, dengan kata lain Terdakwa menyadari atau mengetahui atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala perbuatannya beserta akibat yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan tersebut. Unsur “dengan sengaja” harus meliputi maksud (tujuan) menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain. Menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain itu merupakan maksud (tujuan) atau kehendak dari pelaku (Terdakwa), kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatan yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan luka atau rasa sakit kepada orang lain. Mengenai caranya dapat dilakukan dengan macam-macam cara antara lain dengan memukul, menendang, menikam menggunakan senjata tajam.

Yang dimaksud mengakibatkan mati dalam unsur ini adalah matinya korban bukan merupakan kehendak dari pelaku/para Terdakwa, akan tetapi kematian korban merupakan akibat dari tindakan atau perbuatan pelaku/para Terdakwa yang dengan sengaja ingin melukai, membuat sakit saja, sedangkan matinya korban adalah akibat yang tidak dikehendaki oleh para pelaku/para Terdakwa.

Bahwa Unsur ini merupakan syarat pemidanaan hal ini tersirat dari kata “mengakibatkan” yang berarti terhadap perbuatan/tindakan pelaku/para Terdakwa baru dipidana jika mengakibatkan orang meninggal dunia (dalam hal ini korban).

Bahwa Maut adalah kematian (terutama tentang manusia) adalah akibat dari perbuatan si pelaku/Terdakwa itu menimbulkan hilangnya nyawa/jiwa seseorang. Hal ini ditandai dengan tidak berfungsinya organ tubuh seperti tidak ada denyut jantung dan nafas.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Saksi Ahli, keterangan para Terdakwa dan alat bukti yang diajukan kepersidangan serta setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 15.00 Wib saat Saksi-4 berada di Piket Planton bersama Saksi-3, Praka Andi Suryo dan Terdakwa-1, selanjutnya Saksi-3 meminta rokok kepada Saksi-4 “Minta rokokmu dek” lalu Saksi-4 berikan rokok namun tidak diambil oleh Saksi-3 karena Saksi-3 hanya mengecek, kemudian Saksi-3 bertanya Gajimu masih ada dek dijawab Saksi-4 “Masih bang tinggal Rp.600.000.00 (enam ratus ribu) lalu Saksi-3 bertanya lagi “tanggal muda kok sudah habis dek uangmu” Saksi-4 jawab “Siap tidak habis bang tetapi dipinjam kakak, Saksi-3 bertanya lagi “kalau gaji yang lain lagi dimana” Saksi-4 jawab “Saya buat bayar kasur, lemari, dipan, untuk makan sehari-hari dan beli rokok” kemudian Saksi-3 berkata “mungkin senior-senior minta rokok sama minjam uangmu dek” Saksi-4 jawab “siap tidak bang” tetapi Terdakwa-1 tidak mendengar penjelasan Saksi-4 tersebut, sehingga Terdakwa-1 berpikir uang Saksi-4 habis sebelum tanggal tua karena diminta seniornya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa-1 dan Terdakwa-4 turun jaga satri lalu Terdakwa-1 meminjam Handpone Terdakwa-4 untuk mengirim pesan Via Wa Group ATAM berisi "Adik saya Pratu ke bawah sekarang juga basah menetes tertanda Ngakan Terdakwa-1 kemudian Handpone dikembalikan kepada Terdakwa-4, tetapi di grup ATAM tidak ada yang menanggapi selanjutnya Terdakwa-1 ke barak kompi markas untuk menghadap Terdakwa-2 di tempat tidurnya "Ijin bang mau ngambil adik saya yang Pratu" lalu Terdakwa-2 bertanya "Ada masalah apa Bli" dijawab Terdakwa-1 "Ijin Bang tadi Kolat yang jaga Prada Andi Saksi-4 uangnya habis sebelum tanggal tua" kemudian Terdakwa-2 menjawab "Ya udah",.
3. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-1 berjalan ke koridor barak markas dan bertemu dengan Terdakwa-3 kemudian Terdakwa-1 menyuruh Terdakwa-3 basah sambil berkata "Basah gol" selanjutnya Terdakwa-3 ke kamar mandi barak dan membasahi seluruh tubuhnya, setelah seluruh tubuh Terdakwa-3 basah diperintah Terdakwa-1 masuk ke gudang dan mengambil sikap tobat, kemudian Terdakwa-1 menutup pintu gudang barak, tidak lama kemudian Terdakwa-4 masuk ke dalam gudang lalu Terdakwa-1 keluar untuk mengambil kabel charger HP warna Putih dan Terdakwa-1 kembali lagi ke gudang memberi penekanan kepada Terdakwa-3 sambil mencambuk punggung Terdakwa-3 menggunakan kabel charger HP warna Putih berkata "Dulu kamu waktu Prada kan susah, masak adikmu kamu bikin enak, Kamu saya giniin terus dan Harga dirimu dimana.
4. Bahwa benar Terdakwa-9 setelah membaca WA Grup ATAM sekira pukul 17.45 mendatangi Terdakwa-1 di gudang barak kemudian bertanya, ada masalah apa ngakan Terdakwa-1 menjawab, ini kolat di penjagaan cerita sama keluarga kalau gajinya tanggal muda sudah habis, selanjutnya Terdakwa-1 mencambuk Terdakwa-3 menggunakan kabel charger HP warna Putih mengenai punggung berkali-kali, kemudian Terdakwa-9 memberi penekanan kepada Terdakwa-3 dengan berkata "Kandani adimu, nek nggak iso ngandani adimu tak gawe ngene terus" kemudian Terdakwa-3 dengan posisi sikap tobat menjawab "siap siap" dan saat itu Terdakwa-4 juga memberikan penekanan kepada Terdakwa-3 dengan berkata "Ajari adik-adikmu, kalau kamu tidak bisa ngajari mereka maka kamu yang saya giniin terus".
5. Bahwa benar tidak lama kemudian Terdakwa-5 datang ke gudang barak kima lalu Terdakwa-1 memerintahkan Terdakwa-5 untuk basah badan, setelah basah Terdakwa-5 mengambil posisi sikap tobat disebelah kiri Terdakwa-3 selanjutnya Terdakwa-1 mencambuk Terdakwa-3 dan Terdakwa-5 dengan menggunakan kabel charge HP warna Putih, kemudian Terdakwa-9 kembali memberikan penekanan kepada Terdakwa-3 untuk mengumpulkan adik-adiknya, selanjutnya Terdakwa-8 masuk ke dalam gudang barak kima mendengar suara Qiro'ah dari masjid, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-8 berkata, wes-wes bubar bubar, mandi yasinan, kemudian semuanya bubar untuk persiapan ke masjid melaksanakan sholat dan yasinan.

6. Bahwa benar kemudian Terdakwa-2 mengirim Chat di WA Group Kolat agar anggota Kolat selesai yasinan segera menghadap Terdakwa-2, sekira pukul 20.00 WIB 6 (enam) anggota Kolat terdiri dari Prada andi Cahyono Saksi-4, Prada Dwi Pramudita Saksi-5, Prada Muhamad Hatif Saksi-6, Prada Bagus Saksi-7, Prada Ahmad Rizky Saksi-8 dan Prada Mahes Zein Rohman menghadap Terdakwa-2 di Barak Sakroni Yonzipur 4/TK, kemudian anggota kolat diperintahkan untuk melakukan sikap Tobat, lalu Terdakwa-2 bertanya kepada anggota Kolat "siapa yang ngomong ke anggota organik keluarga, uangnya habis, kemudian Saksi-4 menjelaskan kalau uangnya habis karena dikirimkan ke kakaknya untuk biaya melahirkan dan tidak ada yang dipinjam senior. selanjutnya Terdakwa-2 menuju kasur warna merah diujung sayap kiri.

7. Bahwa benar kemudian Terdakwa-3 mengambil alih anggota Kolat dan memerintahkan seluruh anggota Kolat bergeser ke pojok sayap kiri agar lebih luas dan mengambil sikap tobat kembali, lalu Terdakwa-3 memanggil Terdakwa-5 dan Prada Gonsales Dasilva Saksi-9 untuk melakukan sikap tobat berhadapan dengan anggota Kolat lalu Terdakwa-3 mencambuk Terdakwa-5 dan Saksi-9 menggunakan kabel Sound warna merah kearah punggung berkali-kali kemudian mencampuk 6 (enam) anggota Kolat yaitu Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8 dan Prada Mahes Zein Rohman menggunakan kabel sound warna merah ke bagian punggung masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali.

8. Bahwa benar kemudian Terdakwa-7 ikut memukul Terdakwa-5 dan Saksi-9 menggunakan tangan kanan mengepal ke arah dada berulang kali dan selanjutnya Terdakwa-9 setelah melihat adik-adiknya telah diambil tindakan oleh seniornya sesuai penekanannya terhadap Terdakwa-3 kemudian Terdakwa-9 keluar ruangan melalui sayap kiri dan masuk ruangan sayap kanan untuk tiduran.

9. Bahwa benar kemudian Terdakwa-6 memerintahkan Saksi-4 untuk duduk dan memberi penjelasan namun karena penjelasan Saksi-4 dianggap berbelit-belit, tiba-tiba Terdakwa-1 memukul Saksi-4 di bagian dada berulang kali menggunakan tangan kanan mengepal hingga Saksi-4 terlentang dan menyilangkan tangannya di depan dada, kemudian Terdakwa-6 ikut memukul Saksi-4 di bagian dada sebanyak 3 (tiga) kali, selanjutnya Terdakwa-6 memerintahkan semua anggota Kolat untuk berdiri lalu Terdakwa-6 memukul anggota Kolat dengan menggunakan tangan kanan mengepal ke bagian perut masing-masing sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa-6 memerintahkan Saksi-4 dan Saksi-8 mengangkat kedua tangannya kedepan dengan kedua telapak tangan terbuka keatas selanjutnya menggunakan Kabel sound warna merah mencambuk tangan Saksi-4 dan Saksi-8, lalu memerintahkan Saksi-4 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-8 posisi tidur terlentang dan mengangkat kedua kaki 30 derajat keatas kemudian Terdakwa-6 mencambuk telapak kaki Saksi-4 dan Saksi-8 berkali-kali.

10. Bahwa benar Terdakwa-7 memerintahkan Terdakwa-4 untuk ikut meninjak anggota Kolat, lalu Terdakwa-4 memukul anggota Kolat dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai perut masing-masing sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa-5 ikut menendang anggota Kolat dengan tendangan melingkar menggunakan punggung kaki kanan mengenai perut masing-masing sebanyak 1 (satu) kali dan memukul Saksi-9 sebanyak tiga kali mengenai perut, lalu Terdakwa-8 memukul Saksi-9 menggunakan tangan kanan mengepal mengenai dada sebanyak 4 (empat) kali dan menendang menggunakan ujung kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali. kemudian Terdakwa-7 memerintahkan Terdakwa-5 dan Saksi-9 untuk memisahkan diri dari barisan anggota Kolat.

11. Bahwa benar Terdakwa-7 memerintahkan anggota kolat untuk berdiri dan membuat barisan berdasarkan urutan umur yaitu dimulai dari umur tertua dilanjutkan sampai dengan umur yang termuda dan Terdakwa-3 bersama dengan Terdakwa-5 dan Saksi-9 berdiri berkumpul di samping barisan anggota kolat, selanjutnya Terdakwa-7 memerintahkan Terdakwa-3 untuk mendirikan kasur yang ada didepan almari Terdakwa-3, setelah mendirikan kasur lalu mengambil handuk dari dalam almari kemudian tetap berdiri di samping almari.

12. Bahwa benar kemudian Terdakwa-7 memanggil anggota kolat dari yang tertua yaitu Prada Dwi Pramudita Saksi-5, menempatkan diri membelakangi kasur, untuk mendapat tindakan kekerasan fisik berupa : Pukulan dengan menggunakan tangan kanan mengepal tenaga penuh ke bagian dada sebanyak 2 (dua) kali pukulan. Dan Menendang dengan menggunakan ujung kaki kanan tenaga penuh yang di arahkan ke dada sebanyak 2 (dua) kali tendangan sehingga jatuh, kemudian memerintahkan Saksi-5 untuk kembali ke barisan dalam posisi semula lalu Terdakwa-7 berkata "Selanjutnya selanjutnya".

13. Bahwa benar kemudian Memerintahkan Prada Mahes Zein Rohman maju menghadap Terdakwa-7 dan membelakangi kasur untuk mendapat tindakan kekerasan fisik berupa :

- a. menendang dengan menggunakan punggung kaki kanan tenaga penuh ke bagian dada sebanyak 1 (satu) kali tendangan dan mengakibatkan Prada Mahes Zein Rohman terpelanting membentur spring bad lalu tersungkur ke depan dengan tangan kanan memegang dada kiri.
- b. Terdakwa-7 berkata "Berdiri lagi Hes" selanjutnya Prada Mahes Zein berdiri sambil terlihat menahan sakit di bagian dada kiri kemudian Terdakwa-7 mundur beberapa langkah untuk mengambil ancang-ancang kemudian dengan kekuatan penuh menendang Prada Mahes Zein Rohman sebanyak 1 (kali)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai bagian pangkal leher sebelah kiri hingga mengakibatkan Prada Mahes Zein jatuh tersungkur, nafasnya tersengal-sengal nafasnya ngorok lalu tidak sadarkan diri dan mengeluarkan air kencing, di bawa ke RSUD dr. Gunawan Mangunkusumo Ambarawa sekira pukul 21.30 Wib Prada Mahes Zein mendapat penanganan medis dari Dokter jaga setelah dilakukan pemeriksaan sekira pukul 21.45 Wib Prada Mahes Zein Rohman dinyatakan telah meninggal dunia.

14. Bahwa benar pada saat terjadinya tindakan kekerasan fisik di dalam sayap kiri barak remaja Kima Yonzipur 4/TK tersebut, peran para Terdakwa dalam melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap para korban masing-masing sebagai berikut :

a. Terdakwa-1.

1) Memerintahkan Terdakwa-3 dan Terdakwa-5 basah kuyup seluruh badan, memerintahkan Terdakwa-3 dan Terdakwa-5 untuk sikap tobat, mencambuk Terdakwa-3 dan Terdakwa-5 di bagian punggung dengan menggunakan kabel Charger HP warna putih.

2). Melakukan pemukulan kepada Saksi-4 pada saat Terdakwa-6 meminta penjelasan dari Saksi-4 (Prada Andi Cahyono anggota Kolat) dan dianggap penjelasan Saksi-4 berbelit-belit menggunakan tangan kanan mengepal beberapa kali mengenai dada Saksi-4 hingga jatuh terlentang.

b. Terdakwa-2.

1) Mengirimkan Chat WA di Grup Atom agar anggota kolat menghadap Terdakwa seesai kegiatan ibadah dan Yasinan lalu memberikan tindakan kepada 6 (enam) orang anggota Kolat untuk sikap tobat, kemudian Terdakwa-2 bertanya kepada anggota Kolat "Siapa yang bicara kepada organik yang sudah berkeluarga, kalau gajinya sudah habis, lalu Saksi-4 menjelaskan kalau gaji Saksi-4 habis karena dipinjam oleh Kakak Saksi-4 untuk biaya proses melahirkan istrinya, dan bukan diminta atau dipinjam oleh Senior.

2) menyaksikan dan membiarkan saat terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap seluruh anggota yang pangkatnya dibawah Terdakwa.

c. Terdakwa-3

1) Memerintahkan 6 (enam) anggota Kolat untuk melakukan sikap tobat.

2) Memukul Saksi-6 sebanyak 3 (tiga) kali dengan tangan kanan mengepal mengenai perut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Memukul Terdakwa-5 menggunakan tangan kanan mengepal dan tenaga ringan mengenai perut Terdakwa-5.
- 3) Mencambuk Terdakwa-5, Saksi-9 dengan menggunakan kabel sound sistem warna merah berkali-kali dan mencambuk 6 (enam) anggota kolat ke punggung masing-masing 3 (tiga) kali menggunakan kabel sound sistem warna merah.
- d. Terdakwa-4.
 - Atas perintah Terdakwa-7 Melakukan pemukulan terhadap 6 (enam) anggota kolat masing-masing 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan mengepal tenaga kuat mengenai bagian perut anggota kolat, mengakibatkan 6 (enam) anggota kolat terpental kebelakang hingga terbentur lemari.
- e. Terdakwa-5.
 - 1) Melakukan tendangan menggunakan kaki kanan tanpa alas kaki terhadap 6 (enam) anggota kolat masing-masing 1 (satu) kali mengenai bagian perut.
 - 2) Melakukan pemukulan terhadap Saksi-9 dengan tangan kanan mengepal mengenai perut sebanyak 3 (tiga) kali.
- f. Terdakwa-6.
 - 1) Memerintahkan 6 (enam) anggota Kolat untuk mengambil sikap Push Up.
 - 2) Memukul Terdakwa-5 menggunakan tangan kanan mengepal berkali-kali di bagian perut namun Terdakwa-5 tetap berdiri dan menahan sakit di bagian perut.
 - 3) Melakukan pukulan kepada 6 (enam) orang anggota kolat dengan tenaga kuat menggunakan tangan kanan mengepal di bagian perut masing-masing sebanyak 2 (dua) kali yang mengakibatkan 6 (enam) anggota kolat terpental kebelakang menghantam almari dan tersungkur.
 - 4) Melakukan pemukulan dan pencambukan terhadap anggota kolat dengan tenaga kuat hingga cambukan tersebut terdengar hingga luar.
- g. Terdakwa-7.
 - 1) Melakukan pemukulan kepada Terdakwa-5 berulang kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal, melakukan pemukulan dengan tenaga kuat mengenai bagian dada Terdakwa-5 hingga sempoyongan.
 - 2) Melakukan pemukulan kepada Saksi-9 berulang kali menggunakan tangan kanan mengepal, mengenai bagian dada Saksi-9.
 - 3) Melakukan tendangan kepada Prada Dwi Pramudita Saksi-5, menendang dengan kaki kanan dan tenaga kuat sebanyak 2 (dua) kali

Halaman 127 dari 143 Halaman Putusan Nomor 28-K/PM II-10/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai bagian dada Saksi-5 hingga jatuh tersungkur ke lantai sebanyak 2 (dua) kali.

4) Melakukan tendangan kepada Prada Mahes Zein Rohman, menendang dengan kaki kanan dan tenaga kuat ke bagian dada sebanyak 1 (satu) kali mengakibatkan Prada Mahes Zein Rohman terpelantai membentur spring bad lalu tersungkur ke depan dengan posisi telungkup di lantai dan memerintahkan Prada Mahes Zein Rohman untuk berdiri kembali, kemudian dengan ancang-ancang Terdakwa-7 menendang bagian dada Prada Mahes Zein Rohman hingga jatuh tersungkur ke lantai, tidak sadarkan diri, dan nafasnya tersengal-sengal, muntah, kentut dan kencing di baju kemudian badannya lemas dan akhirnya dinyatakan meninggal dunia.

5) Menghasut Terdakwa-3 dengan cara berkata kepada Terdakwa-5 (bawahan Terdakwa) abangmu (Terdakwa-3) gak galak.

h. Terdakwa-8.

1) Melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan dan kiri mengepal mengenai perut dan muka, menampar menggunakan tangan kanan dan kiri terbuka mengenai pipi bagian kanan dan kiri,

2) menendang menggunakan kaki kanan dan kaki kiri mengenai bagian tubuh dan alat kelamin Saksi-9 mengakibatkan alat kelaminnya kesakitan.

1. Terdakwa-9.

- Menghasut, mengancam dan memerintahkan Terdakwa-3 agar melakukan tindakan kepada yuniornya, serta menghasut Terdakwa-5 untuk melakukan tindakan terhadap yuniornya.

15. Bahwa benar perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa-1 bersama Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Terdakwa-5, Terdakwa-6, Terdakwa-7, Terdakwa-8 dan Terdakwa-9. Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor 445.1/Ver/6116/2023 tanggal 4 Desember 2023 an. Prada Mahes Zein Rohman dari RSUD dr. Gunawan Mangunkusumo Ambarawa yang ditanda tangani oleh dr. Ramadhaningtyas Maghfirotul Fajriani Saksi-11, Prada Mahes Zein Rohman meninggal dunia dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Mata kanan dan kiri tampak kemerahan, pelebaran maksimal pupil mata kanan dan kiri, bibir kebiruan.
- Lidah tampak biru dan terdapat plak keputihan.
- Terdapat luka lebam tekan melingkar di leher kiri dan kanan, menghilang di tengah leher.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Terdapat luka lebam dibagian tengah dada sebelah atas (ukuran 0,5 cm X 2 cm).
 - e. Dari pemeriksaan luar didapatkan tanda-tanda atau gejala kekurangan oksigen (asfiksia).
 - f. Sebab perlukaan diduga akibat benturan dengan benda tumpul.
16. Bahwa benar berdasarkan Hasil Visum Et Revertum Nomor R/16/VER/Kes. 15/XII/2023 RUMKIT tanggal 21 Desember 2023 dari RS Bhayangkara Semarang tentang hasil pemeriksaan luar dan dalam terhadap jenazah Prada Mahes Zein Rohman yang ditandatangani oleh Dr. Dr. Istiqomah, Sp.FM, S.H., M.H. Saksi-12.
- a. Terdapat Terdapat luka akibat kekerasan tumpul berupa memar pada wajah, leher, dada, perut, anggota gerak atas kanan, anggota gerak atas kiri dan punggung.
 - b. Luka lecet pada dada, anggota gerak atas kanan, anggota gerak bawah kanan.
 - c. Resapan darah pada kulit leher bagian dalam, otot leher, paru dan usus besar.
 - d. Didapatkan tanda-tanda mati lemas, sebab kematian adalah kekerasan tumpul pada leher dan dada yang mengakibatkan mati lemas.
 - Bahwa hasil pemeriksaan penunjang Patologi Anatomi di dapatkan hasil:
 - a. Tanda-tanda mati lemas/asfiksi.
 - b. Tak tampak adanya penyakit dan tanda ganas pada semua organ.
17. Bahwa benar akibat perbuatan para Terdakwa yang melakukan kekerasan fisik berupa memerintahkan untuk melakukan sikap tobat, sikap Push Up, pemukulan, penendangan dan pencambukan menggunakan kabel Sound sistem dan kabel Charger Hp yang menjadi korban penganiayaan mengalami rasa sakit dan luka memar sesuai dengan visum et repertum yang dikeluarkan oleh dokter yang memeriksanya adalah Terdakwa-3, Terdakwa-5, Prada Gonsales Saksi-9, Prada Hatif Fuadi Saksi-6, Prada Ahmad Riski Saksi-8, Prada Dwi Pramudita Saksi-5, prada Andi Cahyono Saksi-4, Prada Bagus Amerian Saksi-7, sedangkan Prada Mahes Zein Rohman (meninggal dunia).
18. Bahwa benar Saksi Ahli Saksi-12 dan tim melakukan otopsi jenazah alm Prada Mahes Zein Rohman dengan kesimpulan: Telah diperiksa jenazah alm Prada Mahes Zein Rohman dari hasil pemeriksaan di dapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa memar pada wajah, leher, dada, perut, anggota gerak atas kanan, anggota gerak atas kiri dan punggung, resapan darah pada kulit leher bagian dalam, otot leher, paru dan usus besar, di dapatkan tanda-tanda mati lemas, sebab kematian adalah kekerasan tumpul pada leher dan dada mengakibatkan mati lemas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa yang menjadi penyebab Prada Mahes Zein Rohman meninggal dunia adalah kekerasan tumpul pada dada dan leher yang menyebabkan tekanan pada saraf leher sehingga terjadi henti jantung dan mengakibatkan mati lemas, sedangkan kekerasan tumpul pada dada menyebabkan tekanan pada paru dan jantung sehingga terjadi henti jantung dan mati lemas.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Melakukan penganiayaan mengakibatkan mati" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : "Yang dilakukan secara bersama-sama".

Bahwa salah satu syarat-syarat dalam unsur ini tidak hanya meliputi unsur melakukan kekerasan tetapi juga meliputi tindakan (menggunakan) kekuatan bersama. Jadi perbuatan yang dilakukan dengan kekuatan bersama, harus dilakukan oleh beberapa orang secara bersatu. Dan pada para Terdakwa masing-masing sudah mengetahui terdapat orang lain yang turut serta melakukan perbuatan tersebut.

Yang dimaksud "Secara bersama-sama" berarti petindak dari suatu perbuatan atau tindak pidana lebih dari satu orang dan diantara para pelaku tersebut terdapat kerja sama secara sadar yaitu pelaku saling mengetahui tindakan yang dilakukan dan terjadinya tindak pidana adalah merupakan perbuatan dari para pelaku.

Dari perumusan "dengan tenaga bersama" tersimpul adanya unsur kesengajaan berarti bahwa diantara para Terdakwa itu sudah ada maksud dan tujuan yang sama atau adanya saling pengertian terhadap perbuatan yang mereka lakukan saling pengertian ini timbal balik sebelum kejadian atau saat kejadian hal ini tidak menjadi persoalan.

Mengenai "dengan tenaga bersama" ini ada beberapa pendapat para sarjana yang mengatakan bahwa tindakan cukup hanya ada dua orang saja dengan alasan bahwa istilah "secara bersama-sama" lebih mengindikasikan suatu gerombolan manusia sedang menurut pendapat Noyrm, bahwa subyek itu sudah cukup memenuhi syarat jika ada dua orang (atau lebih).

Bahwa perbuatan yang dilarang dalam unsur ini adalah perbuatan melakukan kekerasan yang ditujukan terhadap orang, dalam hal ini kekerasan harus benar-benar dilakukan dan melakukan kekerasan ini tidak tergantung atas akibat yang timbul terhadap orang akan tetapi merupakan tujuan dengan maksud agar orang itu menderita sakit atau luka

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Saksi Ahli, keterangan para Terdakwa dan alat bukti yang diajukan kepersidangan serta setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar para Terdakwa telah melakukan perbuatan kekerasan fisik berupa memerintah untuk melakukan sikap tobat, sikap Push Up, memukul, menendang, mencambuk kepada 6 (enam) orang anggota kolat diantaranya dilakukan oleh : Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Terdakwa-5, Terdakwa-6, Terdakwa-7, Terdakwa-8 dan Terdakwa-9, secara bergantian dengan saling pengertian, dilakukan atas kemauan sendiri, atas perintah maupun atas penekanan dari Seniornya disebabkan karena adanya salah informasi yang diterima oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa lainnya, yang mengira uang Saksi-4 habis pada waktu tanggal muda di pinjam oleh seniornya di barak, akan tetapi uangnya tinggal Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tersebut dikarenakan di pinjam kakaknya karena istri kakanya mau melahirkan.
2. Bahwa benar yang menjadi korban tindakan kekerasan fisik/penganiayaan adalah: Pratu Danang Dwi Prayogi Terdakwa-3, Pratu Mulyo Terdakwa-5, Prada Gonsales Saksi-9, Prada Hatif Fuadi Saksi-6 anggota kolat, Prada Ahmad Riski Saksi-8 anggota kolat, Prada Dwi Pramudita Saksi-5 anggota kolat, Prada Andi Cahyono Saksi-4 anggota kolat, Prada Bagas Amerian Saksi-7 anggota kolat, Prada Mahes Zein Rohman (meninggal dunia).
3. Bahwa benar saat terjadi tindakan kekerasan fisik terhadap 6 orang anggota kolat hingga mengakibatkan salah seorang anggota kolat bernama Mahes Zein Rohman meninggal dunia yang melihat/menyaksikan adalah Terdakwa-4, Terdakwa-9, Terdakwa-8, Terdakwa-3, Terdakwa-5, Saksi-9, Terdakwa-1 serta Saksi-5, Saksi-8, Saksi-6, dan Saksi-7, Saksi-4, Terdakwa-2 dan Terdakwa-7.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Yang dilakukan secara bersama-sama” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana: “Melakukan penganiayaan mengakibatkan mati yang dilakukan secara bersama-sama”. Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal pasal 351 ayat (3) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan Oditur Militer, sebagaimana yang telah di uraikan di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya, pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang telah dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutananya dapat di terima namun mengenai berat ringannya pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri dengan memperhatikan motivasi dan akibat serta keadaan-keadaan yang mempengaruhi perbuatan para Terdakwa.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri para Terdakwa, yang dapat meniadakan atau melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara para Terdakwa ini, tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang dan menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan para Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena para Terdakwa ingin membina anggota kolat apabila ada masalah jangan bercerita kepada senior yang berkeluarga tapi berceritalah kepada senior yang ada di barak agar senior yang di barak tidak dianggap membiarkan yuniornya melainkan telah membina yuniornya yang ada di barak dan dapat menjaga rahasia barak serta tidak bermulut ember.
2. Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan para Terdakwa menyebabkan:
 - a. Prada Mahes Zein meninggal dunia,
 - b. Saksi-6 berdasarkan Visum Et Repertum mengalami luka memar di punggung antara lain: Punggung samping kiri panjang ± 14 cm dan lebar ± 1 cm, Punggung samping kanan atas panjang ± 12 cm dan lebar ± 1 cm, Punggung samping kanan bawah panjang ± 8 cm dan lebar ± 1 cm,
 - c. Saksi-7 berdasarkan Visum Et Repertum Mengalami luka memar di punggung kiri bagian atas panjang ± 18 cm dan lebar ± 2 cm.
 - d. Saksi-5 berdasarkan Visum Et Repertum Mengalami luka memar di punggung kiri bagian atas panjang ± 18 cm dan lebar ± 2 cm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Saksi-4 berdasarkan Visum Et Repertum Mengalami luka memar di dada bagian atas panjang \pm 5 cm dan lebar \pm 2 cm dan memar di punggung samping kiri (bawah ketiak kiri) panjang \pm 6 cm.
- f. Saksi-8 berdasarkan Visum Et Repertum Mengalami luka memar didada bagian bawah (ulu hati) panjang \pm 6cm dan lebar \pm 3 cm dan terdapat memar di punggung bagian kir bawah ketiak panjang \pm 8 cm dan lebar 2,5 cm.
- g. Pratu Danang Dwi Prayogi Terdakwa-3, Pratu Mulyo Terdakwa-5, Prada Gonsales Saksi-9, mengalami rasa sakit di punggung. hal tersebut telah menodai pembinaan dilingkungan TNI, karena tidak ada pembinaan yang di ajarkan seperti yang telah dilakukan oleh para Terdakwa terhadap para Saksi korban.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri para Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya:

1. Keadaan-keadaan yang memberatkan:
 - a. Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2 serta Delapan Wajib TNI ke 6.
 - b. Perbuatan para Terdakwa telah menghilangkan nyawa seorang Parjurit yang tidak melakukan suatu kesalahan apapun dan korban lainnya mengalami luka dan rasa sakit.
 - c. Perbuatan para Terdakwa diluar batas kewajaran dan melanggar Hak Azasi manusia.
 - d. Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik TNI pada umumnya dan kesatuan Terdakwa pada khususnya.
2. Keadaan-keadaan yang meringankan:
 - a. Para Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan di persidangan sehingga memeperlancar jalannya sidang;
 - b. Para Terdakwa menyadari dan mengakui kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
 - c. Para Terdakwa sudah memberikan uang santunan kepada keluarga korban Alm Prada Mahes Zein Rohman uang sejumlah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Oditur Militer agar Terdakwa-1,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Terdakwa-5, Terdakwa-6, Terdakwa-8 dan Terdakwa-9 dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan Terdakwa-7 di jatuhi pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan Pidana tambahan di pecat dari dinas Militer, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena para Terdakwa ingin membina anggota kolat apabila ada masalah jangan bercerita kepada senior yang berkeluarga tapi berceritalah kepada senior yang ada di barak agar senior yang di barak tidak dianggap membiarkan yuniornya melainkan telah membina yuniornya yang ada di barak dan dapat menjaga rahasia barak serta tidak bermulut ember.
2. Bahwa maksud para Terdakwa melakukan pembinaan terhadap yuniornya namun tindakan yang dilakukan oleh para Terdakwa memerintahkan sikap tobat, memukul, menendang, mencambuk para yuniornya adalah tindakan yang dapat menyakiti, membuat luka, bahkan ada yang meninggal dunia hal tersebut dilarang oleh Undang-Undang.
3. Bahwa Terdakwa-7 menendang Prada Mahes Zein yang kedua kalinya dengan rasa emosi karena tendangan yang pertama tidak sesuai keinginannya karena Terdakwa-7 agak terpeleset, maka tendangan yang kedua dilakukan dengan emosi dan dengan tenaga kuat, sehingga Prada Mahes Zein Rohman tersungkur, sesak nafas, ngorok, kencing di celana, dan dinyatakan meninggal dunia.
4. Bahwa tindakan yang dilakukan Terdakwa-7 terhadap yuniornya terutama Prada Mahes zein Rohman merupakan tindak pidana karena dengan nyata melakukan penganiayaan terhadap yuniornya tanpa ada melakukan kesalahan apapun sebelumnya.
5. Bahwa perbuatan Terdakwa-7 tidak dapat di tolelir karena telah melebihi batas kewajaran tindakan senior terhadap yuniornya tanpa ada rasa kasihan dalam melakukan penganiayaan terhadap yuniornya sampai yuniornya meninggal dunia.
6. Bahwa terhadap para Terdakwa yang lainnya tidak ada satupun dari para Terdakwa yang mengingatkan, menghentikan penganiayaan yang dilakukan oleh para Terdakwa kepada yuniornya karena hal tersebut melanggar aturan.
7. Bahwa atas perbuatan para Terdakwa perlu diberikan efek jera agar dikemudian hari tidak ada yang melakukan penganiayaan terhadap yuniornya dengan alasan pembinaan, hal tersebut tidaklah manusiawi dan melanggar Hak Azasi Manusia.
8. Bahwa para Terdakwa telah mencemarkan anama baik TNI dimata masyarakat.
9. Bahwa perbuatan para Terdakwa telah membuat sedih dan kecewa terhadap terhadap orang tua keluarga korban, karena korban menjadi tulang punggung keluarga.
10. Bahwa para Terdakwa bersifat kooperatif dalam persidangan.

Halaman 134 dari 143 Halaman Putusan Nomor 28-K/PM II-10/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 134



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa para Terdakwa telah memberikan santunan kepada keluarga korban uang sejumlah Rp.1500.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan telah meminta maaf terhadap keluarga korban.
12. Bahwa para Terdakwa telah mencemarkan nama baik TNI dimata masyarakat.
13. Pidanaan bagi seorang prajurit pada hakikatnya lebih merupakan suatu upaya pembinaan dari pada tindakan penjeratan atau pembalasan selama terpidana akan diaktifkan kembali dalam dinas militer setelah selesai menjalani pidananya.
14. Bahwa tujuan pidana integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individu dan masyarakat, sehingga tujuan pidana adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku, sehingga diharapkan pidana yang dijatuhkan oleh Hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat, pertama bersifat kemanusiaan yang berarti bahwa pidana yang dijatuhkan Hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelaku tindak pidana tersebut, kedua bersifat edukatif yang mengandung makna bahwa pidana tersebut mampu membuat orang sadar atas perbuatan yang dilakukannya, serta yang ketiga bersifat keadilan yaitu pidana tersebut dirasakan adil baik oleh pelaku / maupun oleh korban ataupun masyarakat.
15. Bahwa penjatuhan pidana penjara bagi seorang prajurit adalah sesuatu yang sangat berat, karena penjatuhan pidana penjara tersebut pasti akan diikuti oleh sanksi administrasi berupa penundaan kenaikan pangkat, penundaan untuk mengikuti pendidikan dan promosi jabatan, sehingga dalam menjatuhkan pidana pada Terdakwa Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas karena lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa juga akan berpengaruh terhadap lamanya sanksi administrasi yang akan diterima Terdakwa.
16. Bahwa Majelis hakim dalam menjatuhkan putusan tentu melihat kadar perbuatan yang dilakukan oleh masing-masing Terdakwa, apabila kadar perbuatannya ringan maka akan ringan pula dalam penjatuhan pidananya, tapi apabila kadar perbuatannya berat tentu akan berat pula dalam penjatuhan pidananya supaya dapat diperoleh rasa keadilan di masyarakat.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Tuntutan Oditur Militer agar Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Terdakwa-5, Terdakwa-6, Terdakwa-8 dan Terdakwa-9 dijatuhi Pidana penjara 10 (sepuluh) bulan Majelis Hakim menilai Tuntutan Oditur Militer sudah sejalan dengan Majelis Hakim, sedangkan terhadap Terdakwa-7 Majelis Hakim menilai untuk pidana penjara masih terlalu ringan, sehingga perlu ditambah agar terasa rasa keadilan itu, sedangkan pidana tambahan untuk Terdakwa-7 Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan keringanan hukuman yang di sampaikan oleh Penasihat hukum Terdakwa terhadap para Terdakwa tidak di kabulkan.

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Oditur Militer memohon agar Terdakwa-7 dijatuhi pidana tambahan di pecat dari dinas Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer, dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 26 KUHPM dimana dalam ketentuan pasal tersebut diatas Hakim Militer diberi kewenangan disamping menjatuhkan pidana pokok penjara, juga dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer bagi seorang prajurit TNI dengan terlebih dahulu menilai layak atau tidak layaknya seorang Prajurit TNI untuk tetap dipertahankan dalam lingkungan keprajuritan atau tidak, dengan melihat, latar belakang, motivasi dan akibat perbuatan yang ditimbulkan dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap kehidupan Militer pada khususnya maupun masyarakat pada umumnya.
2. Bahwa ukuran seseorang dipandang tidak layak, dapat dilihat dari aspek pelaku (subjektif), perbuatan (objektif) aspek akibat dan keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan pelaku dalam hal ini Terdakwa.
3. Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan parameter sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa dilihat dari aspek subjektif yaitu kepangkatan, dan lamanya Terdakwa menjadi prajurit, Terdakwa adalah seorang prajurit yang berpangkat Pratu yang telah berdinasi lebih kurang selama 5 (lima) tahun, seharusnya di dalam diri Terdakwa telah tertanam sikap dan mental yang baik yang dapat membina dan mengayomi juniornya yang tinggal bersama-sama di barak Yonzipur 4/TK, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa-7 tidak dapat membina dan mengayomi juniornya justru menganiaya juniornya, hal ini menunjukkan Terdakwa adalah sosok prajurit yang mengabaikan aturan hukum yang berlaku.
 - b. Bahwa dilihat dari aspek obyektif perbuatan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa dengan dilatar belakangi adanya permasalahan salah faham terhadap Saksi-4 yang ditanya oleh Saksi-3 uangnya tinggal Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) karena di pinjam kakaknya sebab istri kakaknya mau melahirkan, di pahami dan terima oleh Terdakwa-7 bahwa uang Saksi-4 habis di pinjam dan minta oleh seniornya yang tinggal di barak, hal tersebut membuat Terdakwa-7 malu dan ingin membina anggota Kolat yang merupakan junior dari Terdakwa-7, namun pembinaan tersebut tidak pantas dilakukan oleh seorang prajurit TNI karena bukan pembinaan melainkan penganiayaan..

Halaman 136 dari 143 Halaman Putusan Nomor 28-K/PM II-10/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 136



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa dilihat dari akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa-7 mengakibatkan Prada Mahes Zein Rohman meninggal dunia akibat dua kali tendangan yang dilakukan oleh Terdakwa-7 mengenai dada dan bawah leher sebelah kiri yang mengakibatkan Prada Mahes Zein Rohman jatuh tersungkur, kejang badannya, nafasnya tersengal-sengal, mengeluarkan air kencing, kemudian kentut, setelah itu badannya menjadi lemas dan menurut Saksi Ahli Saksi-12 merupakan gejala orang akan mati lemas karena kekerasan tumpul pada dada dan leher yang menyebabkan tekanan pada saraf leher, sehingga terjadi henti jantung dan mengakibatkan mati lemas, sedangkan kekerasan tumpul pada dada menyebabkan tekanan pada paru dan jantung sehingga terjadi henti jantung dan mati lemas.
- d. Bahwa dilihat dari keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa adalah seorang prajurit yang sudah terlatih di satuannya sehingga tidak pantas melakukan perbuatan dengan menendang dengan kekuatan penuh disertai emosi karena tendangan pertama agak terpeleset sehingga tidak sesuai harapan, maka tendangan kedua dengan ancap-ancap dan tenaga penuh menendang mengenai leher bawah kiri membuat Prada Mahes Zein terkapar dan meninggal dunia.
- e. Bahwa bila dihadapkannya dengan tugas TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan negara membutuhkan kesiapan satuan secara maksimal dengan kesiapan mental setiap prajuritnya, namun kesiapan mental Terdakwa-7 yang temperamental telah menghilangkan nyawa seorang prajurit yang tidak bersalah, maka tidaklah sesuai dengan mental yang diharapkan oleh pimpinan TNI.
4. Bahwa dari uraian di atas tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa bertentangan dengan kepatutan dan keharusan sebagai seorang prajurit, sehingga apabila perbuatan Terdakwa dibiarkan dan terhadap diri Terdakwa tidak diambil tindakan yang tegas dan tepat, maka keberadaan Terdakwa di kesatuan YonZIPUR Dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin tata tertib kehidupan prajurit di kesatuan serta akan berpengaruh buruk dalam menjaga citra dan wibawa TNI.

Menimbang, bahwa berdasarkan Sema Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Militer ditentukan Pidana Tambahan Pemecatan dalam Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dapat disimpangi dalam keadaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada saat disidangkan status prajurit tersebut dalam proses Masa Persiapan Pensiun (MPP) atau sudah terbit SKEP pensiun; atau
2. Pada saat disidangkan prajurit tersebut telah dijatuhkan pidana tambahan pemecatan dalam perkara lain; atau
3. Prajurit yang memiliki keahlian khusus yang sangat dibutuhkan oleh institusi TNI antara lain: ahli bom, penerbang pesawat tempur super canggih, penyelam penjejak kapal.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa termasuk prajurit yang dimaksud dalam ketentuan Rumusan Hukum Kamar Militer tersebut di atas, dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Dilihat dari usia Terdakwa-7 berusia 26 (dua puluh enam) tahun, sehingga Terdakwa-7 bukanlah prajurit yang sudah memasuki masa persiapan pensiun dan bukan prajurit yang telah dijatuhi pidana tambahan pemecatan dalam perkara lain.
2. Dilihat dari keahlian Terdakwa-7 sebagai seorang prajurit, sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa-7 bukanlah prajurit yang memiliki keahlian khusus yang sangat dibutuhkan oleh institusi TNI.

Bahwa dari uraian-uraian di atas dapat disimpulkan Terdakwa-7 bukanlah prajurit yang dimaksud dalam rumusan hukum Kamar Militer sebagaimana Sema Nomor 3 Tahun 2018, sehingga tidak ada alasan untuk tidak menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer kepada diri Terdakwa-7.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas merupakan fakta yang melekat pada diri Terdakwa-7 dihubungkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan yang berlaku di lingkungan TNI, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa-7 sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam Dinas Militer, oleh karenanya perlu dipisahkan untuk selamanya dengan cara sebagaimana akan dicantumkan dalam diktum putusan ini.

Dengan demikian maka Pidana Tambahan pemecatan dari dinas Militer terhadap Terdakwa-7 sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer dapat diterima dan berbanding lurus dengan hal tersebut.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa selama waktu para Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dikhawatirkan para Terdakwa akan melarikan diri atau mengulangi kembali tindak pidana, maka Majelis Hakim menilai terhadap diri para Terdakwa perlu untuk ditahan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang-barang:

- a. 1 (satu) buah kaos loreng.
- b. 1 (satu) buah celana loreng.
- c. 1 (satu) buah kabel Charge HP warna putih.
- d. 1 (satu) buah Kabel sound warna merah.
- e. 1 (satu) buah Oksigen semprot.
- f. 1 (satu) buah Tabung Oksigen Warna Putih 6,7 Liter.
- g. 1 (satu) buah Springbed warna merah.

Menimbang, barang bukti berupa barang tersebut di atas merupakan bukti yang dapat menggambarkan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya dalam putusan ini.

2. Surat-surat:

- a. 4 (empat) lembar Hasil Visum Nomor 445.1/VER/6116/2023 tanggal 4 Desember 2023 dari RSUD dr. Gunawan Mangunkusumo Ambarawa Kab. Semarang an. Prada Mahes Zein Rohman.
- b. 4 (empat) lembar Hasil Visum Et Revertum Nomor 020/Ver/XII/2023 tanggal 12 Desember 2023 RST dr. Asmir Salatiga an. Pratu Danang.
- c. 5 (lima) lembar Hasil Visum Et Revertum Nomor 18/Ver/XII/2023 tanggal 2 Desember 2023 RST dr. Asmir Salatiga an. Pratu Mulyo.
- d. 5 (lima) lembar Hasil Visum Et Revertum Nomor 19/Ver/XII/2023 tanggal 5 Desember 2023 RST dr. Asmir Salatiga an. Prada Gonsales.
- e. 4 (empat) lembar Hasil Visum Et Revertum Nomor 14/Ver/XII/2023 tanggal 5 Desember 2023 RST dr. Asmir Salatiga atas nama Prada Ahmad Riski.
- f. 4 (empat) lembar Hasil Visum Et Revertum Nomor 13/Ver/XII / 2023 tanggal 5 Desember 2023 RST dr. Asmir Salatiga an. Prada Bagas Amerian.
- g. 4 (empat) lembar Hasil Visum Et Revertum Nomor 17/Ver/XII/2023 tanggal 5 Desember 2023 RST dr. Asmir Salatiga an. Prada Dwi Pramudi.
- h. 4 (empat) lembar Hasil Visum Et Revertum Nomor 15/Ver/XII/2023 tanggal 5 Desember 2023 RST dr. Asmir Salatiga an. Prada Andi Cahyono.
- i. 4 (empat) Hasil Visum Et Revertum Nomor 16/Ver/XII/2023 tanggal 5 Desember 2023 RST dr. Asmir Salatiga an. Prada Hatif Fua'di.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. 8 (delapan) lembar Hasil Visum Et Revertum Nomor R/16/VER/Kes.15/XII/2023 RUMKIT tanggal 21 Desember 2023 dari RS Bhayangkara Semarang tentang hasil pemeriksaan luar dan dalam terhadap jenazah Prada Mahes Zein Rohman.

k. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian an. Prada Mahes Zein Rohman Nomor 445/S.Kem/IGD/0935/2023.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti surat-surat tersebut sejak awal merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara dan menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti surat tersebut perlu ditentukan statusnya.

Mengingat, Pasal 351 ayat (3) juncto 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer juncto Pasal 190 Ayat (1) juncto Ayat (3) juncto Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Terdakwa-1 **NGAKAN NYOMAN WAHYU RISKADANA**, pangkat Pratu NRP 31180722910399, Terdakwa-2 **HADI MAS'UD**, pangkat Praka NRP 31150283790795, Terdakwa-3 **DANANG DWI PRAYOGI**, pangkat Pratu NRP 31190173860598, Terdakwa-4 **YB. TIO NAWAL ANSHOR**, pangkat Pratu NRP 31180657820399, Terdakwa-5 **MULYO ANDRI PRAYITNO**, pangkat Pratu NRP 31200860080201, Terdakwa-6 **BAYU ADITYA**, pangkat Pratu NRP 31180334670298, Terdakwa-7 **WASISNO**, pangkat Pratu NRP 31180203571298, Terdakwa-8 **AHMAD PURWANTO**, pangkat Pratu NRP 31180063230497, Terdakwa-9 **SAIRUN**, pangkat Pratu NRP 3118075250999, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Melakukan penganiayaan mengakibatkan mati yang dilakukan secara bersama-sama.

2. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana:

- Terdakwa-1 Pratu **NGAKAN NYOMAN WAHYU RISKADANA** pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Terdakwa-2 Praka **HADI MAS'UD** pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Terdakwa-3 Pratu **DANANG DWI PRAYOGI** pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Terdakwa-4 Pratu **YB. TIO NAWAL ANSHOR** pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- e. Terdakwa-5 Pratu **MULYO ANDRI PRAYITNO** pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- f. Terdakwa-6 Pratu **BAYU ADITYA** pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- g. Terdakwa-7 Pratu **WASISNO**
 - 1) Pidana pokok: penjara selama 1 (satu), dan 2 (dua) bulan menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - 2) Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
- h. Terdakwa-8 Pratu **AHMAD PURWANTO** pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- i. Terdakwa-9 Pratu **SAIRUN** pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang-barang:

- 1) 1 (satu) buah kaos loreng.
- 2) 1 (satu) buah celana loreng.
- 3) 1 (satu) buah kabel Charge HP warna putih.
- 4) 1 (satu) buah Kabel sound warna merah.
- 5) 1 (satu) buah Oksigen semprot.
- 6) 1 (satu) buah Tabung Oksigen Warna Putih 6,7 Liter.
- 7) 1 (satu) buah Springbed warna merah.

Ditentukan statusnya:

- a. Poin 1) dan 2) dikembalikan kepada keluarga almarhum Prada Mahes Zein Rohman.
- b. Poin 3) dan d dirampas untuk dimusnahkan.
- c. Poin 5), 6) dan 7) dikembalikan ke Yonzipur 4/TK.

b. Surat-surat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 4 (empat) lembar Hasil Visum Nomor 445.1/VER/6116/2023 tanggal 4 Desember 2023 dari RSUD dr. Gunawan Mangunkusumo Ambarawa Kab. Semarang an. Prada Mahes Zein Rohman.
- 2) 4 (empat) lembar Hasil Visum Et Revertum Nomor 020/Ver/XII/2023 tanggal 12 Desember 2023 RST dr. Asmir Salatiga an. Pratu Danang.
- 3) 5 (lima) lembar Hasil Visum Et Revertum Nomor 18/Ver/XII/2023 tanggal 2 Desember 2023 RST dr. Asmir Salatiga an. Pratu Mulyo.
- 4) 5 (lima) lembar Hasil Visum Et Revertum Nomor 19/Ver/XII/2023 tanggal 5 Desember 2023 RST dr. Asmir Salatiga an. Prada Gonsales.
- 5) 4 (empat) lembar Hasil Visum Et Revertum Nomor 14/Ver/XII/2023 tanggal 5 Desember 2023 RST dr. Asmir Salatiga atas nama Prada Ahmad Riski.
- 6) 4 (empat) lembar Hasil Visum Et Revertum Nomor 13/Ver/XII/2023 tanggal 5 Desember 2023 RST dr. Asmir Salatiga an. Prada Bagus Amerian.
- 7) 4 (empat) lembar Hasil Visum Et Revertum Nomor 17/Ver/XII/2023 tanggal 5 Desember 2023 RST dr. Asmir Salatiga an. Prada Dwi Pramudi.
- 8) 4 (empat) lembar Hasil Visum Et Revertum Nomor 15/Ver/XII/2023 tanggal 5 Desember 2023 RST dr. Asmir Salatiga an. Prada Andi Cahyono.
- 9) 4 (empat) Hasil Visum Et Revertum Nomor 16/Ver/XII/2023 tanggal 5 Desember 2023 RST dr. Asmir Salatiga an. Prada Hatif Fua'di.
- 10) 8 (delapan) lembar Hasil Visum Et Revertum Nomor R/16/VER/ Kes.15/XII/2023 RUMKIT tanggal 21 Desember 2023 dari RS Bhayangkara Semarang tentang hasil pemeriksaan luar dan dalam terhadap jenazah Prada Mahes Zein Rohman.
- 11) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian an. Prada Mahes Zein Rohman Nomor 445/S. Kem/IGD/0935/2023.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah:
 - a. Terdakwa-1 Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
 - b. Terdakwa-2 Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Terdakwa-3 Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
 - d. Terdakwa-4 Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
 - e. Terdakwa-5 Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
 - f. Terdakwa-6 Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
 - g. Terdakwa-7 Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
 - h. Terdakwa-8 Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
 - i. Terdakwa-9 Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan.
- Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 17 Juli 2024 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Khamdan, S.Ag., S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11000013281173 sebagai Hakim Ketua dan Dandi Andreas Sitompul, S.H. Letkol Chk NRP 110000366211078 serta Setijatno, S.H. Letkol Chk NRP 21920080420472 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Purwanto Letkol Chk NRP 636726, Penasihat Hukum Joko Nograho, S.H. Kapten Chk NRP 21980160380279, Panitera Pengganti Pitoyo, S.H., Peltu NRP 210100967404792 serta dihadapan umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dandi Andreas Sitompul, S.H.
Letkol Chk NRP 110000366211078

Khamdan, S.Ag., S.H.
Letkol Chk NRP 11000013281173

Setijatno, S.H.
Letkol Chk NRP 21920080420472

Panitera Pengganti

Pitoyo, S.H.
Peltu NRP 21010096740479